

**REKONSTRUKSI REGULASI PERAN INSPEKTORAT
PENGAWASAN DAERAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN
KORUPSI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN DAERAH
BERDASARKAN NILAI KEADILAN**

DISERTASI



Disusun oleh:

MOHAMAD NUR

NIM: 10302100164

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**REKONSTRUKSI REGULASI PERAN INSPEKTORAT
PENGAWASAN DAERAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN
KORUPSI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN DAERAH
BERDASARKAN NILAI KEADILAN**

Oleh

MUHAMMAD NUR

NIM. 10302100164

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.
Telah disetujui oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 13 Agustus 2024

PROMOTOR

CO-PROMOTOR


Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum

NIDN. 628046401


Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., M.H.

NIDN : 0620046701



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung


Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

HALAMAN DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA


Oleh:
MOHAMAD NUR
10302100164

DISERTASI

1. Promotor : Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
2. Co-Promotor : Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

PENGUJI UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR ILMU HUKUM

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
-



PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : MOHAMAD NUR
NIM : 10302100164
Program Studi : DOKTOR ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. HP :

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Disertasi dengan judul:

REKONSTRUKSI REGULASI PERAN INSPEKTORAT PENGAWASAN
DAERAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN
KEPOLISIAN DAERAH BERDASARKAN NILAI KEADILAN

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencatumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang ditimbulkan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

UNISSULA

جامعة سلطان أبي جوح الإسلامية

Semarang, 2024

Yang Membuat Pernyataan

MOHAMAD NUR
NIM:10302100164

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rakhmat, taufik, hidayah dan innayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Disertasi dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Peran Inspektorat Pengawasan Daerah Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Kepolisian Daerah Berdasarkan Nilai Keadilan” yang menjadi syarat pada Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang.

Atas selesainya penulisan disertasi ini, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga nilainya saya sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang memberikan bantuan dan fasilitas kepada penulis selama belajar pada Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum selaku Promotor sekaligus Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang dengan sabar memberikan bimbingan.
4. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Co Promotor yang dengan sabar memberikan bimbingan.
5. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Co Promotor yang dengan sabar memberikan bimbingan.

6. Bapak Ibu Dosen PDIH Hukum UNISSULA yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UNISSULA.
7. Orang tua tercinta H. Ali dan Hj. Nursiah yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan do'a bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi.
8. Istri tercinta Wiwi Widaningsih, S.H., anak-anakku Rafie Pradana Mohamad, Edwin Wiratama Mohamad dan Raisya Widyawira Mohamad, kakak tercinta M. Yusuf, Zaenal, Johan dan adik Samsudin, Maryati, Basri yang selalu mensupport serta mendo'akan kelancaran penulis dalam menulis disertasi.
9. Seluruh Staf dan Karyawan PDIH UNISSULA diantaranya Mas Azis, Mas Iluk, Bu Erren, dan yang lainnya yang banyak membantu selama mengikuti studi di PDIH UNISSULA.

Dengan iringan do'a semoga amal baik beliau-beliau mendapatkan rahmat sekaligus balasan yang setimpal dari Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini adalah jauh dari harapan, oleh karenanya kritik, saran dan masukan yang membangun dari pembaca, baik dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum sangat penulis harapkan. Semoga penulisan disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Semarang, Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan

MOHAMAD NUR

ABSTRAK

Pengawasan yang efektif diharapkan dapat meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) untuk menganalisis dan menemukan regulasi peran Inspektorat Pengawasan Daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Daerah belum berdasarkan nilai keadilan, 2) untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi peran Inspektorat Pengawasan Daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Daerah saat ini, 3) untuk merekonstruksi regulasi peran Inspektorat Pengawasan Daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Daerah berdasarkan nilai keadilan.

Metode penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan metode pendekatan *socio legal research*, dan tipe penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data menggunakan bahan sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan kepustakaan, dan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian adalah: 1) Regulasi peran Inspektorat Pengawasan Daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Daerah belum berkeadilan adalah bahwa secara regulasi Itwasda dalam fungsi pengawasan masih dibawah Kapolda, sehingga secara susunan organisasi kewenangan Itwasda masih belum optimal. Sehingga dipandang perlunya menempatkan bidang pengawasan ini langsung dibawah Kapolri.; 2) Kelemahan regulasi peran Inspektorat Pengawasan Daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Daerah saat ini yaitu kelemahan dari aspek substansi hukum adalah belum ada payung hukum yang secara khusus mengatur regulasi peran Inspektorat Pengawasan Daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Daerah. Pada aspek struktur hukum adalah kurang optimalnya sinergitas antar bagian yang terorganisir dengan Itwasda. Pada aspek budaya hukum adalah bahwa seringkali masyarakat enggan melakukan pengaduan sehingga perlu ada payung hukumnya; 3) Rekonstruksi regulasi peran Inspektorat Pengawasan Daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Daerah berdasarkan nilai keadilan yaitu : Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini bahwa regulasi peran Inspektorat Pengawasan Daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Daerah yang dulunya belum berbasis keadilan kini berbasis nilai keadilan. Rekonstruksi Norma pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah Pasal 1 Angka 5 dan Pasal 8 Ayat 2.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Regulasi, Itwasda, Korupsi.

ABSTRACT

Effective supervision is expected to improve the utilization of state apparatus in carrying out general government and development tasks towards the realization of good and clean governance.

The objectives of this study are: 1) to find out and analyze why the regulation of the role of the regional supervisory inspectorate in efforts to prevent corruption in the regional police environment is not yet based on the value of justice, 2) to find out and analyze the weaknesses of the regulation of the role of the regional supervisory inspectorate in efforts to prevent corruption in the regional police environment today, 3) to reconstruct the regulation of the role of the regional supervisory inspectorate in efforts to prevent corruption in the regional police environment based on the value of justice.

The research method uses the constructivism paradigm, with the socio-legalism approach method, and the descriptive research type. The type and source of data uses secondary materials in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection method uses literature, and qualitative analysis methods.

The results of the study are: 1) The regulation of the role of the regional supervisory inspectorate in efforts to prevent corruption in the regional police environment is not yet fair, namely that in terms of regulation, the Itwasda in its supervisory function is still under the Regional Police Chief, so that in terms of organizational structure, the authority of the Itwasda is still not optimal. So it is considered necessary to place this supervisory field directly under the Chief of Police.; 2) The weakness of the regulation of the position of the Regional Supervisory Inspectorate in efforts to prevent corruption in the Police environment at this time, namely the weakness of the legal substance aspect is that there is no legal umbrella that specifically regulates the regulation of the position of the regional supervisory inspectorate in efforts to prevent corruption in the Regional Police environment. In terms of legal structure, there is less than optimal synergy between organized sections with Itwasda. In terms of legal culture, the public is often reluctant to make complaints so that there needs to be a legal umbrella; 3) Reconstruction of the Regulation of the Role of the Regional Supervisory Inspectorate in Efforts to Prevent Corruption in the Police Environment Based on the Value of Justice, namely: The reconstruction of the values to be achieved in this study is that the regulation of the position of the regional supervisory inspectorate in efforts to prevent corruption in the Regional Police environment which was previously not based on justice is now based on the value of justice. Reconstruction of Norms in Law Number 20 of 2001 Concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 Concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption Article 3, Regulation of the Republic of Indonesia National Police Number 14 of 2018 Concerning Organizational Structure and Work Procedures of the Regional Police Article 1 Number 5 and Article 8 Paragraph 2.

Keywords: *Reconstruction, Regulation, Itwasda, Corruption.*

RINGKASAN DISERTASI
REKONSTRUKSI REGULASI PERAN INSPEKTORAT
PENGAWASAN DAERAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN
KORUPSI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN DAERAH
BERDASARKAN NILAI KEADILAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi juga dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*. Dunia internasional, termasuk Indonesia, menyepakati bahwa korupsi adalah kejahatan serius yang dapat bersifat lintas negara, baik dari segi pelaku, aliran dana maupun dampaknya. Kasus-kasus yang dihadapi Indonesia, seperti *Innospec*, *Alstom*, *Rolls-Royce*, *e-KTP* membutuhkan pemberantasan korupsi dengan strategi komprehensif serta kerja sama internasional dalam penegakan hukum maupun pencegahan korupsi. Kesepakatan tersebut kemudian diwujudkan dalam sebuah inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) untuk melaksanakan sebuah perjanjian internasional UNCAC. UNCAC meliputi serangkaian panduan bagi negara-negara pihak dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, meliputi upaya pencegahan, perumusan jenis-jenis kejahatan yang termasuk korupsi, proses penegakan hukum, ketentuan kerjasama internasional serta mekanisme pemulihan aset terutama yang bersifat lintas negara. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam UNCAC secara efektif dapat dianggap sebagai cerminan kuatnya komitmen suatu negara untuk

memberantas korupsi, menjalankan tata pemerintahan yang baik dan menegakkan *rule of law*¹.

Pengawasan yang efektif diharapkan dapat meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Salah satu pokok-pokok pikiran Lawrence B. Sawyer dalam artikelnya yang terkenal, yaitu “An internal Audit philosophy” menyebutkan bahwa fungsi audit internal harus didasarkan pada mandat/kewenangan yang kuat dan jelas. Fungsi pengawasan internal akan terlaksana dengan baik jika memiliki kewenangan/mandat dan landasan hukum yang jelas dan kuat serta mendapatkan dukungan dari pimpinan tertinggi dalam organisasi. Jika yang terjadi sebaliknya, maka sebegus apapun sumber daya manusia, sarana prasarana, dana, dan metode kerja yang dimiliki oleh organisasi pengawas internal, hal itu hampir pasti tidak akan mampu mengubah impian stakeholders menjadi lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya.² Selain problematika filosofis, secara teoritis terkait dengan tugas dan peran pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

¹<https://aclc.kpk.go.id/materi/pengetahuan-keterampilan-antikorupsi/united-nations-convention-against-corruption-uncac>. Di akses pada 7 November 2023.

² Wakhyudi, Ak., M.B.A, et al., *Filosofi Auditing*, (Jakarta, 2007), hlm. 8.

juga menjadi problematika tersendiri. Inspektorat yang seharusnya juga memainkan peran penting dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat dikatakan belum melaksanakan tugas dan perannya.

Sesuai ketentuan pada Pasal 1 angka 5, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.


Untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kapolri menetapkan Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Polri.

Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Polri, pengawasan intern yang dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah yang selanjutnya disingkat Itwasda bertanggung jawab kepada Kapolda, tidak bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga (Kapolri) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 1 angka 5.

Kedudukan Inspektorat Pengawasan Daerah / Itwasda yang bertanggung jawab kepada Kapolda, berpotensi mengurangi independensi aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga tidak optimal dalam

melakukan tugas pengawasan intern khususnya dalam Upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Daerah (Polda), sehingga peneliti tertarik untuk merekonstruksi Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 2013.

Pada tahun 2024 Polri mengelola anggaran sangat besar mencapai Rp. 117,4 triliun, yang tentunya berpotensi terjadinya korupsi penyalahgunaan anggaran apabila tidak dilakukan pengawasan yang maksimal. Berikut adalah gambar diagram perbandingan anggaran Polri :



Sumber : Srena Polri

Dari data diatas diketahui bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir Polri mengelola anggaran yang sangat besar. Pada tahun 2022, Polri mengelola anggaran sebesar Rp.111 triliun yang terdiri dari belanja pegawai Rp.54,8 triliun, belanja barang Rp29,6 triliun dan belanja modal Rp.26,4 triliun. Pada tahun 2023, Polri mengelola anggaran yang hampir sama dengan tahun

sebelumnya yaitu sebesar Rp.111 triliun yang terdiri dari belanja pegawai Rp.54,9 triliun, belanja barang Rp.31,6 triliun dan belanja modal Rp.24,4 triliun. Sedangkan pada tahun ini tahun 2024, anggaran yang dikelola oleh Polri mengalami kenaikan 6,4 triliun dari tahun sebelumnya. Anggaran yang dikelola Polri pada tahun 2024 sebesar Rp117 triliun yang terdiri dari belanja pegawai Rp.58,2 triliun, belanja barang Rp.32,2 triliun dan belanja modal Rp.26,9 triliun.

Masalah penegakkan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, PP Nomor 3 Tahun 2003 tentang Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006 Tanggal 1 juli 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sidang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: KEP/32/VII/2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Diskresi. Akan tetapi banyaknya aturan yang mengikat Polri tersebut tidak menjamin tumbuhnya jiwa profesional dalam diri sebagian anggotanya.

Sikap dengan gaya hidup mewah bagi sebagian pejabat Polri merupakan sebuah kenyataan yang amat berbeda dengan kehidupan sederhana

sebagian besar aparat kepolisian yang berpangkat menengah dan rendah, terlebih yang tidak menduduki jabatan penting. Padahal cukup banyak anggota Polri yang jujur, baik, dan berotak cemerlang tetapi tidak mendapat kesempatan menduduki jabatan penting.

Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), ada 579 kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum sepanjang 2022. Berbagai kasus tersebut dilakukan dengan berbagai modus yang berbeda-beda. Penyalahgunaan anggaran menjadi modus yang paling banyak digunakan koruptor di Indonesia. Tercatat, ada 303 kasus korupsi dengan modus tersebut sepanjang tahun lalu. Sebanyak 109 kasus korupsi menggunakan modus kegiatan atau proyek fiktif. Kemudian, ada 54 kasus korupsi yang menggunakan modus mark up anggaran. Sebanyak 46 kasus rasuah di dalam negeri menggunakan modus laporan fiktif. Ada pula 29 kasus korupsi yang menggunakan modus perdagangan pengaruh. Modus lainnya yang digunakan para koruptor adalah pungutan liar sebanyak 24 kasus. Sebanyak 18 kasus korupsi menggunakan modus penyunatan atau pemotongan anggaran. Sebanyak 12 kasus korupsi terkait dengan penerbitan izin ilegal. Sementara, dua kasus korupsi lainnya menggunakan modus memperdaya saksi.³

Salah satu contoh kasus praktik korupsi dalam penegakan hukum dapat dilihat kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum Polisi LS. Oknum Polisi Longser Sihombing seorang Kepala Kepolisian Sektor Sukaramai Polres

³ <https://dataindonesia.id/varia/detail/penyalahgunaan-anggaran-jadi-modus-korupsi-terbanyak-pada-2022>, Diakses Tanggal 12 Mei 2024 pada Pukul 08.00 WIB

Pakpak Bharat, tertangkap melakukan tindak pidana korupsi berupa tindakan suap oleh Site Manager PT Karya Sakti Sejahtera Triono Herlambang dengan nominal Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) . Longser harus membayar tindakannya dengan diadili melalui pengadilan tindak pidana korupsi lewat putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn. Terdakwa meminta uang sebanyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi Triono Herlambang agar kasusnya tidak diteruskan atau dihentikan penyidikan tetapi saksi hanya mempunyai uang sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan terdakwa meminta agar korban memberikan setoran setiap bulannya Rp.25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) s/d Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Contoh lain kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota polisi adalah “Komisaris Jendral Polisi Suyitno Landung, bekas kepala badan reserse dan kriminal markas besar kepolisian Republik Indonesia, ditetapkan sebagai tersangka penyusutan kasus pembobolan bank BNI. Juru bicara Mabes POLRI, Brigadir polisi sukarno, kemarin mengatakan bahwa status itu sudah ada dalam surat panggilan pemeriksaan.” Status Suyitno Landung sesuai surat panggilan, sebagai 4 tersangka”. Suyitno diperiksa diruang penyidikan tindak pidana korupsi. Suyitno diduga menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya saat menyidik kasus pembobolan BNI yang merugikan negara sebesar 1,7 trilyun dengan Andrian Waworuntu sebagai tersangka. Seorang penyidik kasus BNI mengungkapkan, pihaknya menemukan bukti bahwa Suyitno Landung pernah mendapat sebuah mobil

Toyota Nissan X-trail dan uang dalam bentuk dolar bernilai Rp 300 juta. Mobil tersebut diambil Dari sebuah Showroom disunter, jakarta utara. Surat mobail ditandatangani oleh Suyitno. “Surat dan barang bukti telah disita oleh aparat yang berwenang”. Suyitno adalah polisi perwira ke3 yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama, pada tanggal 17 September 2005 kepolisian menetapkan bekas kepala unit II ekonomi khusus badan Reserse dan kriminal Komisaris besar Irman Santoso sebagai tersangka yang menerima uang dari Adrian Waworuntu ketika menyidik kasus BNI, uang tersebut tidak hanya dinikmati sendiri, melainkan disampaikan dan diteruskan keatasannya. Dan pada tanggal 27 Oktober 2005 Markas besar Kepolisian RI menahan berkas direktur II ekonomi dan kusus badan reserse dan kriminal MABES POLRI Brigader Jenderal Samuel Ismoko menjalani persidangan disiplin karena diduga menerima uang US\$ 20 ribu dan Rp.500 juta dari Adrian saat akan ke Bangkok Thailand, Ismoko juga diduga menerima sejumlah barang seperti telepon selular, komputer laptop, dan televisi layar lebar dari para tersangka kasus pembobolan BNI.”⁴

Putusan pengadilan atas korupsi penyalahgunaan anggaran Polri, hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Polri, hasil pengawasan intern oleh aparat pengawasan intern pemerintah khususnya di Kepolisian Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah, diantaranya :

A. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperkuat hukuman terhadap mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri, Komjen Pol Susno Doadji,

⁴ Tempo, Edisi Nomor 1650 / TH. V, Selasa 27 Desember 2005

dengan 3,5 tahun penjara serta denda Rp200 juta atau subsider empat bulan kurungan. Di tingkat pertama, Susno divonis 3,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta atau subsider enam bulan kurungan karena dinilai secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Susno Duadji terbukti menerima suap Rp 500 juta dari Haposan Hutagalung melalui Sjahril Djohan dalam penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari. Susno juga terbukti menyalahgunakan wewenang saat menjabat Kepala Polda Jabar dengan memerintahkan pemotongan dana pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat pada 2008 untuk penggunaan yang tidak semestinya. Majelis hakim menilai, perbuatannya tersebut merugikan negara sebesar Rp 8,1 miliar.⁵

B. Hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Polri T.A. 2022, ditemukan kelemahan dalam sistem pengendalian intern (SPI) serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara berupa kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang bersumber dari belanja barang dan jasa serta belanja modal.⁶

⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2011/03/24/20121118/~Nasional> dan <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukuman-susno-tetap--lt4ebcf46a4a5c6/>, Diakses pada Tanggal 13 Mei 2024 pada Pukul 08.30 WIB

⁶ <https://www.bpk.go.id/news/raih-opini-wtp-bpk-masih-temukan-permasalahan-pada-lk-polri-tahun-2022>, Diakses pada Tanggal 13 Mei 2024 pada Pukul 08.40 WIB

- C. BPK-RI menemukan sejumlah permasalahan dalam pengadaan bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) di tubuh Polri, sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp8,76 Miliar.⁷
- D. Hasil pemeriksaan pada tahun 2019, BPK-RI menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Polri sebesar Rp8,36 miliar terdiri dari:
- 1) Kekurangan penyeteroran pajak atas kegiatan penggalangan intelijen khusus sebesar Rp1,55 Miliar.
 - 2) Pembayaran atas kegiatan belanja operasional kepolisian tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran sebesar Rp1,92 Miliar.
 - 3) Kekurangan penyeteroran PNBPN atas Jasa Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Lainnya sebesar Rp4,89 Miliar

BPK RI mengharapkan Inspektorat Pengawasan Umum Polri (Itwasum Polri) dapat berperan secara optimal dalam memperbaiki sistem agar para pelaksana dalam mengelola keuangan dan barang negara dapat bertindak secara lebih akuntabel, transparan, dan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Polri diharapkan dapat mengoptimalkan peran aparat pengawasan intern pemerintah melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, asistensi dan *advisory* untuk perbaikan sistem yang lebih efektif dan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan temuan berulang. BPK RI dan APIP Polri

⁷ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230621125532-12-964698/temuan-bpk-polri-kelebihan-bayar-rp876-m-terkait-bbm-peluma>, Diakses pada Tanggal 13 Mei 2024 pada Pukul 08.50 WIB

diharapkan dapat bersinergi dengan baik dalam kegiatan pemeriksaan dan mendorong penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.

Harapan masyarakat sebenarnya hanya berharap agar penanganan, pengungkapan berbagai kasus yang dilakukan oleh anggota Polri, tidak hanya seperti saat ini. Bila tidak dikontrol publik atau perkasusnya akan menguap. Pengungkapan untuk kasus-kasus besar terkesan melambat, bahkan hilang begitu saja, bilamana suatu kasus terbentur pada Polisi yang berpangkat tinggi. Melihat pengalaman, masih minim keseriusan untuk betul-betul mengungkap berbagai kasus dan penyelewengan ditubuh Polri.

Negara Denmark, Finlandia, dan Selandia Baru sama-sama berada di ranking pertama dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2021 yang dirilis pada Januari 2022 lalu dengan skor 88 dari 100. IPK setiap tahunnya dikeluarkan oleh lembaga Transparency International untuk mengukur tingkat korupsi sebuah negara. Skala yang digunakan adalah skor dari 100 (bersih dari korupsi) hingga nol (sangat korup). Beberapa indikator penghitungan skor yang kredibel menjadikan IPK sebagai basis pengukuran tingkat korupsi terpercaya di seluruh dunia.⁸

Sanksi pidana korupsi saat ini berjalan belum optimal, mengingat sanksi pidana belum memberikan efek jera sehingga dirasa belum efektif. Sehingga peneliti tertarik untuk merekonstruksi sanksi pidananya.

⁸<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220522-belajar-dari-tiga-negara-paling-antikorupsi-di-dunia>, diakses 10 Mei 2024

Peneliti menganggap perlunya merekonstruksi Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pada Pasal 58, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah pada Pasal 1 Angka 5 dan Pasal 8 Ayat 2. Hal ini dilakukan dengan mengedepankan nilai keadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas menarik bagi peneliti untuk mengambil judul : “Rekonstruksi Regulasi Peran Inspektorat Pengawasan Daerah Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Kepolisian Daerah Berdasarkan Nilai Keadilan”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi peran inspektorat pengawasan daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan kepolisian daerah belum berdasarkan nilai keadilan ?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi peran inspektorat pengawasan daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan kepolisian daerah saat ini ?

3. Bagaimana rekonstruksi regulasi peran inspektorat pengawasan daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan kepolisian daerah berdasarkan nilai keadilan ?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan paradigma konstruktivisme, suatu paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan dengan peraturan perundangundangan semata. Hukum sebagai sesuatu yang harus diterapkan, dan lebih cenderung untuk tidak mempersoalkan nilai keadilan dan kegunaannya bagi masyarakat. Kajian hukum dan penegakannya hanya berkisar tentang apa yang benar dan yang tidak benar, apa yang salah dan yang tidak salah dan bentuk-bentuk lain yang lebih bersifat preskriptif.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan⁹, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *socio legal research*. Pada prinsipnya studi sosiolegal adalah studi hukum, yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Studi sosiolegal adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum.¹⁰

⁹ Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.

¹⁰ <https://bphn.go.id>, diakses pada Tanggal 9 Juli 2024 pada Pukul 06.30 WIB.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

D. PEMBAHASAN

1. Regulasi Peran Inspektorat Pengawasan Daerah Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Kepolisian Daerah Belum Berdasarkan Nilai Keadilan

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah berupaya banyak dalam mengatasi praktik praktik korupsi. Upaya pemerintah dilaksanakan melalui berbagai kebijakan berupa peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, pemerintah juga membentuk komisi-komisi yang berhubungan langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Upaya pencegahan praktik korupsi juga dilakukan di lingkungan eksekutif atau penyelenggara negara, di mana masing-masing instansi memiliki Internal Control Unit (unit pengawas dan pengendali dalam instansi) yang berupa inspektorat. Fungsi inspektorat mengawasi dan memeriksa

penyelenggaraan kegiatan pembangunan di instansi masing-masing, terutama pengelolaan keuangan negara, agar kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis sesuai sasaran. Di samping pengawasan internal, ada juga pengawasan dan pemeriksaan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh instansi eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP). Dengan telah berlakunya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi sebagai landasan hukum pemberantasan korupsi dan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersifat independen dan komitmen politik pemerintah melalui Instruksi Presiden tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi diharapkan dari waktu ke waktu korupsi di Indonesia berhasil diberantas dan dihilangkan.

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 1 ayat (3) UU No. 30/ 2002). Berikut ini hal-hal yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi:

Berdasarkan pemahaman pasal 2 UU ini disebutkan bahwa korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara. Pasal 12 B UU no. 31 th. 1999 jo UU no. 20 th. 2001 menjelaskan tentang gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa

bunga, tiket, perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Pasal 5, pasal 6, pasal 11, pasal 12 huruf a, b, c, d dan pasal 13 UU no. 31 th. 1999 jo UU no. 20 th. 2001 menjelaskan bahwa suap merupakan tindak pidana. Gratifikasi kepada pegawai negeri/ penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan/kedudukannya dianggap sebagai suap.

Faktor pendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Itwasda terhadap tindakan anggota memiliki beberapa faktor pendorong pelaksanaan fungsi pengawasan Itwasda terhadap tindakan yang dilakukan oleh anggota Polda. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor yang membuat Itwasda mampu melaksanakan kewenangannya, dan faktor yang membantu Itwasda dalam pelaksanaan fungsinya. Faktor-faktor tersebut antara lain, Yang Pertama, Koordinasi/kerjasama yang baik antar satuan fungsi. Sebagaimana telah dijelaskan, pelaksanaan fungsi pengawasan di lingkungan Polda tidak hanya dilakukan oleh Itwasda. Terdapat satuan fungsi lain yang berperan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, utamanya dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum), Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), Direktorat Reserse Narkoba (Diresnarkoba), dan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) dalam lingkungan Polda.

Koordinasi yang dilakukan oleh satuan fungsi terkait dengan Itwasda berjalan baik, sehingga tidak terdapat penghambatan proses penanganan dumas yang terjadi dikarenakan miskomunikasi antar satuan fungsi. Yang Kedua, Struktural Polri yang berjenjang. Dengan struktur Polri yang berjenjang dan

bersifat mutlak akan lebih memudahkan untuk melakukan penanganan dumas atau pengawasan lainnya karena untuk pelaporan perkembangan hasil klarifikasi dapat dilaporkan secara berjenjang. Sebagai contoh : hasil klarifikasi diwilayah yang dilakukan subbagdumas akan dilaporkan ke Itwasda selaku pimpinan Itwasda yang kemudian prosesnya mendapat tindak lanjut dari satfung yang berwenang. Proses ini akan diawasi langsung oleh Itwasda yang kemudian akan diteruskan ke unsur pimpinan yaitu Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah serta pucuk pimpinan paling tinggi di wilayah hukum Polda Jawa Tengah yaitu Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, khususnya mengenai pengaduan yang bersifat atensi/urgent. Yang Ketiga, Dukungan masyarakat. Dengan Masyarakat menyambut positif keberadaan Itwasda sebagai pengawas internal Polda. Dukungan tersebut yang berupa dumas kepada Itwasda membantu Itwasda dalam penanganan tindakan-tindakan anggota yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan KEPP.

Regulasi peran inspektorat pengawasan daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Daerah belum berkeadilan adalah bahwa secara regulasi Itwasda dalam fungsi pengawasan masih dibawah Kapolda, sehingga secara susunan organisasi kewenangan Itwasda masih belum optimal. Sehingga dipandang perlunya menempatkan bidang pengawasan ini langsung dibawah Kapolri.

2. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Peran Inspektorat Pengawasan Daerah Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Kepolisian Daerah Saat Ini

a. Kelemahan Aspek Substansi Hukum

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi. Demikian dinyatakan dalam Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2). Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4).

Disisi lain tugas pokok kepolisian yang dimaknai sebagai fungsi utama kepolisian sebagaimana telah dijelaskan di muka, dijalankan tertuju pada terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan. Berpijak pada teori pembagian kekuasaan dan sistem pemerintahan presidensiil, fungsi pemerintahan diselenggarakan oleh lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Presiden, sehingga Presiden bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu mengkaji tentang kedudukan kepolisian yang didasarkan pada fungsi utamanya, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi utama pemerintah yang dipimpin oleh Presiden.

Dikaji dari cara memperoleh wewenang, kewenangan kepolisian diperoleh secara atributif, artinya wewenang tersebut bersumber pada undang-undang, yakni UUD NRI 1945, Undang Undang No. 2 Tahun 2002 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Philipus M.Hadjon mengatakan, bahwa wewenang atributif artinya wewenangnya bersumber kepada Undang Undang dalam arti materiil.⁶ Hal tersebut sebagai konsekuensi logis dari Negara hukum, supremasi hukum dan pemerintahan yang menganut sistem presidensiil yang harus menempatkan semua lembaga kenegaraan berada di bawah UUD 1945, seperti dikemukakan oleh Soewoto Mulyosudarmo, bahwa konsekuensi dari sistem presidensiil, yaitu sebagai sistem yang menempatkan semua lembaga kenegaraan berada di bawah UUD 1945.

Kelemahan dari aspek substansi hukum adalah yaitu belum ada payung hukum yang secara khusus mengatur regulasi peran inspektorat pengawasan daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Daerah, hal ini yang akhirnya dapat menghambat Itwasda yang memegang peranan yang besar dan penting dalam memberikan solusi dan kepastian hukum bagi masyarakat dan negara.

b. Kelemahan Aspek Struktur Hukum

Masyarakat Indonesia, secara sadar memandang Polri sebagai institusi yang memiliki dua sisi dalam perannya, dimana Polri bisa menjadi pelindung namun juga bisa menjadi penghambat. Polri sendiri merupakan institusi yang paling dekat dengan masyarakat dibanding dengan institusi penegak hukum

lainnya, maka potensi untuk melakukan pelanggaran hak-hak asasi manusia sangat besar. Dalam menjalankan perannya Polisi wajib memiliki keahlian dan ketrampilan secara profesional, sejalan dengan perintah Pasal 30 ayat (4) UUD Tahun 1945 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (UUD Tahun 1945).

Pasca reformasi kompleksitas permasalahan dan tantangan kepolisian mampu dilakukan dengan berbagai strategi-strategi dan menghasilkan nilai positif yang cukup signifikan. Kepolisian dengan kemajuan dibidang pembangunan kekuatan soliditas di internal organisasi, pembinaan karier dan operasional. Disisi lain, bahwa kepolisian juga mendapatkan nilai negative dalam menjalankan tugas pokoknya. Tidak sedikit anggota kepolisian memiliki perilaku menyimpang dan penyalahgunaan kekuasaan/wewenang (abuse of power). Dalam pelayanan pada masyarakat, kepolisian tidak cukup baik dalam penyajian layanan masih banyak ditemukan sifat dan sikap tercela ditinjau dari aspek moral dan hukum diantaranya seperti kepolisian masih sering melakukan diskriminasi, permintaan layanan/penegakan hukum alasan kepentingan pribadi, diskresi melampaui batas, mempersulit, arogan, lamban, tidak sopan, tidak manusiawi dan cenderung memiliki perilaku negative (Chaerudin, 2008). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

No.14 Tahun 2011 untuk pelanggaran kode etik mencakup empat hal yakni etika kenegaraan, etika kemasyarakatan, dan etika kelembagaan serta etika kepribadian. Seperti yang diberitakan oleh media masa elektronik seperti dibawah ini: kumparan merujuk data pada tahun 2018 hingga triwulan 2021. Data merujuk laporan Polri pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Divpropam 2021 yang dipaparkan Irjen Ferdy Sambo selaku Kadiv Propam per April 2021. Pelanggaran dibedakan menjadi 3 jenis, yakni pelanggaran disiplin, kode etik, dan pidana. Angka kasus pelanggaran yang dilakukan oknum Polri bergerak fluktuatif setiap tahunnya. Pada 2020, tercatat menjadi kasus pelanggaran tertinggi yang dilakukan oleh oknum Polri. Pada saat itu, terjadi pelanggaran disiplin sebanyak 3.304 kasus, pelanggaran Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri (KEPP) sebanyak 2.081 kasus, dan pelanggaran pidana sebanyak 1.024 kasus.¹¹

Faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan Itwasda terhadap tindakan Anggota. Kebanyakan faktor penghambat disebabkan oleh sistem yang digunakan dalam penanganan dumas. Meskipun demikian, terdapat faktor-faktor eksternal yang turut menghambat pelaksanaan fungsi Itwasda terhadap tindakan anggota Polri khususnya dalam lingkungan Polda. Faktor Pertama adalah Kewenangan Itwasda yang terbatas. Itwasda dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tindakan anggota Polri hanya sebatas mengumpulkan keterangan apakah benar terjadi pelanggaran atau tidak, yang

¹¹ <https://kumparan.com/kumparannews/melihat-data-pelanggaran-oknum-polisi-dalam-4-tahun-terakhir-1ymSczbQP2I> diunduh 12 Mei 2024

kemudian akan diserahkan kepada satuan fungsi yang berwenang dan tidak sampai pada kewenangan mengadili dan kewenangan menindak.

Kewenangan Itwasda hanya dalam mengkoordinir dan memonitor proses penanganan dumas. Faktor Kedua, Mekanisme yang tidak satu pintu. Penerimaan dumas dilakukan bukan hanya oleh Itwasda, namun juga dilakukan oleh satuan fungsi yang lain. Selain itu, penanganan dumas atas tindakan anggota baik merupakan tindak pidana maupun pelanggaran KEPP, dilakukan oleh sub bagian lain dari organisasi Polda, sehingga dalam pengontrolan mengalami sedikit kesulitan. Hal ini berkaitan dengan pengawasan penanganan suatu aduan. Itwasda seringkali harus menanyakan atau melakukan pengecekan kembali sudah sejauh mana penanganan pengaduan tersebut kepada satfung lain yang menjadi tempat teradu. Hal ini tentu saja membutuhkan waktu dan terdapat kemungkinan misscommunication dalam proses penanganan yang seperti itu. Waktu terlalu banyak terbuang terutama untuk koordinasi. Selain itu dumas yang seringkali berulang, artinya laporan dumas tidak hanya masuk ke Itwasda namun juga ke Bidpropam dimana apabila tidak dilakukan pengecekan dengan teliti akan memperoleh jawaban dumas yang berbeda. Faktor yang Ketiga, yakni tidak imbangnya rasio jumlah anggota subbagdumas dibandingkan keseluruhan tugas yang diemban. Jika dilihat hanya dari fungsi pengawasan terhadap anggota berdasarkan dumas, anggota subbag lebih dari cukup untuk melaksanakannya, terutama dikarenakan dalam fungsi tersebut, Itwasda tidak lebih berfungsi sebagai tukang foto yang sifatnya deskriptif, dan bukan mesin utama yang menjatuhkan sanksi terhadap dumas

tersebut. Namun demikian, jika dilihat dari keseluruhan fungsi dan kewenangan yang diemban serta jumlah pengaduan masyarakat yang masuk baik ditingkat Polda maupun dari Polres yaitu 35 (tiga puluh lima) Polres, Itwasda seringkali keteteran karena jumlah anggota yang kurang dibandingkan dengan beban kerja. Hal ini juga berkaitan dengan proses penanganan dumas dimana harus melakukan pemeriksaan dan klarifikasi ke satker wilayah yang diadakan sedangkan itwasda juga masih harus melakukan tugas pengawasan lain seperti wasrik tahap 1 dan 2, LKIP, verifikasi, dsb. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Itwasda masih kekurangan personil.

Faktor yang Keempat, yakni mengenai Penanganan terhadap Rekan Sejawat. Sebagaimana yang dialami oleh pengawas-pengawas internal yang lain, melakukan pengawasan dan penindakan terhadap rekan sejawat lebih sulit dibandingkan dengan penindakan eksternal. Penanganan rekan sejawat lebih sulit dikarenakan yang ditindak/diawasi dan yang mengawasi berada dalam satu organisasi yang sama. Implikasinya akibat pengawasan tersebut berdampak pada kinerja.

Kelemahan aspek struktur hukum adalah kurang optimalnya sinergitas antar bagian yang terorganisir dengan Itwasda. Itwasda dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tindakan anggota Polri hanya sebatas mengumpulkan keterangan apakah benar terjadi pelanggaran atau tidak, yang kemudian akan diserahkan kepada satuan fungsi yang berwenang dan tidak sampai pada kewenangan mengadili dan kewenangan menindak. Kewenangan Itwasda hanya dalam mengkoordinir dan memonitor proses penanganan dumas.

Mekanisme yang tidak satu pintu. Penerimaan dumas dilakukan bukan hanya oleh Itwasda, namun juga dilakukan oleh satuan fungsi yang lain. Selain itu, penanganan dumas atas tindakan anggota baik merupakan tindak pidana maupun pelanggaran, dilakukan oleh sub bagian lain dari organisasi Polda, sehingga dalam pengontrolan mengalami sedikit kesulitan.

c. Kelemahan Aspek Budaya Hukum

Sebagai institusi penegak hukum dan pelayan masyarakat Polri harus memberikan perhatian dalam mencari strategi-strategi atau langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di institusi kepolisian. Ini menjadi bagian dari korektif dan evaluasi bagi institusi kepolisian sendiri. Perlu dilakukan preventif sebagai upaya dalam rangka pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran anggota kepolisian. Selain itu, menurut peneliti bahwa dengan adanya pengawasan pembinaan perlu dilakukan secara simultan dan berkelanjutan. Langkah tersebut akan melahirkan dan mewujudkan rasa semangat dalam bekerja untuk memberikan pelayanan pada publik secara maksimal. Secara implisit Polri merupakan harapan dan teladan bangsa, ia adalah harapan karena mengemban tugas-tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Bercermin dari banyaknya kasus pelanggaran kode etik yang timbul, seharusnya Propam Polri menghindarkan diri dari kesan menerapkan asas imunitas untuk melindungi sesama anggota korps dalam berbagai penyelewengan. Pelanggaran peraturan disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin. Pelanggaran

tersebut bisa diketahui dari tiga cara yaitu berdasarkan laporan, tertangkap tangan, dan temuan. Setelah adanya temuan atau laporan pelanggaran disiplin, Provos akan melakukan penyelidikan yang merupakan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran disiplin dan hukum, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin dan hukum. setelah itu dilakukan penyelesaian pelanggaran disiplin yang merupakan penanganan disiplin oleh Provos atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri, sampai memperoleh keputusan hukuman disiplin berkekuatan tetap (Humas Polri, 2022). Cita-cita dan citra Polri sebagai harapan dan teladan bangsa bukan suatu predikat yang dengan cuma-cuma diberikan kepada setiap anggota Polri, namun eksistensinya perlu diproses, aktivitas serta perjuangan yang paling panjang dan membutuhkan banyak pengorbanan. Polri harapan dan teladan bangsa perlu direalisasikan dalam pelaksanaan tugas sehingga tidak hanya merupakan simbolis semata. Sebagai pelayan masyarakat maupun pengamanan, sebagaimana bunyi Undang - Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Pasal 27 “Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Aturan-aturan yang mengikat Polri diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri. Akan tetapi banyaknya aturan yang mengikat Polri tersebut tidak

menjamin tumbuhnya jiwa profesional dalam diri sebagian anggotanya, karena masih banyak ditemukan pelanggaran disiplin oleh anggota kepolisian. Semua anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran peraturan disiplin anggota Kepolisian Republik Indonesia maka akan dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin atau hukuman disiplin (UU No. 2 Tahun 2002). Tindakan disiplin menurut pasal 8 Undang – Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri adalah berupa teguran lisan atau tindakan fisik. Hukuman disiplin yang diatur dalam Pasal 9 Undang – Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri adalah berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan, penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan dan penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri ini sesungguhnya dapat diminimalisir dengan adanya pengaduan oleh masyarakat mengenai pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan. Berdasarkan Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas) di lingkungan Polri, dalam hal penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Polda dilaksanakan oleh Itwasda Polda tersebut. Pengaduan masyarakat meliputi penyalahgunaan wewenang dan atau pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Berdasarkan Perkap Dumas, Itwasda juga bertugas untuk memproses dan merespon Dumas. Sehingga dalam hal Dumas ini, Itwasda memegang peranan yang besar dan penting dalam memberikan solusi dan kepastian hukum bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan interdisipliner dari oknum

anggota Polda. Penanganan pengaduan masyarakat dilaksanakan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan Polri yang profesional, modern dan terpercaya dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk penyampaian pengaduan sesuai dengan prinsip keterbukaan untuk ditangani secara baik, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerimaan pengaduan masyarakat dalam rangka mencegah tindakan indisipliner anggota Polda termasuk dalam suatu hal yang progresif. Di mana dengan adanya penanganan pengaduan masyarakat diharapkan penegakan hukum oleh anggota Polri membawa manfaat yang besar bagi masyarakat. Dalam rangka menegakkan dan mempertahankan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia baik dalam fungsi bidang struktural, instrument dan kultural dan sesuai dengan Keputusan Kapolri nomor: Kep/54/X/2002, maka dibentuklah Divisi Propam pada tanggal 27 Oktober 2002, yang memiliki tugas untuk membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakkan disiplin dan ketertiban dilingkungan polri dan dalam pelayanannya terhadap pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota polri.

Kekurangpahaman masyarakat dengan mekanisme Dumas yang ada, bertambah semakin kompleks dengan adanya faktor trauma dan perasaan tertekan yang dialami oleh masyarakat pasca pengalaman buruk yang dialaminya dengan oknum polisi membuat masyarakat seberusaha mungkin meminimalisir kontak atau hubungan apapun dengan polisi. Oleh karena itu

butuh kepercayaan dan keyakinan dari masyarakat terhadap pelayanan Dumas. Terhadap faktor-faktor sebagaimana yang telah dipaparkan, diperlukan sebuah konsep baru yang mana merupakan perbaikan dari mekanisme yang ada. Fokus konsep baru adalah melakukan perbaikan atas apa yang kurang dan mempertahankan keunggulan-keunggulan yang telah ada pada mekanisme yang sekarang dilaksanakan.

Kelemahan dari aspek budaya hukum adalah bahwa masyarakat seringkali enggan melakukan pengaduan, sehingga perlu digalakkan kembali peran serta masyarakat dalam pengaduan dengan payung hukum yang tepat.

3. Rekonstruksi Regulasi Peran Inspektorat Pengawasan Daerah Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Kepolisian Berdasarkan Nilai Keadilan

a. Perbandingan Negara Asing Terhadap Peran Inspektorat Pengawasan Daerah Dalam Upaya Pencegahan Korupsi di Lingkungan Kepolisian

1. Denmark

Di Denmark, lembaga antikorupsi tidak dipimpin polisi atau pejabat antikorupsi melainkan lembaga Ombudsman dan Oditur Negara yang terintegrasi langsung dengan pemerintah. Ombudsman tidak bisa berjalan dengan baik dan optimal bila penegak hukumnya juga tidak baik. Ombudsman Denmark didirikan pada tahun 1955 sebagai lembaga independen, yang merupakan sarana kepentingan publik yang berporos pada

pemerhati transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pemerintahan serta memiliki tanggung jawab sebagai pengawas, penasihat, dan penyidik terhadap pejabat yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

Kebijakan transparansi di bawah skema keterbukaan yang dilakukan sejak tahun 2009 menjadi upaya pengawasan efektif dalam memantau perilaku para pejabat. Politisi di Denmark menjadi panutan masyarakat dengan gaya hidup sederhana seperti bekerja dengan mengendarai sepeda ontel dan jas dengan harga murah. Parlemen Denmark mempunyai komitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi. Denmark memiliki sistem yang kuat, transparan dan akuntabel dan ditangani oleh pihak yang benar benar independen.

Lembaga yang didirikan pada tahun 1955 ini adalah lembaga independen sebagai sarana kepentingan publik yang berporos pada pemerhati transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pemerintahan. Ombudsman bertanggung jawab menjadi pengawas, penasihat, dan penyidik pejabat apabila menyalahgunakan kekuasaan. Namun, peran Ombudsman tidak bisa berjalan dengan optimal bila tidak ada penegak hukum yang baik. Beruntung, di Denmark, penegakan hukum bergerak secara adil dan tidak pandang bulu.

Semua pelaku korupsi dan perusahaan atau penyuap mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hukumonline.com menyebutkan, Duta Besar Denmark untuk Indonesia Rasmus Abildgaard

Kristensen dalam diskusi "Evaluasi Capaian Indonesia Atas Komitmen Antikorupsi Internasional" pada 2018 mengatakan bahwa parlemen Denmark memiliki komitmen tinggi dalam memberantas korupsi.

Bukan polisi atau lembaga antikorupsi yang mengepalai pemberantasan korupsi, tapi Ombudsman dan auditor negara yang terintegrasi langsung dengan pemerintahan. Selain itu, pejabat Denmark cenderung memiliki gaya hidup yang jauh dari kemewahan. Politikus negara menjadi panutan bagi masyarakat dengan cara hidup yang sederhana, termasuk dalam hal kecil seperti menggunakan sepeda saat pergi ke kantor dan mengenakan jas yang tidak mewah. Para pejabat di parlemen pemerintahan juga memiliki inisiatif dalam melakukan publikasi pengeluaran bulanan mereka.

Kebijakan transparansi bernama "Skema Keterbukaan" ini sudah diberlakukan sejak tahun 2009 dan menjadi upaya pengawasan yang efektif untuk memantau perilaku para pejabat negara. Meskipun begitu, bukan berarti Denmark sepenuhnya "bersih". Mereka masih menghadapi problem nepotisme dalam hal relasi bisnis.

Posisi Denmark hampir tidak pernah bergeser di ranking pertama IPK setiap tahunnya. Di negara skandinavia ini, korupsi seakan kata yang asing. Bisnis di Denmark bisa berjalan dengan mulus tanpa hambatan korupsi, suap, atau pemerasan.

Undang-undang Kriminal Denmark soal larangan menerima suap dan jenis korupsi lainnya benar-benar bekerja dengan baik dan dipatuhi. Tidak hanya untuk pegawai pemerintah atau penyelenggara negara, penyuapan juga dilarang di Denmark untuk perusahaan swasta dan pegawai negeri asing.

Hasilnya bisa ditebak, Denmark menjadi salah satu negara yang paling makmur. Kesenjangan pendapatan di Denmark adalah salah satu yang paling kecil di dunia. Tingkat pengangguran juga sangat kecil, dan mendapatkan pekerjaan di Denmark mudah.

2. Selandia Baru

Dalam berbagai pengukuran korupsi di seluruh dunia, Selandia Baru selalu berada di urutan teratas negara paling bersih dari korupsi. Negara di Pasifik ini dianggap memiliki regulasi yang efektif untuk mencegah korupsi. Di Selandia Baru, prinsip transparansi dikedepankan dan birokrasi dipangkas. Iklim usaha juga sangat kondusif di negara ini, dengan pengurusan izin usaha yang bisa beres dalam waktu sehari saja.

Selandia Baru juga sukses menegakkan hukum antikorupsi yang memiliki ancaman penjara hingga 14 tahun. Pejabat publik dilarang menerima gratifikasi, yang semuanya diterapkan dengan ketat di seluruh jajaran pemerintahan.

Kondisi ini memungkinkan Selandia Baru memiliki pelayanan kesehatan yang baik. Standar dan pelayanan kesehatan Selandia Baru sangat

tinggi, dan seluruh biayanya disubsidi pemerintah alias gratis. Biaya hidup di Selandia Baru juga sangat rendah, namun kualitas hidup mereka justru tinggi.

Selandia Baru juga menempati ranking 10 untuk pendidikan terbaik di dunia, berdasarkan World Population View. Sistem pendidikan di Negeri Kiwi ini dianggap salah satu yang terbaik di dunia. Tentu saja, biaya pendidikan gratis untuk seluruh penduduknya.

Indeks Perdamaian Global 2021 menempatkan Selandia Baru sebagai negara paling aman kedua di dunia setelah Islandia. Jadi di negara ini biasa saja meninggalkan rumah atau kendaraan tidak terkunci.

Tingkat keamanan hidup di negara ini dianggap semakin bertambah usai Perdana Menteri Jacinda Ardern menerapkan aturan ketat soal kepemilikan senjata api, setelah penembakan di masjid Christchurch oleh teroris sayap kanan yang menewaskan 51 orang.

3. Hongkong

ICAC dibentuk pada 15 Februari 1974 dalam rangka mengatasi masalah serius korupsi di Hong Kong saat itu yang merupakan Koloni Inggris dimana korupsi merupakan jalan hidup bagi masyarakat Hong Kong⁹. ICAC dibentuk dalam rangka untuk membasmi korupsi dan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini dipicu oleh insiden Peter Godber yang korup dan kemudian melarikan diri dari Hong Kong. Tuntutan masyarakat akan insiden tersebut kemudian

menyebabkan Pemerintah Hong Kong membentuk ICAC yang tidak hanya keberadaannya terlepas dari Kepolisian, tetapi memiliki status administratif yang unik sebagai satu-satunya instansi pemerintah yang sepenuhnya akuntabel kepada Gubernur Jenderal Hong Kong pada saat itu. Komisioner ICAC diangkat oleh Gubernur Jenderal, melaporkan langsung kepada Gubernur Jenderal, serta diberdayakan untuk dapat mengangkat dan memberhentikan pegawainya sendiri.¹²

ICAC bukan merupakan bagian dari layanan sipil. Pegawai ICAC juga harus menjalani pemeriksaan keamanan yang lebih ketat; dikenakan standar disiplin yang ketat; serta menikmati gaji yang lebih tinggi dibandingkan pegawai negeri pada posisi yang sama. Komitmen yang kuat juga ditunjukkan oleh Gubernur Jenderal Mac Lehoze yang mengangkat Jack Cater sebagai Komisioner pertama ICAC. Cater telah bertugas dalam pelayanan sipil Hong Kong selama 30 tahun (tidak pernah sekalipun bertugas di Kepolisian), serta dikenal dengan integritas moralnya.¹³

ICAC mengadopsi tiga pilar strategi yang berfokus pada penyelidikan korupsi; pencegahan korupsi; serta mendidik masyarakat untuk mendapatkan dukungan mereka dalam mengendalikan korupsi. Pasal 12 Undang-Undang (UU) ICAC menggambarkan mengenai tugas Komisioner dalam menyelidiki keluhan mengenai korupsi; memberikan

¹² 9Jon ST Quah, "Defying Institutional Failure: Learning from the Experiences of Anti-Corruption Agencies in Four Asian Countries", *Crime Law Soc Change*, Vol. 53 (2010):30

¹³ Ibid.hal.35

saran kepada kepala departemen pemerintahan dan lembaga publik tentang bagaimana mengurangi korupsi melalui pengurangan peluang; serta mendidik masyarakat terhadap kejahatan korupsi dan mendaftarkan dukungan masyarakat dalam memerangi korupsi. Intinya, misi ICAC adalah untuk menangani korupsi pada tiga bidang penyelidikan, pencegahan, dan pendidikan masyarakat. UU ICAC tahun 1974 telah memberikan tugas, tanggung jawab, dan ruang lingkup yang lebih kuat dalam melawan korupsi. Secara khusus, UU ICAC memungkinkan Direktur Departemen Operasi ICAC untuk memberikan kewenangan kepada petugasnya dalam membatasi pergerakan tersangka; memeriksa rekening bank dan kotak safe deposit; membatasi penggunaan properti dari tersangka; serta meminta tersangka untuk memberikan rincian lengkap dari kondisi keuangannya. Petugas ICAC juga dapat melakukan penangkapan tanpa surat perintah untuk tindak pidana yang diatur dalam UU Pencegahan Suap dan UU ICAC; serta mencari, menyita, dan menahan bukti untuk tindak pidana tersebut.¹⁴

Tiga Pilar strategi yang dilakukan oleh ICAC tercermin dalam struktur internalnya. Penegakan untuk mendeteksi dan menyelidiki korupsi serta penuntutan dilaksanakan oleh Departemen Operasi. Pendidikan masyarakat untuk mempropagandakan peran ICAC; menyebarkan pengetahuan tentang UU Anti Korupsi; memobilisasi masyarakat biasa untuk bekerjasama dengan melaporkan korupsi; serta meningkatkan biaya fisik dari aktivitas korupsi dilaksanakan oleh Departemen Hubungan

¹⁴ Ibid.hal.32

Masyarakat. Desain kelambagaan untuk mengurangi kesempatan dalam korupsi baik di instansi publik maupun instansi swasta dilaksanakan oleh Departemen Pencegahan Korupsi. Intinya, Departemen Pencegahan Korupsi bekerja untuk membuat semakin sulit dalam melakukan korupsi; Departemen Hubungan Masyarakat bekerja untuk menciptakan dan mempertahankan iklim sosial yang mengutuk korupsi; serta Departemen Operasi bekerja untuk membuat korupsi menjadi kejahatan yang beresiko tinggi.

b. Rekonstruksi Nilai Regulasi Peran Inspektorat Pengawasan Daerah Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Kepolisian Daerah Berdasarkan Nilai Keadilan

Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.¹⁵ Pengertian pengawasan tersebut menekankan pada suatu proses pengawasan berjalan sistematis sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan. Dalam kamus besar Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi”¹⁶

¹⁵ Sujamto. Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), h.17

¹⁶ Sujanto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h.2

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini bahwa regulasi peran inspektorat pengawasan daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Daerah yang dulunya belum berbasis keadilan kini berbasis nilai keadilan.

c. Rekonstruksi Norma Regulasi Peran Inspektorat Pengawasan Daerah Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Kepolisian Berdasarkan Nilai Keadilan

Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. Pada Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa, Inspektorat Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Itwasda adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang pengawasan pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda.

Sedangkan peran inspektorat adalah unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah sesuai tugas pokok dan fungsi. Menurut Prayudi “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan”.¹⁷ Saiful Anwar mengatakan pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.¹⁸ Pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang

¹⁷ Prayudi, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), h.80.

¹⁸ Saiful Anwar, Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, (Gloria Madani Press, 2004), h. 127

efektif, baik pengawasan intern(internal control) maupun pengawasan eksternt (external control) serta mendorong adanya pengawasan masyarakat (social control). Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyenangkan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target.

Harapan masyarakat sebenarnya hanya berharap agar penanganan, pengungkapan berbagai kasus yang dilakukan oleh anggota Polri, tidak hanya seperti saat ini. Bila tidak dikontrol publik atau perkasusnya akan menguap. Pengungkapan untuk kasus-kasus besar terkesan melambat, bahkan hilang begitu saja, bilamana suatu kasus terbentur pada Polisi yang berpangkat tinggi. Melihat pengalaman, masih minim keseriusan untuk betul-betul mengungkap berbagai kasus dan penyelewengan ditubuh Polri.

Negara Denmark, Finlandia, dan Selandia Baru sama-sama berada di ranking pertama dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2021 yang dirilis pada Januari 2022 lalu dengan skor 88 dari 100. IPK setiap tahunnya dikeluarkan oleh lembaga Transparency International untuk mengukur tingkat korupsi sebuah negara. Skala yang digunakan adalah skor dari 100 (bersih dari korupsi) hingga nol (sangat korup).

Berdasarkan keterangan diatas, maka disajikan rangkuman rekonstruksi pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1

Rekonstruksi Regulasi Peran Inspektorat Pengawasan Daerah Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Kepolisian Berdasarkan Nilai Keadilan


No.	Kontruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
1	<p>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p> <p>Pasal 3</p> <p>Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur</p>	<p>Hakim tipikor dapat menghukum ringan pelaku korupsi dengan pidana paling singkat dan denda yang paling ringan, sehingga perlu direkonstruksi pidana paling singkat dan denda paling ringannya agar menimbulkan efek jera bagi para koruptor serta siapa saja yang ingin melakukan tindakan korupsi</p>	<p>Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p> <p>Pasal 3, dengan merubah pidana penjara yang semula paling singkat 1 (satu) tahun menjadi 4 (empat) tahun, dan denda yang semula paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menjadi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga berbunyi :</p> <p>Pasal 3 :</p> <p>Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau</p>

	<p>hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p>		<p>suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p>
--	---	--	--

2	<p>Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah</p> <p>Pasal 1 Angka 5</p> <p>Inspektorat Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Itwasda adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang pengawasan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda</p>	<p>Belum berdasarkan nilai keadilan serta kedudukan berada dibawah Kapolda, yang berpotensi mengurangi independensi inspektorat pengawasan daerah, sehingga tidak optimal dalam melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Kepolisian Daerah (Polda)</p>	<p>Rekonstruksi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah</p> <p>Pasal 1 Angka 5 dengan menambahkan kalimat untuk mewujudkan Polri yang prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan, dan penggantian dibawah Kapolda menjadi dibawah Kapolri, sehingga berbunyi :</p> <p>Pasal 1</p> <p>Angka 5</p> <p>Inspektorat Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Itwasda adalah unsur pengawas dan</p>
---	--	---	--

			pembantu pimpinan dalam bidang pengawasan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolri untuk mewujudkan Polri yang prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan.
3	Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah Pasal 8 Ayat 2 Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Itwasda tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian	Tugas dan fungsi pengawasan belum optimal, diperlukan kewenangan penyelidikan dan penyidikan sehingga hasil pengawasan dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian Daerah dapat langsung dilanjutkan ke tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Itwasda itu sendiri secara transparan dan	Rekonstruksi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah Pasal 8 Ayat 2 dengan menambahkan pada nomor 2 huruf g penyidikan. Sehingga berbunyi : Pasal 8 Ayat 2 Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar

<p>tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.</p> <p>Lampiran II ITWASDA tugas dan fungsi Itwasda adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Itwasda bertugas menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polda untuk memberikan penjaminan kualitas dan memberikan konsultasi serta pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga eksternal.</p> <p>2. Dalam melaksanakan tugas Itwasda menyelenggarakan fungsi:</p>	<p>berkeadilan sesuai slogan Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi dan Berkeadilan) sehingga memberikan efek jera bagi para pelaku oknum anggota Polri dan membuat anggota Polri lainnya berpikir ulang untuk melakukan hal serupa sehingga mendorong percepatan zona anti korupsi di lingkungan Polri</p>	<p>Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Itwasda tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.</p> <p>Lampiran II ITWASDA tugas dan fungsi Itwasda adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Itwasda bertugas menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polda untuk memberikan penjaminan kualitas dan memberikan konsultasi serta pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga eksternal.</p>
--	--	---

	<p>a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;</p> <p>b. pengawasan untuk memberikan penjaminan kualitas dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) audit penyelenggaraan manajemen di bidang operasional, Sumber Daya Manusia (SDM), logistik dan anggaran keuangan (Garkeu); 2) reviu; 3) Pemantauan Tindak Lanjut (PTL); dan 4) evaluasi. 		<p>2. Dalam melaksanakan tugas Itwasda menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;</p> <p>b. pengawasan untuk memberikan penjaminan kualitas dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) audit penyelenggaraan manajemen di bidang operasional, Sumber Daya Manusia (SDM), logistik dan
--	---	---	--

	<p>c. pemberian konsultasi, sosialisasi dan asistensi;</p> <p>d. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pengawasan;</p> <p>e. penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh instansi, masyarakat atau pegawai negeri pada Polri; dan</p> <p>f. pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal.</p>		<p>anggaran keuangan (Garkeu);</p> <p>2) reviu;</p> <p>3) Pemantauan Tindak Lanjut (PTL); dan</p> <p>4) evaluasi.</p> <p>c. pemberian konsultasi, sosialisasi dan asistensi;</p> <p>d. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pengawasan;</p> <p>e. penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh instansi, masyarakat atau pegawai negeri pada Polri; dan</p> <p>f. pendampingan kegiatan pengawasan</p>
--	--	--	---

			<p>dari lembaga pengawas eksternal.</p> <p>g. penyelidikan dan penyidikan.</p>
--	--	--	--

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Regulasi peran Inspektorat Pengawasan Daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Daerah belum berkeadilan adalah bahwa secara regulasi Itwasda dalam fungsi pengawasan belum berdasarkan nilai keadilan serta kedudukan berada dibawah Kapolda, yang berpotensi mengurangi independensi Itwasda sehingga tidak optimal dalam melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Kepolisian Daerah. Untuk itu dipandang perlunya menempatkan bidang pengawasan ini langsung dibawah Kapolri.
- b. Kelemahan regulasi peran Inspektorat Pengawasan Daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Daerah saat ini terdiri dari kelemahan aspek substansi hukum, kelemahan aspek struktur hukum, dan kelemahan aspek budaya hukum. Kelemahan dari aspek substansi hukum yaitu belum adanya payung hukum yang secara khusus mengatur regulasi peran Inspektorat Pengawasan Daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Daerah, hal ini yang akhirnya dapat menghambat

Itwasda sebagai fungsi pengawas internal Polri dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Daerah. Kelemahan aspek struktur hukum adalah kurang optimalnya sinergitas antar bagian yang terorganisir dengan Itwasda. Itwasda dalam pelaksanaan fungsi pengawasan internal Polri hanya sebatas mengumpulkan keterangan apakah benar terjadi pelanggaran atau tidak, yang kemudian akan diserahkan kepada satuan fungsi lainnya yang berwenang, tidak sampai pada kewenangan penyelidikan dan penyidikan. Kewenangan Itwasda hanya dalam mengkoordinir dan memonitor proses penanganan pengaduan masyarakat (dumas) dengan mekanisme yang tidak satu pintu. Penerimaan dumas dilakukan bukan hanya oleh Itwasda, namun juga dilakukan oleh fungsi yang lain seperti Bidang Profesi dan Pengamanan serta Bagian Pengawasan dan Penyidikan pada Direktorat Reserse Kriminal Umum, Khusus dan Narkoba sehingga dalam pengontrolan dumas mengalami kendala. Kelemahan dari aspek budaya hukum adalah bahwa seringkali masyarakat enggan melakukan pengaduan, sehingga perlu digalakkan kembali peran serta masyarakat dalam pengaduan dengan payung hukum yang tepat.

- c. Rekonstruksi Regulasi Peran Inspektorat Pengawasan Daerah Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Kepolisian Berdasarkan Nilai Keadilan terdiri dari rekonstruksi nilai dan norma.

Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini bahwa regulasi peran inspektorat pengawasan daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Daerah yang dulunya belum berbasis keadilan kini

berbasis nilai keadilan, yaitu dengan Itwasda yang Presisi : prediktif, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan.

Rekonstruksi Norma Regulasi Peran Inspektorat Pengawasan Daerah Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Kepolisian Berdasarkan Nilai Keadilan antara lain:

Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 3. Kelemahan saat ini bahwasanya hakim tipikor dapat menghukum ringan pelaku korupsi dengan pidana paling singkat dan denda yang paling ringan, sehingga perlu direkonstruksi pidana paling singkat dan denda paling ringannya agar menimbulkan efek jera bagi para koruptor serta siapa saja yang ingin melakukan tindakan korupsi, dengan merubah pidana penjara yang semula paling singkat 1 (satu) tahun menjadi 4 (empat) tahun, dan denda yang semula paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menjadi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga berbunyi :

Pasal 3 :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00

(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Rekonstruksi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah Pasal 1 Angka 5 dimana kelemahannya yaitu belum berdasarkan nilai keadilan serta kedudukan berada dibawah Kapolda yang berpotensi mengurangi independensi inspektorat pengawasan daerah sehingga tidak optimal dalam melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Kepolisian Daerah, dengan menambahkan kalimat untuk mewujudkan Polri yang prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan, dan penggantian dibawah Kapolda menjadi dibawah Kapolri, sehingga berbunyi :

Pasal 1 Angka 5

Inspektorat Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Itwasda adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang pengawasan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolri untuk mewujudkan Polri yang prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan.

Rekonstruksi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah Pasal 8 Ayat 2 dimana kelemahannya yaitu tugas dan fungsi pengawasan belum optimal, diperlukan kewenangan penyelidikan dan penyidikan sehingga hasil pengawasan dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian Daerah dapat langsung dilanjutkan ke tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Itwasda itu sendiri secara transparan dan berkeadilan

sesuai slogan Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi dan Berkeadilan) sehingga memberikan efek jera bagi para pelaku oknum anggota Polri dan membuat anggota Polri lainnya berpikir ulang untuk melakukan hal serupa sehingga mendorong percepatan zona anti korupsi di lingkungan Polri. Rekonstruksi norma dengan menambahkan pada nomor 2 huruf g penyelidikan dan penyidikan sehingga berbunyi :

Pasal 8

Ayat 2

Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Itwasda tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Lampiran II

ITWASDA

tugas dan fungsi Itwasda adalah sebagai berikut:

1. Itwasda bertugas menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polda untuk memberikan penjaminan kualitas dan memberikan konsultasi serta pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga eksternal.
2. Dalam melaksanakan tugas Itwasda menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
 - b. pengawasan untuk memberikan penjaminan kualitas dengan cara:

- 1) audit penyelenggaraan manajemen di bidang operasional, Sumber Daya Manusia (SDM), logistik dan anggaran keuangan (Garkeu);
 - 2) revidi;
 - 3) Pemantauan Tindak Lanjut (PTL); dan
 - 4) evaluasi.
- c. pemberian konsultasi, sosialisasi dan asistensi;
 - d. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pengawasan;
 - e. penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh instansi, masyarakat atau pegawai negeri pada Polri; dan
 - f. pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal.
 - g. penyelidikan dan penyidikan.

2. Saran

1. Hendaknya pemerintah bersama DPR melakukan rekonstruksi terhadap: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 58 Ayat 1, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah Pasal 1 Angka 5 dan Pasal 8 Ayat 2.
2. Hendaknya Itwasda meningkatkan sinergitas antar bagian yang terorganisir dengan Itwasda

3. Hendaknya pemerintah memberikan regulasi khusus supaya masyarakat dapat mengakses pengaduan kepada bagian yang berwenang dengan mudah.

3. Implikasi Kajian Disertasi

a. Implikasi Teoritis

Secara teoretis dapat menemukan teori baru atau konsep baru yang merupakan rekonstruksi regulasi peran inspektorat pengawasan daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan kepolisian daerah berdasarkan nilai keadilan.

b. Implikasi Praktis

Secara praktis memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan dalam kaitannya dengan permasalahan regulasi peran inspektorat pengawasan daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan kepolisian daerah.



DISSERTATION SUMMARY

**RECONSTRUCTION OF REGULATIONS THE ROLE OF THE
REGIONAL SUPERVISION INSPECTORATE IN EFFORTS
TO PREVENT CORRUPTION IN THE REGIONAL POLICE
ENVIRONMENT BASED ON THE VALUES OF JUSTICE**

A. Background of the problem

The criminal act of corruption is also explained in the Law on Ratification of *the United Nations Convention Against Corruption*. The international world, including Indonesia, agrees that corruption is a serious crime that can be cross-border, both in terms of perpetrators, flow of funds and impact. The cases faced by Indonesia, such as *Innospec*, *Alstom*, *Rolls-Royce*, *e-KTP* require eradicating corruption with a comprehensive strategy and international cooperation in law enforcement and preventing corruption. This agreement was then realized in a United Nations (UN) initiative through *the United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) to implement the international agreement UNCAC. UNCAC includes a series of guidelines for state parties in implementing the eradication of corruption, including prevention efforts, formulation of types of crimes including corruption, law enforcement processes, international cooperation provisions and asset recovery mechanisms, especially those that are cross-border. Effective implementation of the provisions in UNCAC can be considered as a reflection of a country's

strong commitment to eradicating corruption, implementing good governance and upholding *the rule of law* ¹⁹.

Effective supervision is expected to increase the utilization of state apparatus in carrying out general government and development tasks towards the realization of good and clean governance. One of Lawrence B. Sawyer's main points of thought in his famous article, namely "An internal audit philosophy" states that the internal audit function must be based on a strong and clear mandate/authority. The internal control function will be carried out well if it has clear and strong authority/mandate and legal basis and has support from the highest leadership in the organization. If the opposite happens, then no matter how good the human resources, infrastructure, funds and work methods possessed by the internal supervisory organization, it will almost certainly not be able to change the stakeholders' dreams to be better than the previous condition. ²⁰Apart from philosophical problems, theoretically it is related to the duties and role of internal supervision carried out by Regency/City Inspectorates in the administration of government that is clean and free from corruption, collusion and nepotism as mandated in Law number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the eradication of criminal acts of corruption is also a problem in itself. Regency/City Inspectorates, which should also play an important role in eradicating criminal

¹⁹<https://aclc.kpk.go.id/materi/knowledge-keterampilan-antikourkan/united-nations-convention-against-corruption-uncac>. Accessed on 7 November 2023.

²⁰Wakhyudi, Ak., MBA, et al., Auditing Philosophy, (Jakarta, 2007), p. 8.

acts of corruption, collusion and nepotism (KKN), can be said to have not carried out their duties and roles.

In accordance with the provisions in Article 1 point 5, Government Regulation Number 60 of 2008 concerning the Government's Internal Control System, the Inspectorate General or other name which functionally carries out internal supervision is the government's internal supervision apparatus which is directly responsible to the minister/head of the institution.


To follow up on the provisions of Government Regulation Number 60 of 2008 concerning the Government's Internal Control System, the National Police Chief stipulated National Police Chief Regulation Number 2 of 2013 concerning the Implementation of the Government's Internal Control System within the National Police.

In accordance with the provisions of Article 9 paragraph (2) letter b of the National Police Chief Regulation Number 2 of 2013 concerning the Implementation of the Government's Internal Control System within the National Police, internal supervision carried out by the Regional Supervision Inspectorate, hereinafter abbreviated as Itwasda, is responsible to the Regional Police Chief, not directly responsible to the minister/ head of the institution (Kapolri) in accordance with Government Regulation Number 60 of 2008 concerning the Government's Internal Control System Article 1 number 5.

The position of the Regional Supervision Inspectorate / Itwasda, which is responsible to the Regional Police Chief, has the potential to reduce the independence of the government's internal supervisory apparatus, so that it is

not optimal in carrying out internal supervisory duties, especially in efforts to prevent corruption within the Regional Police (Polda), so researchers are interested in reconstructing National Police Chief Regulation Number 2 year 2013.

In 2024 the National Police will manage a very large budget of up to Rp. 117.4 trillion, which of course has the potential for corruption and misuse of the budget if maximum supervision is not carried out. The following is a comparison diagram of the National Police budget:



Source: Srena Polri

From the data above it is known that for the last 3 (three) years the National Police managed a very large budget. In 2022, the National Police manages a budget of Rp. 111 trillion, consisting of employee expenditure of Rp. 54.8 trillion, goods expenditure Rp. 29.6 trillion and capital expenditure

Rp. 26.4 trillion. In 2023, the National Police manages a budget that is almost the same as the previous year, namely Rp. 111 trillion, consisting of employee expenditure of Rp. 54.9 trillion, spending on goods Rp. 31.6 trillion and capital expenditure of Rp. 24.4 trillion. Meanwhile, this year, 2024, the budget managed by the National Police will increase by 6.4 trillion from the previous year. The budget managed by the National Police in 2024 is Rp. 117 trillion, consisting of personnel expenditure of Rp. 58.2 trillion, spending on goods Rp. 32.2 trillion and capital expenditure of Rp. 26.9 trillion.

The problem of enforcing criminal law is not a simple task to be realized. Law No. 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia, Government Regulation no. 1 of 2003 concerning Dismissal of Members of the State Police of the Republic of Indonesia, PP Number 2 of 2003 concerning Disciplinary Regulations for Members of the State Police of the Republic of Indonesia, PP Number 3 of 2003 concerning General Justice for Members of the State Police of the Republic of Indonesia, Regulation of the Chief of Police Number 8 of 2006 Dated 1 July 2006 concerning Procedures for Implementing the Professional Code of Ethics Session for the National Police of the Republic of Indonesia. Decree of the Chief of the National Police of the Republic of Indonesia No.Pol.: KEP/32/VII/2003 concerning the Code of Professional Ethics for the National Police of the Republic of Indonesia and Discretion. However, the many regulations that bind the National Police do not guarantee the growth of a professional spirit in some of its members.

The attitude towards a luxurious lifestyle for some Polri officials is a reality that is very different from the simple life of most middle and low-ranking police officers, especially those who do not hold important positions. In fact, there are quite a lot of Polri members who are honest, good and have brilliant brains but do not get the opportunity to hold important positions.

Based on the Indonesia Corruption Watch (ICW) report, there were 579 corruption cases handled by law enforcement officials throughout 2022. These cases were carried out using various different modes. Misuse of the budget is the method most often used by corruptors in Indonesia. It was recorded that there were 303 cases of corruption using this method last year. A total of 109 corruption cases used fictitious activities or projects. Then, there were 54 corruption cases that used the budget mark up mode. A total of 46 domestic corruption cases used fictitious reporting mode. There were also 29 cases of corruption that used the influence trading mode. Another method used by corruptors is illegal levies in 24 cases. A total of 18 corruption cases used circumcision or budget cuts. A total of 12 corruption cases were related to the issuance of illegal permits. Meanwhile, two other corruption cases used the method of deceiving witnesses.²¹

One example of a case of corrupt practices in law enforcement can be seen in the corruption case committed by a National Police officer with the initials (LS), who has been sentenced by the Corruption Crime Court at the

²¹ <https://dataindonesia.id/varia/detail/penyalahgunaan-anggaran-jadi-modus-kourkan-terbesar-pada-2022> , Accessed May 12 2024 at 08.00 WIB

Medan District Court No. 1/Pid.Sus.TPK/2017 PN.Mdn. The corruption case carried out by a police officer with the initials (LS) began with giving the Defendant an assignment as an investigator to carry out an investigation into the alleged criminal act of misuse of the transportation and storage of diesel fuel carried out by PT. Karya Sakti Sejahtera (KSS), because it is not equipped with a transportation business permit and commercial business permit. The truck owned by Defendant Triono Herlambang was then confiscated by investigators.

Another example of corruption cases committed by police officers is "Police Commissioner General Suyitno Landung, former head of the criminal and criminal investigation agency at the headquarters of the Republic of Indonesia police, was named a bribery suspect when investigating the BNI bank burglary case. The spokesperson for POLRI Headquarters, Police Brigadier Sukarno, yesterday said that this status was already in the summons for examination. "Suyitno Landung's status is according to the summons, as 4 suspects." Suyitno was questioned in the corruption investigation room. his responsibility when investigating the BNI burglary case which cost the state 1.7 trillion with Andrian Waworuntu as a suspect. A BNI case investigator revealed that his party found evidence that Suyitno Landung had received a Toyota Nissan X-trail and money in dollars worth IDR 300 million. The car was taken from a showroom in Sunter, North Jakarta. The car letter was signed by Suyitno. "Letters and evidence have been confiscated by the authorities." Suyitno is the third police officer who was named a suspect in the same case.

On September 17 2005 the police named the former head of the special economic unit II of the Criminal Investigation Agency, Senior Commissioner Irman Santoso, as the suspect who received money from Adrian Waworuntu when investigating the BNI case. not only enjoyed by himself, but also conveyed and passed on to his superiors. And on October 27 2005, the Indonesian Police Headquarters detained the files of the Director II of Economics and Special Affairs of the Criminal and Investigation Agency, POLICE HEADQUARTERS, Brigadier General Samuel Ismoko, undergoing a disciplinary trial because he was suspected of receiving US\$ 20 thousand and Rp. 500 million from Adrian while going to Bangkok, Thailand. "Ismoko is also suspected of receiving a number of items such as cell phones, laptop computers and large screen televisions from suspects in the BNI burglary case."²²

The court's decision regarding corruption in the misuse of the National Police budget, the results of the BPK-RI examination of the National Police Financial Report, the results of internal supervision by the government's internal supervision apparatus, especially in the Regional Police, carried out by the Regional Supervision Inspectorate, are as follows:

- A. The DKI Jakarta High Court upheld the sentence against the former Head of the National Police's Criminal Investigation Agency, Komjen Pol Susno Duadji, with 3.5 years in prison and a fine of IDR 200 million or a subsidiary of four months in prison. In the first instance, Susno was

²²Tempo, Edition Number 1650 / TH. V, Tuesday 27 December 2005

sentenced to 3.5 years in prison and a fine of IDR 200 million or a subsidiary of six months in prison because he was judged to have legally and convincingly committed a criminal act of corruption. Susno Duadji was proven to have received a bribe of IDR 500 million from Haposan Hutagalung through Sjahril Djohan in handling the PT Salmah Arowana Lestari case. Susno was also proven to have abused his authority while serving as Head of the West Java Regional Police by ordering the 2008 West Java Regional Head Election security funds to be cut for inappropriate use. The panel of judges assessed that his actions caused losses to the state amounting to IDR 8.1 billion.²³

- B. The results of BPK-RI's examination of the 2022 National Police Financial Report, found weaknesses in the internal control system (SPI) as well as non-compliance with statutory provisions in managing state finances in the form of excess payments for work originating from expenditure on goods and services and capital expenditure.²⁴
- C. BPK-RI discovered a number of problems in the procurement of fuel oil and lubricants (BMP) within the National Police, resulting in an overpayment of IDR 8.76 billion.²⁵

²³ <https://nasional.kompas.com/read/2011/03/24/20121118/~National> And <https://www.Hukumonline.com/berita/a/jiwaan-susno-tetap--lt4ebcf46a4a5c6/>, accessed on May 13 2024 at 08.30 WIB

²⁴ <https://www.bpk.go.id/news/raih-opini-wtp-bpk-masih-dapat-perprobleman-pada-lk-polri-tahun-2022>, Accessed on May 13 2024 at 08.40 WIB

²⁵ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230621125532-12-964698/teman-bpk-polri-kebesaran-bayar-rp876-m-terkait-bbm-peluma>, Accessed on 13 May 2024 at 08.50 WIB

D. The results of the inspection in 2019, BPK-RI found that there was non-compliance with laws and regulations at the National Police amounting to IDR 8.36 billion consisting of:

- 1) Shortfall in tax payments for special intelligence gathering activities amounting to IDR 1.55 billion.
- 2) Payment for police operational expenditure activities did not comply with the provisions which resulted in an overpayment of IDR 1.92 billion.
- 3) Shortfall in PNBPN deposits for National Vital Object Security Services and Other Objects amounting to IDR 4.89 Billion²⁶

E. The results of internal supervision by the Regional Supervision Inspectorate of the Banten Regional Police found misuse of the vaccinator incentive budget for April 2022 amounting to IDR 2.73 billion

BPK RI hopes that the National Police General Supervision Inspectorate (Itwasum Polri) can play an optimal role in improving the system so that implementers in managing state finances and goods can act more accountably, transparently and comply with applicable statutory provisions. The National Police is expected to be able to optimize the role of the government's internal supervision apparatus through audit, review, evaluation, assistance and *advisory* activities to improve the system more effectively and to prevent irregularities and repeated findings. It is hoped that BPK RI and APIP Polri can synergize well in inspection activities and encourage the

²⁶ Audit findings of the Banten Police Regional Supervision Inspectorate on November 29 2022.

completion of follow-up actions to recommendations from BPK RI inspection results.

The public's hope is actually only to hope that the handling and disclosure of various cases carried out by members of the National Police will not only be like today. If it is not controlled by the public or the case will evaporate. Disclosure of major cases seems to slow down, even disappearing, when a case hits a high-ranking police officer. Based on experience, there is still a lack of seriousness in actually uncovering various cases and abuses within the National Police.

Denmark, Finland and New Zealand are both ranked first in the 2021 Corruption Perception Index (IPK) which was released in January 2022 with a score of 88 out of 100. The CPI is issued annually by Transparency International to measure the level of corruption in a country. The scale used is a score from 100 (free from corruption) to zero (very corrupt). Several credible score calculation indicators make the GPA a reliable basis for measuring the level of corruption throughout the world.²⁷

Corruption criminal sanctions are currently not optimal, considering that criminal sanctions have not provided a deterrent effect so they are not felt to be effective. So researchers are interested in reconstructing criminal sanctions.

²⁷<https://aclc.kpk.go.id/aksi-information/Eksplorasi/20220522-belajar-dari-tiga-negara-paling-antikokerja-di-dunia>, accessed 10 May 2024

Researchers consider it necessary to reconstruct Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes in Article 3, Law Number 1 of 2004 concerning the State Treasury in Article 58, as well as the Republic of Indonesia Police Regulations. Indonesia Number 14 of 2018 concerning the Organizational Structure and Work Procedures of Regional Police in Article 1 Number 5 and Article 8 Paragraph 2. This is done by prioritizing the value of justice.

Based on the background description above, it is interesting for researchers to choose the title: "Reconstruction of Regulations on the Role of Regional Supervision Inspectorates in Efforts to Prevent Corruption in the Regional Police Environment Based on the Value of Justice".

B. Formulation of the problem

Based on the background above, the problem in this research is formulated as follows:

4. Why are regulations on the role of regional supervisory inspectorates in efforts to prevent corruption in the regional police environment not based on the value of justice ?
5. What are the regulatory weaknesses of the role of regional supervision inspectorates in efforts to prevent corruption in the current regional police environment ?

6. How is the reconstruction of regulations on the role of regional supervisory inspectorates in efforts to prevent corruption in the regional police environment based on the value of justice?

C. Research methods

In this research the author uses the constructivism paradigm, a paradigm which views that legal science only deals with statutory regulations. Law is something that must be applied, and is more likely to not question the value of justice and its usefulness for society. The study of law and its enforcement only revolves around what is right and what is not right, what is wrong and what is not wrong and other forms that are more prescriptive in nature.

The type of research used in completing this dissertation is a descriptive analytical juridical research method, namely research carried out by researching library materials (secondary data) or library legal research²⁸, then describing it in the analysis and discussion. The research approach used in this research is *socio-legal legal research*. In principle, sociolegal studies are legal studies, which use a social science methodological approach in a broad sense. Sociolegal studies are an alternative approach that examines doctrinal studies of law.²⁹

²⁸Ediwarm an, 2010, *Monograf, Metodologi Legal Research*, Medan: Program Postgraduate U ni v. M uham m a d i y a h S u m a t e r a North, Medan, h lm. 2 4.

²⁹ <https://bphn.go.id>, accessed on July 9 2024 at 06.30 WIB.

The types of data used are primary and secondary data. To obtain primary data, researchers refer to data or facts and legal cases obtained directly through field research, including information from respondents related to the research object and practices that can be seen and related to the research object. This secondary data is useful as a theoretical basis for underlying analysis of the main problems in this research.

D. DISCUSSION

1. Regulations on the Role of Regional Supervision Inspectorates in Efforts to Prevent Corruption within the Regional Police are Not Based on the Value of Justice

The Indonesian government has actually made a lot of effort to overcome corrupt practices. The government's efforts are implemented through various policies in the form of statutory regulations, from the highest, namely the 1945 Constitution to the Law concerning the Corruption Eradication Commission. Apart from that, the government also formed commissions that are directly related to preventing and eradicating criminal acts of corruption, such as the State Administrators' Wealth Audit Commission (KPKPN) and the Corruption Eradication Commission (KPK).

Efforts to prevent corrupt practices are also carried out in the executive or state administration environment, where each agency has an Internal Control Unit (supervisory and controlling unit within the agency) in the form of an inspectorate. The inspectorate's function is to supervise and examine the implementation of development activities in each agency, especially the

management of state finances, so that development activities run effectively, efficiently and economically according to targets. Apart from internal supervision, there is also supervision and inspection of development activities carried out by external agencies, namely the Financial Audit Agency (BPK) and the Development Financial Supervisory Agency (BPKP). With the enactment of the Corruption Eradication Law as the legal basis for eradicating corruption and the establishment of an independent Corruption Eradication Commission and the government's political commitment through the Presidential Instruction on the Acceleration of Corruption Eradication, it is hoped that over time corruption in Indonesia will be successfully eradicated and eliminated.

Eradicating criminal acts of corruption is a series of actions through efforts to coordinate, supervise, monitor, investigate, investigate, prosecute and examine in court, with community participation based on applicable laws and regulations (Article 1 paragraph (3) of Law No. 30/2002). The following are matters related to eradicating corruption:

Based on the understanding of Article 2 of this Law, it is stated that corruption is an unlawful act with the intention of enriching oneself/others (individuals or corporations) which can harm the state's finances/economy. Article 12 B Law no. 31 years old 1999 in conjunction with Law no. 20 yrs. 2001 explains about gratification, namely giving in a broad sense, including giving money, goods, rebates (discounts), commissions, interest-free loans, tickets, travel, lodging facilities, tourist trips, free medical treatment, and other

facilities. Article 5, article 6, article 11, article 12 letters a, b, c, d and article 13 of Law no. 31 years old 1999 in conjunction with Law no. 20 yrs. 2001 explains that bribery is a criminal offense. Gratification to civil servants/state administrators related to their position/position is considered a bribe.

Supporting factors for the implementation of Itwasda's supervisory function over the actions of members have several factors driving the implementation of Itwasda's supervisory function towards actions carried out by Polda members. These factors consist of factors that make Itwasda able to carry out its authority, and factors that assist Itwasda in carrying out its functions. These factors include, firstly, good coordination/cooperation between functional units. As has been explained, the implementation of the supervisory function within the Regional Police is not only carried out by Itwasda. There are other functional units that play a role in implementing this supervisory function, mainly from the Directorate of General Criminal Investigation (Ditreskrim), the Directorate of Special Criminal Investigation (Ditreskrimsus), the Directorate of Narcotics Investigation (Diresnarkoba), and the Professional and Security Sector (Bidpropam) within the Regional Police.

Coordination carried out by functional units related to Itwasda went well, so that there were no obstacles to the dumas handling process that occurred due to miscommunication between functional units. Second, the tiered structure of the National Police. With a tiered and absolute Polri structure, it will be easier to handle dumas or other supervision because

reporting progress on clarification results can be reported in stages. For example: the results of clarifications in the area carried out by subbagdumasan will be reported to Itwasda as the head of Itwasda and then the process will receive follow-up from the authorized Satfung. This process will be directly supervised by the Itwasda which will then be passed on to the leadership element, namely the Deputy Chief of the Central Java Regional Police and the highest level of leadership in the jurisdiction of the Central Java Regional Police, namely the Chief of the Central Java Regional Police, especially regarding complaints that are of an urgent/attentive nature. Third, community support. The community responds positively to the existence of Itwasda as the internal supervisor of the Regional Police. This support in the form of dumas to Itwasda helps Itwasda in handling members' actions that are not in accordance with statutory regulations and KEPP.

The regulations on the position of the regional supervision inspectorate in efforts to prevent corruption within the Regional Police are not fair, namely that according to regulations, Itwasda in its supervisory function is still under the Regional Police Chief, so that in terms of organizational structure, Itwasda's authority is still not optimal. So it is deemed necessary to place this area of supervision directly under the Chief of Police.

2. Regulatory Weaknesses The Role of the Regional Supervision Inspectorate in Efforts to Prevent Corruption in the Current Regional Police Environment

a. Weaknesses in Legal Substance Aspects

Policing is all matters relating to police functions and institutions. This is stated in Republic of Indonesia Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. The function of the police is one of the functions of state government in the field of maintaining security and public order, law enforcement, protection, protection and service to the community (Article 2). The police aim to realize domestic security which includes maintaining security and public order, orderly and upholding the law, providing protection, protection and service to the community as well as maintaining public peace by upholding human rights (Article 4).

On the other hand, the main task of the police, which is interpreted as the main function of the police, as explained above, is carried out aimed at realizing security and public order, which is one of the functions of government. Based on the theory of division of power and a presidential system of government, government functions are carried out by the executive institution led by the President, so that the President is responsible for administering the government. Therefore, studying the position of the police based on its main function cannot be separated from the main function of the government led by the President. Examined from the method of obtaining authority, police authority is obtained attributively, meaning that authority is sourced from law,

namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law no. 2 of 2002 and other laws and regulations. Philipus M. Hadjon said that attributive authority means authority that originates from the law in a material sense. 6 This is a logical consequence of the rule of law, the supremacy of law and a government that adheres to a presidential system which must place all state institutions under the 1945 Constitution, such as stated by Soewoto Mulyosudarmo, that the consequences of the presidential system, namely a system that places all state institutions under the 1945 Constitution.

The weakness of the legal substance aspect is that there is no legal umbrella that specifically regulates regulations on the position of regional supervision inspectorates in efforts to prevent corruption within the Regional Police, this can ultimately hinder ITwasda which plays a large and important role in providing solutions and legal certainty for society and state.

b. Weaknesses in Legal Structure Aspects

Indonesian society consciously views the National Police as an institution that has two sides to its role, where the National Police can be a protector but can also be an obstacle. The National Police itself is the institution closest to the community compared to other law enforcement institutions, so the potential for committing human rights violations is very large. In carrying out their role, the police are required to have professional expertise and skills, in line with the instructions of Article 30 paragraph (4) of the 1945 Constitution and Article 5 paragraph (1) of Law Number 2 of 2002 concerning the State

Police of the Republic of Indonesia, which is a state instrument that plays a role in maintaining security and public order, upholding the law, 35 as well as providing protection, guidance and services to the community in the context of maintaining domestic security (1945 Constitution).

After reform, the complexity of police problems and challenges was able to be addressed using various strategies and produced quite significant positive values. Police with progress in the field of building solidity strength in the internal organization, career development and operations. On the other hand, the police also get negative marks in carrying out their main duties. Not a few police officers have deviant behavior and abuse of power. In serving the community, the police are not good enough in providing services. There are still many despicable traits and attitudes in terms of moral and legal aspects, such as the police still often discriminating, requesting services/law enforcement for reasons of personal interest, discretion exceeding limits, making things difficult, arrogant, slow, impolite, inhumane and tend to have negative behavior (Chaerudin, 2008). Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia No. 14 of 2011 for violations of the code of ethics covers four things, namely state ethics, community ethics, and institutional ethics and personality ethics. As reported by the electronic mass media as below: kumparan refers to data from 2018 to the quarter of 2021. The data refers to the National Police report at the 2021 Divpropam Technical Working Meeting (Rakernis) which was presented by Inspector General Ferdy Sambo as Head of Propam Div as of April 2021. Violations are divided into 3

types, namely violations of discipline, code of ethics and criminal matters. The number of cases of violations committed by members of the National Police fluctuates every year. In 2020, it was recorded as the highest number of cases of violations committed by members of the National Police. At that time, there were 3,304 cases of disciplinary violations, 2,081 cases of violations of the Professional Code of Ethics and the Police Ethics Commission (KEPP), and 1,024 cases of criminal violations.³⁰

Factors inhibiting the implementation of Itwasda's supervisory function regarding Member actions. Most inhibiting factors are caused by the system used in handling dumas. However, there are external factors that also hinder the implementation of Itwasda's functions regarding the actions of members of the National Police, especially within the Regional Police. The first factor is the limited authority of Itwasda. Itwasda in carrying out its function of supervising the actions of members of the National Police is only limited to collecting information on whether violations have actually occurred or not, which will then be handed over to the competent functional unit and does not extend to the authority to judge and the authority to take action.

Itwasda's authority is only to coordinate and monitor the dumas handling process. Second factor, the mechanism is not one door. Dumas reception is carried out not only by Itwasda, but also by other functional units. Apart from that, the Dumas' handling of members' actions, whether they are

³⁰ <https://kumparan.com/kumparannews/mebayar-data-pelanggaran-oknum-polisi-dalam-4-tahun-terakhir-1ymSczbQP2I> downloaded 12 May 2024

criminal acts or KEPP violations, is carried out by other sub-sections of the Regional Police organization, so that control experiences a little difficulty. This relates to supervision of the handling of a complaint. Itwasda often has to ask or double-check how far the complaint has been handled with the other staff where the complaint has been addressed. This of course takes time and there is the possibility of miscommunication in such a handling process. Too much time is wasted, especially for coordination. Apart from that, the dumas that come in are often repeated, meaning that the dumas reports not only go to Itwasda but also to Bidpropam where if you don't check carefully you will get different dumas answers. The third factor is the unbalanced ratio of the number of subbagdumasan members compared to the overall tasks carried out. If we look only at the supervisory function of members based on the dumas, the subdivision members are more than sufficient to carry it out, especially because in this function, Itwasda functions no more as a descriptive photographer, and is not the main machine that imposes sanctions on the dumas. However, if we look at the overall function and authority carried out as well as the number of public complaints received at both the Polda and Polres levels, namely 35 (thirty five) Polres, Itwasda is often overwhelmed because the number of members is less than the workload. This is also related to the process of handling dumas where they have to carry out inspections and clarifications to the regional work unit where the complaint is made, while ITwasda also still has to carry out other supervisory tasks such as wasrik stages 1 and 2, LKIP, verification, etc. So it can be concluded that Itwasda still lacks personnel.

The fourth factor is regarding handling of colleagues. As experienced by other internal supervisors, supervising and taking action against colleagues is more difficult than external action. Handling colleagues is more difficult because the person being acted upon/supervised and the person supervising are in the same organization. The implication is that this supervision has an impact on performance.

The weakness of the legal structure aspect is the lack of optimal synergy between organized parts and Itwasda. Itwasda in carrying out its function of supervising the actions of members of the National Police is only limited to collecting information on whether violations have actually occurred or not, which will then be handed over to the competent functional unit and does not extend to the authority to judge and the authority to take action. Itwasda's authority is only to coordinate and monitor the dumas handling process. The mechanism is not one door. Dumas reception is carried out not only by Itwasda, but also by other functional units. Apart from that, the Dumas' handling of members' actions, whether they are criminal acts or violations, is carried out by other sub-sections of the Regional Police organization, so that control experiences a little difficulty.

c. Weaknesses in Legal Culture Aspects

As a law enforcement institution and public servant, the National Police must pay attention to finding strategies or steps to resolve problems that occur in police institutions. This is part of the correction and evaluation for the police institution itself. It is necessary to carry out preventive measures as an effort to

prevent violations before police officers occur. Apart from that, according to researchers, coaching supervision needs to be carried out simultaneously and continuously. This step will give birth and create a sense of enthusiasm in working to provide maximum services to the public. Implicitly, the National Police is the hope and example of the nation, it is the hope because it carries out the duties of maintaining security and public order.

Reflecting on the many cases of code of ethics violations that have arisen, Propam Polri should avoid the impression of applying the principle of immunity to protect fellow corps members from various violations. Violations of disciplinary regulations are words, writings or actions of members of the National Police who violate disciplinary regulations. These violations can be identified in three ways, namely based on reports, being caught red-handed, and findings. After a finding or report of a disciplinary violation, the Provost will carry out an investigation which is a series of actions to search for and discover an incident that is suspected of being a disciplinary and legal violation, in order to determine whether or not an examination of disciplinary and legal violations can be carried out. after that, disciplinary violations are resolved, which constitutes disciplinary handling by the Provos for disciplinary violations committed by members of the National Police, until a decision on permanent disciplinary punishment is obtained (Polri Public Relations, 2022). The ideals and image of the National Police as the nation's hope and example are not a title that is freely given to every member of the National Police, but its existence needs to be processed, activities and struggles are the longest and

require many sacrifices. The National Police's hopes and role models for the nation need to be realized in carrying out their duties so that they are not merely symbolic. As a public servant and security guard, as stated in Law No. 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia:

Article 27 "To foster unity and unity as well as increase work enthusiasm and morale, disciplinary regulations for members of the Indonesian National Police are implemented."

The regulations that bind the National Police include the Republic of Indonesia Government Regulation Number 2 of 2003 concerning Police Disciplinary Regulations. However, the many regulations that bind the National Police do not guarantee the growth of a professional spirit in some of its members, because there are still many violations of discipline by police officers. All members of the Indonesian National Police who are found to have violated the disciplinary regulations for members of the Indonesian National Police will be subject to sanctions in the form of disciplinary action or disciplinary punishment (UU No. 2 of 2002). Disciplinary action according to article 8 of Law number 2 of 2002 concerning the National Police is in the form of a verbal warning or physical action. Disciplinary punishments regulated in Article 9 of Law number 2 of 2002 concerning the National Police are in the form of written warnings, postponement of attending education, postponement of salary increases, postponement of promotions, transfers in the nature of demotion, release from position and placement in a special place for 21 days. These violations committed by members of the National Police can actually be

minimized by providing complaints by the public regarding the violations that have been committed. Based on the National Police Chief's Regulation (PERKAP) no. 2 of 2012 concerning Procedures for Handling Public Complaints (Dumas) within the National Police, in terms of handling public complaints within the Regional Police, it is carried out by the Itwasda Polda. Public complaints include abuse of authority and/or violations of discipline committed by members of the National Police. Based on the Dumas Perkap, Itwasda is also tasked with processing and responding to Dumas. So in the case of Dumas, Itwasda plays a large and important role in providing solutions and legal certainty for people who feel disadvantaged by interdisciplinary actions from individual members of the Regional Police. Handling of public complaints is carried out to realize state administration that is free from corruption, collusion and nepotism as well as improving professional, modern and reliable Polri services which require community participation in the form of submitting complaints in accordance with the principle of openness so that they are handled well, quickly, precisely and responsibly.. Acceptance of public complaints in order to prevent disciplinary action by members of the Regional Police is considered a progressive thing. By handling public complaints, it is hoped that law enforcement by members of the National Police will bring great benefits to the community. In order to enforce and maintain the discipline of members of the Indonesian National Police both in structural, instrumental and cultural functions and in accordance with the Decree of the Chief of Police number: Kep/54/X/2002, the Propam Division was formed on

October 27 2002, which has the task of fostering and carrying out the function of professional responsibility and internal security, including enforcing discipline and order within the police environment and in providing services to public complaints regarding irregularities in the actions of members of the police.

The public's lack of understanding of the existing Dumas mechanism is becoming increasingly complex due to the trauma factors and feelings of depression experienced by the community after the bad experience they had with the police, making the community try as much as possible to minimize any contact or relationship with the police. Therefore, the public needs trust and confidence in Dumas' services. Regarding the factors as described, a new concept is needed which is an improvement on the existing mechanism. The focus of the new concept is to improve what is lacking and maintain the existing advantages of the mechanism currently implemented.

The weakness of the legal culture aspect is that people are often reluctant to make complaints, so it is necessary to re-encourage community participation in complaints with appropriate legal protection.

3. Reconstruction Regulation of the Role of Regional Supervision Inspectorates in Efforts to Prevent Corruption in the Police Environment Based on the Value of Justice

**a. Comparison of Foreign Countries on the Role of Regional Supervision
Inspectorates in Efforts to Prevent Corruption in the Police Environment**

1. Denmark

In Denmark, the anti-corruption agency is not led by the police or anti-corruption officials but rather the Ombudsman and State Prosecutor institutions which are directly integrated with the government. The Ombudsman cannot function well and optimally if law enforcement is also not good. The Danish Ombudsman was founded in 1955 as an independent institution, which is a public interest facility that focuses on observing transparency, accountability and government efficiency and has responsibility as a supervisor, advisor and investigator of officials who abuse power.

The transparency policy under the openness scheme implemented since 2009 has become an effective oversight effort in monitoring the behavior of officials. Politicians in Denmark have become role models for society with simple lifestyles such as working on bicycles and cheap suits. The Danish Parliament has a high commitment to eradicating corruption. Denmark has a strong, transparent and accountable system and is handled by a truly independent party.

This institution, which was founded in 1955, is an independent institution as a means of public interest that focuses on observing transparency, accountability and government efficiency. The Ombudsman

is responsible for being a supervisor, advisor and investigator for officials who abuse their power. However, the role of the Ombudsman cannot run optimally if there is no good law enforcer. Luckily, in Denmark, law enforcement operates fairly and indiscriminately.

All perpetrators of corruption and companies or bribes receive punishment in accordance with applicable laws. Hukumonline.com stated that the Danish Ambassador to Indonesia Rasmus Abildgaard Kristensen in the discussion "Evaluation of Indonesia's Achievements on International Anti-Corruption Commitments" in 2018 said that the Danish parliament has a high commitment to eradicating corruption.

It is not the police or anti-corruption agencies that lead the eradication of corruption, but the Ombudsman and state auditors who are directly integrated with the government. Additionally, Danish officials tend to have lifestyles that are far from luxurious. State politicians are role models for society by living a simple way of life, including small things such as using a bicycle to go to the office and wearing suits that are not luxurious. Officials in the government parliament also have the initiative in publishing their monthly expenditure.

This transparency policy, called the "Openness Scheme", has been in effect since 2009 and has become an effective oversight effort to monitor the behavior of state officials. However, that doesn't mean Denmark is

completely "clean". They still face the problem of nepotism in terms of business relations.

Denmark's position almost never shifts in the first IPK ranking every year. In this Scandinavian country, corruption seems like a foreign word. Business in Denmark can run smoothly without the obstacles of corruption, bribery or blackmail.

The Danish Criminal Code regarding the prohibition of accepting bribes and other types of corruption really works well and is complied with. Not only for government employees or state administrators, bribery is also prohibited in Denmark for private companies and foreign civil servants.

The results were predictable, Denmark became one of the most prosperous countries. The income gap in Denmark is one of the smallest in the world. The unemployment rate is also very low, and getting a job in Denmark is easy.

2. New Zealand

In various measures of corruption around the world, New Zealand is always at the top of the list of countries cleanest from corruption. This country in the Pacific is considered to have effective regulations to prevent corruption. In New Zealand, the principle of transparency is put forward and bureaucracy is cut. The business climate is also very conducive in this country, with business permit processing that can be completed in just one day.

New Zealand has also successfully enforced anti-corruption laws which carry a prison sentence of up to 14 years. Public officials are prohibited from accepting gratuities, all of which are strictly enforced at all levels of government.

This condition allows New Zealand to have good health services. New Zealand's health standards and services are very high, and all costs are government subsidized, aka free. The cost of living in New Zealand is also very low, but the quality of life is high.

New Zealand is also ranked 10th for the best education in the world, based on World Population View. The education system in Kiwi Country is considered one of the best in the world. Of course, education is free for all residents.

The 2021 Global Peace Index ranks New Zealand as the second safest country in the world after Iceland. So in this country it is normal to leave your home or vehicle unlocked.

The level of security in this country is considered to have increased after Prime Minister Jacinda Ardern implemented strict regulations regarding firearm ownership, following the shooting at the Christchurch mosque by right-wing terrorists which killed 51 people.

3. Hong Kong

ICAC was formed on February 15 1974 in order to overcome the serious problem of corruption in Hong Kong at that time, which was a

British Colony where corruption was a way of life for the people of Hong Kong⁹. ICAC was formed in order to eradicate corruption and to restore public trust in the government. This was triggered by the incident of Peter Godber who was corrupt and then fled from Hong Kong. Public demand for this incident then caused the Hong Kong Government to form ICAC which not only existed independently of the Police, but had a unique administrative status as the only government agency fully accountable to the Governor General of Hong Kong at that time. ICAC Commissioners are appointed by the Governor General, report directly to the Governor General, and are empowered to appoint and dismiss their own employees.³¹

ICAC is not part of the civil service. ICAC employees are also subject to more stringent security checks; subject to strict disciplinary standards; and enjoy a higher salary than civil servants in the same position. Strong commitment was also shown by Governor General Mac LeHose who appointed Jack Cater as the first Commissioner of ICAC. Cater has served in the Hong Kong civil service for 30 years (never serving in the Police), and is known for his moral integrity.³²

ICAC adopted a three-pillar strategy focused on investigating corruption; preventing corruption; and educate the public to gain their support in controlling corruption. Article 12 of the ICAC Law describes the

³¹Jon ST Quah, "Defying Institutional Failure: Learning from the Experiences of Anti-Corruption Agencies in Four Asian Countries", *Crime Law Society Change*, Vol. 53 (2010):30

³² *Ibid.* p.35

Commissioner's duties in investigating complaints regarding corruption; providing advice to heads of government departments and public institutions on how to reduce corruption through reducing opportunities; as well as educating the public about the crimes of corruption and enlisting public support in fighting corruption. In essence, ICAC's mission is to address corruption in the three areas of investigation, prevention, and public education. The ICAC Act of 1974 has provided stronger duties, responsibilities and scope in fighting corruption. Specifically, the ICAC Act allows the Director of the ICAC Operations Department to grant his officers the authority to restrict the movement of suspects; checking bank accounts and safe deposit boxes; restricting the suspect's use of property; and asked the suspect to provide complete details of his financial condition. ICAC officers can also make arrests without a warrant for criminal offenses regulated in the Prevention of Bribery Act and the ICAC Act; as well as searching for, confiscating and retaining evidence for the crime.³³

The three strategic pillars implemented by ICAC are reflected in its internal structure. Enforcement to detect and investigate corruption and prosecution is carried out by the Operations Department. Public education to propagate the role of ICAC; disseminate knowledge about the Anti-Corruption Law; mobilize ordinary citizens to cooperate by reporting corruption; as well as increasing the physical costs of corrupt activities carried out by the Public Relations Department. Institutional design to

³³ Ibid.p.32

reduce opportunities for corruption in both public and private agencies is implemented by the Corruption Prevention Department. In essence, the Corruption Prevention Department works to make it more difficult to commit corruption; The Public Relations Department works to create and maintain a social climate that condemns corruption; and the Operations Department work to make corruption a high-risk crime.

b. Reconstructing the Regulatory Values of the Role of the Regional Supervision Inspectorate in Efforts to Prevent Corruption in the Regional Police Environment Based on the Value of Justice

According to Sujamto, supervision is any effort or activity to find out and assess the actual facts regarding the implementation of tasks or activities, whether they are appropriate or not.³⁴ The definition of supervision emphasizes a supervisory process that runs systematically in accordance with predetermined stages. In the Big Indonesian Dictionary the term "Supervision comes from the word *awas* which means to pay close attention, in the sense of seeing something carefully and thoroughly, there is no further activity except giving a report based on the actual reality of what is being monitored"³⁵

Justice is generally defined as fair actions or treatment. Meanwhile, fairness is impartial, impartial and on the side of what is right. Justice according to philosophical studies is when two principles are fulfilled, namely: firstly, not harming anyone and secondly, treating each human being according to their

³⁴Sujamto. *Real and Responsible Regional Autonomy*, (Jakarta: Sinar Graphics, 1990), p.17

³⁵Sujanto, *Some Understandings in the Field of Supervision*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), p.2

rights. If these two can be fulfilled then it is said to be fair. In justice there must be equal certainty, where if the combined results are combined they will become justice.

In practice, the meaning of modern justice in handling legal problems is still *debatable*. Many parties feel and judge that the judiciary has behaved unfairly because it is too strict with procedures, formalistic, rigid and slow in providing decisions on cases. It seems that this factor cannot be separated from the judge's perspective on the law which is very rigid and normative-procedural in carrying out legal concretization. Ideally, judges must be able to become *living interpreters* who are able to capture the spirit of justice in society and not be shackled by the normative - procedural rigidity that exists in a legal regulation, no longer just as *la bouche de la loi* (the mouthpiece of the law).

The reconstruction of the value to be achieved in this research is the regulation of the position of regional supervisory inspectorates in efforts to prevent corruption within the Regional Police which previously was not based on justice is now based on the value of justice.

c. Reconstructing Regulatory Norms for the Role of Regional Supervision Inspectorates in Efforts to Prevent Corruption in the Police Environment Based on the Value of Justice

According to the Republic of Indonesia State Police Regulation Number 14 of 2018 concerning the Organizational Structure and Work Procedures of the Regional Police. Article 1 point 5 states that the Regional

Supervision Inspectorate, hereinafter referred to as Itwasda, is the supervisory and assistant leadership element in the field of supervision at the Regional Police level which is under the Regional Police Chief.

Meanwhile, the position of the inspectorate is a supporting element of the regional head's duties in the field of supervision over the implementation of government affairs in the region according to the main duties and functions. According to Prayudi "Supervision is a process to determine what work is carried out, carried out or organized according to what is desired, planned or considered".³⁶ Saiful Anwar said that supervision or control over the actions of government officials is necessary so that the implementation of assigned tasks can achieve goals and avoid deviations.³⁷ Supervision is one way to build and maintain the legitimacy of citizens regarding government performance by creating an effective monitoring system, both internal control and external control as well as encouraging community supervision (social control). The target of supervision is the favorable discovery of deviations from plans or targets.

The public's hope is actually only to hope that the handling and disclosure of various cases carried out by members of the National Police will not only be like today. If it is not controlled by the public or the case will evaporate. Disclosure of major cases seems to slow down, even disappearing, when a case hits a high-ranking police officer. Looking at experience, there is

³⁶Prayudi, State Administrative Law, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), p.80.

³⁷Saiful Anwar, Joins of State Administrative Law, (Gloria Madani Press, 2004), p. 127

still a lack of seriousness in actually uncovering various cases and abuses within the National Police.

Denmark, Finland and New Zealand are both ranked first in the 2021 Corruption Perception Index (IPK) which was released in January 2022 with a score of 88 out of 100. The CPI is issued annually by Transparency International to measure the level of corruption in a country. The scale used is a score from 100 (free from corruption) to zero (very corrupt).

Based on the information above, a summary of the reconstruction is presented in the table below:




Table 5.1

Reconstructing Regulations on the Position of Regional Supervision Inspectorates in Efforts to Prevent Corruption in the Police Environment Based on the Value of Justice

No.	Construction	Weakness	Reconstruction
1	Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999	Criminal sanctions and fines are relatively light	Reconstruction of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of


<p>concerning the Eradication of Corruption Crimes</p> <p>Article 3</p> <p>Any person who, with the aim of benefiting himself or another person or a corporation,</p> <p>abuses the authority, opportunity or means available to him because of his position or position which may harm the state's finances or the state's economy, shall be punished by life imprisonment or a minimum imprisonment of 1 (one) years and a maximum of 20 (twenty) years and/or a fine of at least IDR 50,000,000.00 (fifty million rupiah) and a maximum of IDR</p>		<p>1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes</p> <p>Article 3, by changing the prison sentence from a minimum of 1 (one) year to 4 (four) years, and a fine from a maximum of IDR 1,000,000,000.00 (one billion) to IDR 10,000,000,000.00 (ten billion rupiah), so it reads:</p> <p>Article 3:</p> <p>Any person who, with the aim of benefiting himself or another person or a corporation,</p> <p>abuses the authority, opportunity or means available to him because of his position or position which may harm the state's finances or the state's</p>
--	--	---


	1,000,000,000.00 (one billion rupiah).		economy, shall be punished with life imprisonment or a minimum imprisonment of 4 (four) years and a maximum of 20 (twenty) years and/or a fine of at least IDR 50,000,000.00 (fifty million rupiah) and a maximum of IDR 10,000,000,000.00 (ten billion rupiah).
2	<p>Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury Article 58 Verse 1</p> <p>In order to improve performance, transparency and accountability in state financial management, the President as Head of Government regulates and</p>	<p>It is not yet comprehensive and proportional to all parts of the government apparatus</p>	<p>Reconstruction of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury Article 58 Paragraph 1 by adding the sentence at the end "and proportional to all parts of the government apparatus", so that it reads:</p> <p>Article 58 Verse 1</p>

	<p>implements an internal control system within the government as a whole.</p>		<p>In order to improve the performance, transparency and accountability of state financial management, the President as Head of Government regulates and implements an internal control system within the government environment that is comprehensive and proportional to all parts of the government apparatus.</p>
3	<p>Republic of Indonesia State Police Regulation Number 14 of 2018 concerning the Organizational Structure and Work Procedures of the Regional Police article 1 Number 5 The Regional Supervision Inspectorate, hereinafter referred to as Itwasda, is the</p>	<p>It is not based on the value of justice, and should be under the Chief of Police</p>	<p>Reconstruction of the Republic of Indonesia State Police Regulation Number 14 of 2018 concerning the Organizational Structure and Work Procedures of the Regional Police Article 1 Number 5 by adding a sentence based on the value of justice, and</p>

	<p>supervisory and assistant leadership element in the field of supervision at the Regional Police level which is under the Regional Police Chief.</p>		<p>replacing under the Regional Police Chief to become under the National Police Chief, so that it reads:</p> <p>article 1 Number 5</p> <p>The Regional Supervision Inspectorate, hereinafter referred to as Itwasda, is a supervisory element and assistant leadership in the field of supervision at the Regional Police level which is under the National Police Chief based on the value of justice.</p>
4	<p>Republic of Indonesia State Police Regulation Number 14 of 2018 concerning the Organizational Structure and Work Procedures of the Regional Police</p>	<p>Duties and functions are not yet optimal, apart from supervision, investigative authority is needed</p>	<p>Reconstruction of the Republic of Indonesia State Police Regulation Number 14 of 2018 concerning the Organizational Structure</p>

<p>Article 8</p> <p>Verse 2</p> <p>The duties, functions, organizational structure and List of Civil Servants in the National Police at Itwasda are listed in Appendix II which is an inseparable part of this Police Regulation.</p> <p>Appendix II</p> <p>ITWASDA</p> <p>Itwasda's duties and functions are as follows:</p> <p>1. Itwasda is tasked with carrying out supervision within the Regional Police to provide quality assurance and provide consultation and assistance for supervision activities</p>		<p>and Work Procedures of the Regional Police</p> <p>Article 8 Paragraph 2 by adding to number 2 the letter g investigation. So it reads:</p> <p>Article 8</p> <p>Verse 2</p> <p>The duties, functions, organizational structure and List of Civil Servants in the National Police at Itwasda are listed in Appendix II which is an inseparable part of this Police Regulation.</p> <p>Appendix II</p> <p>ITWASDA</p> <p>Itwasda's duties and functions are as follows:</p> <p>1. Itwasda is tasked with carrying out</p>
--	--	---

	<p>from external institutions.</p> <p>2. In carrying out its duties, Itwasda carries out the following functions:</p> <p>a. preparation of work plans and budgets, management and guidance of personnel and logistics management, administration and administration, as well as financial management;</p> <p>b. supervision to provide quality assurance by:</p> <p>1) audit of management implementation in the areas of operations, Human Resources (HR), logistics and</p>		<p>supervision within the Regional Police to provide quality assurance and provide consultation and assistance for supervision activities from external institutions.</p> <p>2. In carrying out its duties, Itwasda carries out the following functions:</p> <p>a. preparation of work plans and budgets, management and guidance of personnel and logistics management, administration and administration, as well as financial management;</p>
--	---	---	--

	<p>financial budget (Garkeu);</p> <p>2) review;</p> <p>3) Follow-up Monitoring (PTL); And</p> <p>4) evaluation.</p> <p>c. providing consultation, outreach and assistance;</p> <p>d. preparation and formulation of policies in the field of supervision;</p> <p>e. handling public complaints submitted by agencies, the public or civil servants to the National Police; And</p> <p>f. assistance with supervisory activities from external supervisory institutions.</p>		<p>b. supervision to provide quality assurance by:</p> <p>1) audit of management implementation in the areas of operations, Human Resources (HR), logistics and financial budget (Garkeu);</p> <p>2) review;</p> <p>3) Follow-up Monitoring (PTL); And</p> <p>4) evaluation.</p> <p>c. providing consultation, outreach and assistance;</p> <p>d. preparation and formulation of policies in the field of supervision;</p> <p>e. handling public complaints submitted by agencies, the public</p>
--	---	---	---

			<p>or civil servants to the National Police; And</p> <p>f. assistance with supervisory activities from external supervisory institutions.</p> <p>g. investigation.</p>
--	--	--	--

E. CLOSING

1. Conclusion

- a. The regulation on the role of regional supervision inspectorates in efforts to prevent corruption within the Regional Police is not fair, namely that according to regulations, Itwasda in its supervisory function is still under the Regional Police Chief, so that in terms of organizational structure, Itwasda's authority is still not optimal. So it is deemed necessary to place this area of supervision directly under the Chief of Police.
- b. Weaknesses in regulations regarding the role of the Regional Supervision Inspectorate in efforts to prevent corruption in the police environment currently consist of weaknesses in legal substance aspects, weaknesses in

legal structure aspects, and weaknesses in legal culture aspects. The weakness of the legal substance aspect is that there is no legal umbrella that specifically regulates regulations on the position of regional supervision inspectorates in efforts to prevent corruption within the Regional Police, this can ultimately hinder ITwasda which plays a large and important role in providing solutions and legal certainty for society and state. The weakness of the legal structure aspect is the lack of optimal synergy between organized parts and Itwasda. Itwasda in carrying out its function of supervising the actions of members of the National Police is only limited to collecting information on whether violations have actually occurred or not, which will then be handed over to the competent functional unit and does not extend to the authority to judge and the authority to take action. Itwasda's authority is only to coordinate and monitor the dumas handling process. The mechanism is not one door. Dumas reception is carried out not only by Itwasda, but also by other functional units. Apart from that, the Dumas' handling of members' actions, whether they are criminal acts or violations, is carried out by other sub-sections of the Regional Police organization, so that control experiences a little difficulty. The weakness of the legal culture aspect is that people are often reluctant to make complaints, so it is necessary to re-encourage community participation in complaints with an appropriate legal umbrella.

- c. Reconstructing Regulations on the Role of Regional Supervision Inspectorates in Efforts to Prevent Corruption in the Police Environment Based on Justice Values consists of reconstructing values and norms.

The reconstruction of the value to be achieved in this research is that the regulation of the position of regional supervisory inspectorates in efforts to prevent corruption within the Regional Police, which previously was not based on justice, is now based on the value of justice.

Reconstruction of Regulatory Norms The Role of Regional Supervision Inspectorates in Efforts to Prevent Corruption in the Police Environment Based on the Value of Justice, including:

Reconstruction of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes Article 3, by changing the prison sentence from a minimum of 1 (one) year to 3 (three) years, and the original fine a maximum of IDR 1,000,000,000.00 (one billion) to IDR 10,000,000,000.00 (ten billion rupiah), so that it reads:

Article 3:

Any person who, with the aim of benefiting himself or another person or a corporation, abuses the authority, opportunity or means available to him because of his position or position which may harm the state's finances or the state's economy, shall be punished by life imprisonment or a minimum imprisonment of 3 (3) three) years and a maximum of 20 (twenty) years and/or a fine of at least IDR 50,000,000.00 (fifty million rupiah) and a maximum of IDR 10,000,000,000.00 (ten billion rupiah).

Reconstruction of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury

Article 58 Paragraph 1 by adding the sentence at the end "and proportional to all parts of the government apparatus", so that it reads:

Article 58 Paragraph 1

In order to improve performance, transparency and accountability in state financial management, the President as Head of Government regulates and implements an internal control system in the government environment that is comprehensive and proportional to all parts of the government apparatus.

Reconstruction of the Republic of Indonesia State Police Regulation Number 14 of 2018 concerning the Organizational Structure and Work Procedures of the Regional Police

Article 1 Number 5 by adding a sentence based on the value of justice, and replacing under the Regional Police Chief to become under the National Police Chief, so that it reads:

Article 1 Number 5

The Regional Supervision Inspectorate, hereinafter referred to as Itwasda, is a supervisory element and assistant leadership in the field of supervision at the Regional Police level which is under the National Police Chief based on the value of justice.

Reconstruction of the Republic of Indonesia State Police Regulation Number 14 of 2018 concerning the Organizational Structure and Work Procedures of the Regional Police

Article 8 Paragraph 2 by adding to number 2 the letter g investigation. So it reads:

Article 8

Verse 2

The duties, functions, organizational structure and List of Civil Servants in the National Police at Itwasda are listed in Appendix II which is an inseparable part of this Police Regulation.

Appendix II

ITWASDA

Itwasda's duties and functions are as follows:

1. Itwasda is tasked with carrying out supervision within the Regional Police to provide quality assurance and provide consultation and assistance for supervision activities from external institutions.
2. In carrying out its duties, Itwasda carries out the following functions:
 - a. preparation of work plans and budgets, management and guidance of personnel and logistics management, administration and administration, as well as financial management;
 - b. supervision to provide quality assurance by:
 - 1) audit of management implementation in the areas of operations, Human Resources (HR), logistics and financial budget (Garkeu);
 - 2) review;
 - 3) Follow-up Monitoring (PTL); And
 - 4) evaluation.
 - c. providing consultation, outreach and assistance;
 - d. preparation and formulation of policies in the field of supervision;
 - e. handling public complaints submitted by agencies, the public or civil servants to the National Police; And

- f. assistance with supervisory activities from external supervisory institutions.
- g. investigation.

2. Suggestion

- a. The government together with the DPR should carry out reconstruction of: Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes Article 3, Law Number 1 of 2004 concerning the State Treasury Article 58 Paragraph 1, and Regulations Republic of Indonesia State Police Number 14 of 2018 concerning the Organizational Structure and Work Procedures of the Regional Police Article 1 Number 5 and Article 8 Paragraph 2.
- b. Itwasda should increase synergy between organized sections and Itwasda
- c. The government should provide special regulations so that the public can easily access complaints to the competent authorities.

3. Dissertation Study Implications

a. Theoretical Implications

Theoretically, it is possible to find a new theory or new concept which is a reconstruction of the regulations on the position of regional supervisory inspectorates in an effort to prevent corruption in the regional police environment based on the value of justice.

b. Practical Implications

Practically, providing ideas for interested parties, the wider community and policy makers in relation to the issue of regulating the position of regional supervisory inspectorates in efforts to prevent corruption in the regional police environment.



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TERBUKA	ii
HALAMAN DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
RINGKASAN DISERTASI.....	x
DISSERTATION SUMMARY	lxiii
DAFTAR ISI.....	cxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Kegunaan Penelitian	18
E. Kerangka Konseptual.....	19
F. Kerangka Teoretis.....	33
G. Kerangka Pemikiran.....	98
H. Metode Penelitian	101
I. Originalitas Penelitian.....	105
J. Sistematika Penelitian.....	106

BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PERAN INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN BERDASARKAN NILAI KEADILAN....	180
A. Perbandingan Negara Asing Terhadap Peran Inspektorat Pengawasan Daerah Dalam Upaya Pencegahan Korupsi di Lingkungan Kepolisian	180
B. Rekonstruksi Nilai Regulasi Peran Inspektorat Pengawasan Daerah Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Kepolisian Berdasarkan Nilai Keadilan.....	187
C. Rekonstruksi Norma Regulasi Peran Inspektorat Pengawasan Daerah Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Kepolisian Berdasarkan Nilai Keadilan.....	191
BAB VI PENUTUP	203
A. Kesimpulan	203
B. Saran	209
C. Implikasi Disertasi	209
DAFTAR PUSTAKA	211



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, bermoral dan bermartabat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dicapai melalui perjuangan dan upaya-upaya yang dilakukan secara terus menerus dan meningkat dari waktu ke waktu dan dilandasi dengan jiwa nasional dan semangat patriotisme. Adapun syarat utama berhasilnya perjuangan mencapai cita-cita Nasional itu dengan terbentuknya dan bekerjanya tata penyelenggaraan Negara yang tertib, bersih efektif dan efisien, mengabdikan pada kepentingan, Bangsa dan Negara yang secara sadar atau tidak disadari, dilakukan oleh lembaga-lembaga penyelenggara Negara itu sendiri serta fungsionarisnya dari pusat hingga ke daerah yang terkecil sekalipun. Untuk mewujudkan aparatur Negara yang efisien dan efektif yang paling penting adalah perilaku aparatur Negara yang bebas dan bersih dari tindakan korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan

sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.³⁸

Tindak pidana korupsi juga dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*. Dunia internasional, termasuk Indonesia, menyepakati bahwa korupsi adalah kejahatan serius yang dapat bersifat lintas negara, baik dari segi pelaku, aliran dana maupun dampaknya. Kasus-kasus yang dihadapi Indonesia, seperti *Innospec, Alstom, Rolls-Royce, e-KTP* membutuhkan pemberantasan korupsi dengan strategi komprehensif serta kerja sama internasional dalam penegakan hukum maupun pencegahan korupsi. Kesepakatan tersebut kemudian diwujudkan dalam sebuah inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) untuk melaksanakan sebuah perjanjian internasional UNCAC. UNCAC meliputi serangkaian panduan bagi negara-negara pihak dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, meliputi upaya pencegahan, perumusan jenis-jenis kejahatan yang termasuk korupsi, proses penegakan hukum, ketentuan kerjasama internasional serta mekanisme pemulihan aset terutama yang bersifat lintas negara. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam UNCAC secara efektif dapat dianggap sebagai cerminan kuatnya komitmen suatu negara untuk memberantas korupsi, menjalankan tata pemerintahan yang baik dan menegakkan *rule of law*³⁹.

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.133.

³⁹ <https://aclc.kpk.go.id/materi/pengetahuan-keterampilan-antikorupsi/united-nations-convention-against-corruption-uncac>. Di akses pada 7 November 2023.

Pengawasan yang efektif diharapkan dapat meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance). Salah satu pokok-pokok pikiran Lawrence B. Sawyer dalam artikelnya yang terkenal, yaitu “An internal Audit philosophy” menyebutkan bahwa fungsi audit internal harus didasarkan pada mandat/kewenangan yang kuat dan jelas. Fungsi pengawasan internal akan terlaksana dengan baik jika memiliki kewenangan/mandat dan landasan hukum yang jelas dan kuat serta mendapatkan dukungan dari pimpinan tertinggi dalam organisasi. Jika yang terjadi sebaliknya, maka sebagai apapun sumber daya manusia, sarana prasarana, dana, dan metode kerja yang dimiliki oleh organisasi pengawas internal, hal itu hampir pasti tidak akan mampu mengubah impian stakeholders menjadi lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya.⁴⁰ Selain problematika filosofis, secara teoritis terkait dengan tugas dan peran pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juga menjadi problematika tersendiri. Inspektorat Kabupaten/Kota yang seharusnya juga memainkan peran penting dalam hal pemberantasan tindak

⁴⁰ Wakhyudi, Ak., M.B.A, et al., *Filosofi Auditing*, (Jakarta, 2007), hlm. 8.

pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat dikatakan belum melaksanakan tugas dan perannya.

Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Berikut adalah payung hukum yang melandasi :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 58

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.
- (2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah

Pasal 1

5. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern

pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.

Sesuai ketentuan pada Pasal 1 angka 5, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.

Untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kapolri menetapkan Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Polri.

Pasal 9

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan oleh APIP
- (2) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Inspektorat Pengawasan Umum yang selanjutnya disingkat Itwasum bertanggung jawab kepada Kapolri;
 - b. Inspektorat Pengawasan Daerah yang selanjutnya disingkat Itwasda bertanggung jawab kepada Kapolda;
 - c. Seksi Pengawasan yang selanjutnya disingkat Siwas bertanggung jawab kepada Kapolres

Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Polri, pengawasan intern yang dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah yang selanjutnya disingkat Itwasda bertanggung jawab kepada Kapolda, tidak bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga (Kapolri) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 1 angka 5.

Kedudukan Inspektorat Pengawasan Daerah / Itwasda yang bertanggung jawab kepada Kapolda, berpotensi mengurangi independensi aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga tidak optimal dalam melakukan tugas pengawasan intern khususnya dalam Upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Daerah (Polda), sehingga peneliti tertarik untuk merekonstruksi Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 2013.


Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai alat negara memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, maka eksistensi Kepolisian Negara RI (Polri) selalu bersama dan menyatu dengan masyarakat. Kesan atau citra Polisi memang belum membaik disemua daerah bahkan mungkin dari semua negara. Sekalipun upaya pihak kepolisian untuk memperbaiki citra negatif terus ditingkatkan, upaya tersebut tetap tidak akan mengakibatkan citra polisi menjadi Positif. Dari semua pustaka yang menyangkut polisi baik dinegara maju atau negara berkembang, baik dari pengamatan atau penelitian, hampir tidak pernah tersirat atau tersurat citra positif tentang polisi dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini tidak lepas dengan

tugasnya yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, sehingga menimbulkan celah untuk memanfaatkan hubungan itu untuk kepentingan pribadi.

Berbicara tentang komponen sistem peradilan pidana Polri memiliki tugas dan wewenang penyelidikan/penyidikan dalam setiap kasus pidana sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), termasuk tindak pidana korupsi, namun dalam 2 kasus tindak pidana korupsi Polri hanya berwenang melakukan penyelidikan kasus korupsi yang merugikan keuangan negara di bawah Rp. 1.000.000.000, selebihnya ditangani oleh lembaga lain yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sementara kejaksaan berwenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Sudah semestinya institusi kepolisian terbebas dari KKN dan sebagai masyarakat seharusnya mendukung penuh berbagai upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi termasuk Polri, karena institusi ini memegang peranan penting dalam pelancaran misi pemberantasan korupsi di berbagai daerah di Indonesia, karena Polri memiliki fungsi dalam bidang penegakan hukum. Terkhusus untuk pemberantasan tindak pidana korupsi fungsi ini dijalankan oleh direktorat tindak pidana korupsi bareskrim Polri mabas polri yang secara struktural berjenjang ke sub direktorat polda sampai ke unit tipikor Resor.

Pada tahun 2024 Polri mengelola anggaran sangat besar mencapai Rp. 117,4 triliun, yang tentunya berpotensi terjadinya korupsi penyalahgunaan anggaran apabila tidak dilakukan pengawasan yang maksimal. Berikut adalah gambar diagram perbandingan anggaran Polri :



Sumber : Srena Polri

Dari data diatas diketahui bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir Polri mengelola anggaran yang sangat besar. Pada tahun 2022, Polri mengelola anggaran sebesar Rp.111 triliun yang terdiri dari belanja pegawai Rp.54,8 triliun, belanja barang Rp29,6 triliun dan belanja modal Rp.26,4 triliun. Pada tahun 2023, Polri mengelola anggaran yang hampir sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.111 triliun yang terdiri dari belanja pegawai Rp.54,9 triliun, belanja barang Rp.31,6 triliun dan belanja modal Rp.24,4

triliun. Sedangkan pada tahun ini tahun 2024, anggaran yang dikelola oleh Polri mengalami kenaikan 6,4 triliun dari tahun sebelumnya. Anggaran yang dikelola Polri pada tahun 2024 sebesar Rp117 triliun yang terdiri dari belanja pegawai Rp.58,2 triliun, belanja barang Rp.32,2 triliun dan belanja modal Rp.26,9 triliun.

Masalah penegakkan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, PP Nomor 3 Tahun 2003 tentang Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006 Tanggal 1 juli 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sidang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: KEP/32/VII/2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Diskresi. Akan tetapi banyaknya aturan yang mengikat Polri tersebut tidak menjamin tumbuhnya jiwa profesional dalam diri sebagian anggotanya.

Sikap dengan gaya hidup mewah bagi sebagian pejabat Polri merupakan sebuah kenyataan yang amat berbeda dengan kehidupan sederhana sebagian besar aparat kepolisian yang berpangkat menengah dan rendah, terlebih yang tidak menduduki jabatan penting. Padahal cukup banyak anggota

Polri yang jujur, baik, dan berotak cemerlang tetapi tidak mendapat kesempatan menduduki jabatan penting.

Berkaca dari berbagai kasus yang terjadi dilingkungan Polri, Polri perlu memulai langkah baru dengan menghindarkan diri dari kesan asas imunitas untuk melindungi anggota korps dalam berbagai penyelewengan. Selama ini Polri sering dituding melindungi anggotanya dan tidak serius menangani kasus-kasus korupsi, ham, ilegal logging, narkoba, perjudian, dan lainnya. Keanehan proses hukum kasus-kasus yang berskala besar yang menjadi perhatian publik ditubuh Polri bukan lagi menyangkut oknum, melainkan Polri sebagai institusi. Untuk itu Polri harus memulai tradisi baru untuk memihak dan menghargai anggota Polri yang bekerja sungguh-sungguh, jujur, dan berotak cemerlang dan membuktikan kepada masyarakat bahwa Polri tidak tinggal diam dalam menangani suatu kasus terutama kasus yang melibatkan anggota Polri.

Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), ada 579 kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum sepanjang 2022. Berbagai kasus tersebut dilakukan dengan berbagai modus yang berbeda-beda. Penyalahgunaan anggaran menjadi modus yang paling banyak digunakan koruptor di Indonesia. Tercatat, ada 303 kasus korupsi dengan modus tersebut sepanjang tahun lalu. Sebanyak 109 kasus korupsi menggunakan modus kegiatan atau proyek fiktif. Kemudian, ada 54 kasus korupsi yang menggunakan modus mark up anggaran. Sebanyak 46 kasus rasuah di dalam negeri menggunakan modus laporan fiktif. Ada pula 29 kasus korupsi yang menggunakan modus perdagangan pengaruh. Modus lainnya yang digunakan

para koruptor adalah pungutan liar sebanyak 24 kasus. Sebanyak 18 kasus korupsi menggunakan modus penyunatan atau pemotongan anggaran. Sebanyak 12 kasus korupsi terkait dengan penerbitan izin ilegal. Sementara, dua kasus korupsi lainnya menggunakan modus memperdaya saksi.⁴¹

Salah satu contoh kasus praktik korupsi dalam penegakan hukum dapat dilihat kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum Polisi LS. Oknum Polisi Longser Sihombing seorang Kepala Kepolisian Sektor Sukaramai Polres Pakpak Bharat, tertangkap melakukan tindak pidana korupsi berupa tindakan suap oleh Site Manager PT Karya Sakti Sejahtera Triono Herlambang dengan nominal Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) . Longser harus membayar tindakannya dengan diadili melalui pengadilan tindak pidana korupsi lewat putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn. Terdakwa meminta uang sebanyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi Triono Herlambang agar kasusnya tidak diteruskan atau dihentikan penyidikan tetapi saksi hanya mempunyai uang sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan terdakwa meminta agar korban memberikan setoran setiap bulannya Rp.25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) s/d Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Contoh lain kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota polisi adalah “Komisaris Jendral Polisi Suyitno Landung, bekas kepala badan reserse dan kriminal markas besar kepolisian Republik Indonesia, ditetapkan sebagai

⁴¹ <https://dataindonesia.id/varia/detail/penyalahgunaan-anggaran-jadi-modus-korupsi-terbanyak-pada-2022>, Diakses Tanggal 12 Mei 2024 pada Pukul 08.00 WIB

tersangka penyusunan ketika menyidik kasus pembobolan bank BNI. Juru bicara Mabes POLRI, Brigadir polisi sukarno, kemarin mengatakan bahwa status itu sudah ada dalam surat panggilan pemeriksaan.”Status Suyitno Landung sesuai surat panggilan, sebagai 4 tersangka”.Suyitno diperiksa diruang penyidikan tindak pidana korupsi.Suyitno diduga menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya saat menyidik kasus pembobolan BNI yang merugikan negara sebesar 1,7 trilyun dengan Andrian Waworuntu sebagai tersangka. Seorang penyidik kasus BNI mengungkapkan, pihaknya menemukan bukti bahwa Suyitno Landung pernah mendapat sebuah mobil Toyota Nissan X-trail dan uang dalam bentuk dolar bernilai Rp 300 juta. Mobil tersebut diambil Dari sebuah Showroom disunter, jakarta utara. Surat mobil ditandatangani oleh Suyitno. “Surat dan barang bukti telah disita oleh aparat yang berwenang”. Suyitno adalah polisi perwira ke3 yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama, pada tanggal 17 September 2005 kepolisian menetapkan bekas kepala unit II ekonomi khusus badan Reserse dan kriminal Komisaris besar Irman Santoso sebagai tersangka yang menerima uang dari Adrian Waworuntu ketika menyidik kasus BNI, uang tersebut tidak hanya dinikmati sendiri, melainkan disampaikan dan diteruskan keatasannya. Dan pada tanggal 27 Oktober 2005 Markas besar Kepolisian RI menahan berkas direktur II ekonomi dan kusus badan reserse dan kriminal MABES POLRI Brigader Jenderal Samuel Ismoko menjalani persidangan disiplin karena diduga menerima uang US\$ 20 ribu dan Rp.500 juta dari Adrian saat akan ke Bangkok Thailand, Ismoko juga diduga menerima sejumlah barang

seperti telepon selular, komputer laptop, dan televisi layar lebar dari para tersangka kasus pembobolan BNI.”⁴²

Putusan pengadilan atas korupsi penyalahgunaan anggaran Polri, hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Polri, hasil pengawasan intern oleh aparat pengawasan intern pemerintah khususnya di Kepolisian Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah, diantaranya :

A. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperkuat hukuman terhadap mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri, Komjen Pol Susno Duadji, dengan 3,5 tahun penjara serta denda Rp200 juta atau subsider empat bulan kurungan. Di tingkat pertama, Susno divonis 3,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta atau subsider enam bulan kurungan karena dinilai secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Susno Duadji terbukti menerima suap Rp 500 juta dari Haposan Hutagalung melalui Sjahril Djohan dalam penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari. Susno juga terbukti menyalahgunakan wewenang saat menjabat Kepala Polda Jabar dengan memerintahkan pemotongan dana pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat pada 2008 untuk penggunaan yang tidak semestinya. Majelis hakim menilai, perbuatannya tersebut merugikan negara sebesar Rp 8,1 miliar.⁴³

⁴² Tempo, Edisi Nomor 1650 / TH. V, Selasa 27 Desember 2005

⁴³ <https://nasional.kompas.com/read/2011/03/24/20121118/~Nasional> dan <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukuman-susno-tetap--lt4ebcf46a4a5c6/>, Diakses pada Tanggal 13 Mei 2024 pada Pukul 08.30 WIB

- B. Hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Polri T.A. 2022, ditemukan kelemahan dalam sistem pengendalian intern (SPI) serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara berupa kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang bersumber dari belanja barang dan jasa serta belanja modal.⁴⁴
- C. BPK-RI menemukan sejumlah permasalahan dalam pengadaan bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) di tubuh Polri, sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp8,76 Miliar.⁴⁵
- D. Hasil pemeriksaan pada tahun 2019, BPK-RI menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Polri sebesar Rp8,36 miliar terdiri dari:
- 1) Kekurangan penyeteroran pajak atas kegiatan penggalangan intelijen khusus sebesar Rp1,55 Miliar.
 - 2) Pembayaran atas kegiatan belanja operasional kepolisian tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran sebesar Rp1,92 Miliar.
 - 3) Kekurangan penyeteroran PNPB atas Jasa Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Lainnya sebesar Rp4,89 Miliar⁴⁶

⁴⁴ <https://www.bpk.go.id/news/raih-opini-wtp-bpk-masih-temukan-permasalahan-pada-lk-polri-tahun-2022>, Diakses pada Tanggal 13 Mei 2024 pada Pukul 08.40 WIB

⁴⁵ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230621125532-12-964698/temuan-bpk-polri-kelebihan-bayar-rp876-m-terkait-bbm-peluma>, Diakses pada Tanggal 13 Mei 2024 pada Pukul 08.50 WIB

⁴⁶ Temuan audit Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Banten tanggal 29 November 2022.

E. Hasil pengawasan intern oleh Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Banten ditemukan penyalahgunaan anggaran insentif vaksinator bulan April tahun 2022 sebesar Rp2,73 Miliar

BPK RI mengharapkan Inspektorat Pengawasan Umum Polri (Itwasum Polri) dapat berperan secara optimal dalam memperbaiki sistem agar para pelaksana dalam mengelola keuangan dan barang negara dapat bertindak secara lebih akuntabel, transparan, dan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Polri diharapkan dapat mengoptimalkan peran aparat pengawasan intern pemerintah melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, asistensi dan *advisory* untuk perbaikan sistem yang lebih efektif dan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan temuan berulang. BPK RI dan APIP Polri diharapkan dapat bersinergi dengan baik dalam kegiatan pemeriksaan dan mendorong penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.

Harapan masyarakat sebenarnya hanya berharap agar penanganan, pengungkapan berbagai kasus yang dilakukan oleh anggota Polri, tidak hanya seperti saat ini. Bila tidak dikontrol publik atau perkasusnya akan menguap. Pengungkapan untuk kasus-kasus besar terkesan melambat, bahkan hilang begitu saja, bilamana suatu kasus terbentur pada Polisi yang berpangkat tinggi. Melihat pengalaman, masih minim keseriusan untuk betul-betul mengungkap berbagai kasus dan penyelewengan ditubuh Polri.

Negara Denmark, Finlandia, dan Selandia Baru sama-sama berada di ranking pertama dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2021 yang dirilis pada

Januari 2022 lalu dengan skor 88 dari 100. IPK setiap tahunnya dikeluarkan oleh lembaga Transparency International untuk mengukur tingkat korupsi sebuah negara. Skala yang digunakan adalah skor dari 100 (bersih dari korupsi) hingga nol (sangat korup). Beberapa indikator penghitungan skor yang kredibel menjadikan IPK sebagai basis pengukuran tingkat korupsi terpercaya di seluruh dunia.⁴⁷

Sanksi pidana korupsi saat ini berjalan belum optimal, mengingat sanksi pidana belum memberikan efek jera sehingga dirasa belum efektif. Sehingga peneliti tertarik untuk merekonstruksi sanksi pidananya.

Peneliti menganggap perlunya merekonstruksi Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pada Pasal 58, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah pada Pasal 1 Angka 5 dan Pasal 8 Ayat 2. Hal ini dilakukan dengan mengedepankan nilai keadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas menarik bagi peneliti untuk mengambil judul : “Rekonstruksi Regulasi Peran Inspektorat Pengawasan Daerah Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Kepolisian Daerah Berdasarkan Nilai Keadilan”.

⁴⁷<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220522-belajar-dari-tiga-negara-paling-antikorupsi-di-dunia>, diakses 10 Mei 2024

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi peran inspektorat pengawasan daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan kepolisian daerah belum berdasarkan nilai keadilan ?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi peran inspektorat pengawasan daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan kepolisian daerah saat ini ?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi peran inspektorat pengawasan daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan kepolisian daerah berdasarkan nilai keadilan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menemukan mengapa regulasi peran inspektorat pengawasan daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan kepolisian daerah belum berdasarkan nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi peran inspektorat pengawasan daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan kepolisian daerah saat ini.
3. Untuk merekonstruksi regulasi peran inspektorat pengawasan daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan kepolisian daerah berdasarkan nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan disertasi oleh penulis diharapkan memiliki 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Kegunaan secara teoritis:
 - a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menemukan teori baru atau konsep baru yang merupakan rekonstruksi regulasi peran inspektorat pengawasan daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan kepolisian daerah berdasarkan nilai keadilan.
 - b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan penelitian yang berkaitan dengan regulasi peran inspektorat pengawasan daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan kepolisian daerah berdasarkan nilai keadilan.
 - c. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan pengkajian yang teraktualisasi dari kegiatan pengajaran, diskusi dan seminar yang dilaksanakan di dunia akademis dan praktis.
2. Kegunaan secara praktis:
 - a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan dalam kaitannya dengan permasalahan regulasi peran inspektorat pengawasan daerah

dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan kepolisian daerah.

- b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi rekonstruksi regulasi peran inspektorat pengawasan daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan kepolisian daerah berdasarkan nilai keadilan.
- c. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelibatan partisipasi masyarakat selaku pemangku kepentingan dalam rekonstruksi regulasi peran inspektorat pengawasan daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan kepolisian daerah berdasarkan nilai keadilan.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi berasal dari kata *re* (kembali), *konstruksi* (bentuk semula), dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan rekonstruksi pengembalian seperti semula. *Reconstructie* (Belanda), artinya pengembalian sebagaimana semula, (hasil) pemugaran, penyusunan kembali. *Reconstrueren* atau *reconstrueerde gereconstrueerd* (Belanda) merekonstruksikan jalannya suatu kejadian.⁴⁸ Konstruksi adalah susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya): susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Hal lain pula konstruksi juga dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan bahan

⁴⁸ Datje Rahajoekoesoemah, 1991, *Kamus Belanda Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 267

bangunan sedemikian rupa sehingga penyusunan tersebut menjadi satu kesatuan yang dapat menahan beban dan menjadi kuat.

Rekonstruksi adalah penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku/tindakan dulu); pengulangan kembali (seperti semula), sehingga dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar.⁴⁹ menurut Andi Hamzah pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan.⁵⁰

Pengertian rekonstruksi menurut beberapa ahli ialah:

a. James P. Chaplin

Reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.⁵¹

b. B. N. Marbun

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan

⁴⁹ Pius Partanto dan M. Dahlan Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkala, Surabaya, hlm. 671.

⁵⁰ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

⁵¹ James P. Chaplin. 1997. *Kamus Lengkap Psikologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.421.

yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁵²

c. Ali Mudhofir

Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini, persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh ke depan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.⁵³

Jadi, rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian yang sempurna, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai – nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi yang ideal. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.

⁵²B.N. Marbun. 1996. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hlm.469.

⁵³Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, hal.213.

2. Regulasi

Regulasi adalah suatu peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan tujuan tertentu.

Istilah regulasi banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga definisinya memang cukup luas. Namun secara umum kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁴

Regulasi adalah salah satu norma atau aturan hukum yang harus dipatuhi. Regulasi mengandung arti mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Penerapan regulasi biasa dilakukan dengan berbagai macam bentuk, yakni pembatasan hukum yang diberikan oleh pemerintah, regulasi oleh suatu perusahaan, dan sebagainya.⁵⁵ Seringkali hukum sebagai gejala normatif diartikan dengan bentuk-bentuk hukum yang dikehendaki berupa peraturan perundang-undangan. Hukum sebagai gejala normatif dimengerti sebagai *das sein* atau yang seharusnya.⁵⁶

Alasan utama dalam hal regulasi adalah untuk melindungi individu yang dalam hal kerugian informasi. Misalnya jika tidak terdapat adanya asimetri

⁵⁴ <https://greatdayhr.com/id-id/blog/regulasi-adalah/>, diakses pada Tanggal 20 Desember 2022, pada Pukul 10.00 WIB.

⁵⁵ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Bandung, Mandar Madju, 1998, hlm. 43.

⁵⁶ Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2014, h.147.

informasi dalam suatu keadaan yang mengakibatkan seluruh tindakan manajer dan informasi dapat diobservasi oleh semua pihak, sehingga akibatnya yaitu tidak ada kebutuhan untuk melindungi individu dari konsekuensi pada kerugian informasi. Adanya berbagai krisis dalam penentuan standar mendorong munculnya kebijakan regulasi. Permintaan terhadap kebijakan atau standar semacam itu didorong oleh krisis yang muncul, pihak penentu standar akuntansi menanggapi dengan cara menyediakan kebijakan tersebut.⁵⁷

Regulasi pada umumnya diasumsikan harus diperoleh oleh suatu industri tertentu dan dirancang serta dioperasikan terutama untuk keuntungannya sendiri. Regulasi adalah salah satu norma atau aturan hukum yang harus dipatuhi. Regulasi mengandung arti mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Teori regulasi adalah peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung terjalannya hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat setempat, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungannya.⁵⁸

Regulasi pada umumnya diasumsikan harus diperoleh oleh suatu industri tertentu dan dirancang serta dioperasikan terutama untuk keuntungannya sendiri. Terdapat dua kategori utama dalam regulasi suatu industri tertentu : (1)

⁵⁷ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm. 23.

⁵⁸ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta, Kanisius, 2007, hlm. 12.

Teori-teori kepentingan publik (public-interest theories) dari regulasi berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai jawaban atas permintaan publik akan perbaikan dari harga-harga pasar yang tidak efisien atau tidak adil. Teori-teori tersebut dibuat terutama untuk memberikan perlindungan dan kebaikan bagi masyarakat umum. (2) Kelompok yang berkepentingan atau teori-teori tangkapan (interest-group or capture theories) teori regulasi berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai jawaban atas permintaan dari kelompok dengan kepentingan khusus.⁵⁹

Teori kepentingan publik menyatakan bahwa regulasi terjadi karena tuntutan publik dan muncul sebagai koreksi atas kegagalan pasar. Kegagalan pasar terjadi karena adanya alokasi informasi yang belum optimal dan ini dapat disebabkan oleh (1) keengganan perusahaan mengungkapkan informasi, (2) adanya penyelewengan informasi, dan (3) penyajian informasi akuntansi secara tidak semestinya.⁶⁰

3. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana oleh korupsi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korupsi di dalam maupun di luar lingkungan korupsi.

J.E Sahetapy menyatakan kejahatan korupsi bukan merupakan barang baru, tetapi hanya kemasan, bentuk dan perwujudannya yang baru. Kejahatan

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Takek Sri Djatmiati dan Philipus M. Hadjon, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta, UGM Press, 2005, hlm. 21.

korupsi sudah ada sejak lebih dari tiga ribu tahun yang lalu atau pada abad 24 masehi di Mesir. Pada masa lampau di Yunani, kejahatan korupsi juga terjadi misalnya ketika Alcmaenoids yang diberi kepercayaan untuk membangun rumah ibadah dengan batu pualam yang diganti semen dengan dilapisi batu pualam.⁶¹

4. Inspektorat Pengawasan Daerah

Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. Pada Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa, Inspektorat Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Itwasda adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang pengawasan pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda. Adapun tugas dan fungsi Itwasda adalah sebagai berikut:

1. Itwasda bertugas menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polda untuk memberikan penjaminan kualitas dan memberikan konsultasi serta pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga eksternal.
2. Dalam melaksanakan tugas Itwasda menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
 - b. pengawasan untuk memberikan penjaminan kualitas dengan cara:

⁶¹ JE. Sahetapy, 2004, *Kejahatan Korupsi*, Eresco, Bandung, hlm. 4.

- 1) audit penyelenggaraan manajemen di bidang operasional, Sumber Daya Manusia (SDM), logistik dan anggaran keuangan (Garkeu);
 - 2) reviu;
 - 3) Pemantauan Tindak Lanjut (PTL); dan
 - 4) evaluasi.
- c. pemberian konsultasi, sosialisasi dan asistensi;
- d. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pengawasan;
- e. penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh instansi, masyarakat atau pegawai negeri pada Polri; dan
- f. pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal.

Sedangkan kedudukan inspektorat adalah unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah sesuai tugas pokok dan fungsi.

5. **Kepolisian Daerah**

Kepolisian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti kata kepolisian adalah yang bertalian dengan polisi. Kepolisian berasal dari kata dasar polisi.⁶² Kata Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politea. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena, kemudian pengertian itu berkembang

⁶² KBBI, 2010. Arti Kata Kepolisian di Kamus Besar Bahasa Indonesia_ <https://kbbi.lektur.id/kepolisian>, diakses pada tanggal 10 Maret 2024

menjadi kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat.⁶³ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 menyatakan bahwa kepolisian adalah segala hal yang ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda)

6. Nilai Keadilan

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif⁶⁴. Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari bahasa arab “adala” yang mengandung makna *tengah* atau *pertengahan*. Dari makna ini, kata “adala” kemudian disinonimkan

⁶³ Rahardi, 2010. Memahami Hukum Kepolisian. Laksbang Persino, Yogyakarta, hlm.3

⁶⁴Majjid Khadduri, 1994, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and The Johns Hopkins University Press, London, hlm. 1

dengan *wasth* yang menurunkan kata *wasith*, yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.

Dari pengertian ini pula, kata adil disinonimkan dengan *inshaf* yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *apriori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.

Dengan demikian, sebenarnya adil atau keadilan itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.⁶⁵

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik, lembaga-lembaga politis, ekonomi dan sosial memuaskan dalam kaitannya dengan konsep kestabilan dan keseimbangan. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah

⁶⁵ Ibid

apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Lebih lanjut dalam memaknai dan mewujudkan keadilan, Teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny yang tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.⁶⁶ Terdapat macam-macam teori

⁶⁶ Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 196.

mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.

Berkaitan dengan Keadilan Sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut “*kejahatan*” maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosophische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap

penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatu, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia adalah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban.

Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “Keadilan Sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

- 1) mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
- 2) menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dari pengusaha-pengusaha.
- 3) merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya.

Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensekasikan atau mensekasikan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu

masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan sebagai *Grand Theory*

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relative.⁶⁷ Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari Bahasa Arab “*adala*” yang mengandung makna tengah atau pertengahan. Dari makna ini, kata “*adala*” kemudian disinonimkan dengan “*wasith*” yang menurunkan kata “*wasith*”, yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.⁶⁸

Dari pengertian ini pula, kata “adil” disinonimkan dengan “*inshaf*” yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *a priori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.⁶⁹

⁶⁷Majjid Khadduri. 1984. *The Islamic Conception of Justice*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press. hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Undip Semarang. hlm. 31.

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹Nurcholis Madjid. 1992. *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. hlm. 512-513, sebagaimana dikutip Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Undip Semarang. hlm. 31.

Dengan demikian, sebenarnya “adil” atau “keadilan” itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama, tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim. Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*.

Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang

amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Lebih lanjut dalam memaknai dan mewujudkan keadilan, Teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny yang tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.⁷⁰ Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

a. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukum, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁷¹ Pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang

⁷⁰ Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta: hlm. 196.

⁷¹ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 24

sekarang biasa dipahami tentang kesamaan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi, dan sebagainya.

Pembedaan Aristoteles ini menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangka konsepsi di wilayah keadilan distributif, bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada keadilan yang kedua, bahwa yang menjadi persoalan bahwa ketidaksetaraan disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelas bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles bahwa distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikan, yakni nilai bagi masyarakat.⁷²

⁷²*Ibid*, hlm. 25

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang pantas perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggu tentang “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Uraian tersebut nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan, sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.⁷³

Dalam membangun argumentasi, Aristoteles menekankan perlu dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-

⁷³*Ibid*

undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.⁷⁴

b. Keadilan Sosial Ala John Rawls

John Rawls dalam buku *A Theory of Justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosial ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.⁷⁵

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham, dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri dan pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa

⁷⁴*Ibid*, hlm. 26-27

⁷⁵*Ibid*, hlm. 27

teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. *Pertama*, situasi ketidaksamaan menjamin maksimum minimal bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya, situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. *Kedua*, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini, semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama, dan perbedaan lain yang bersifat primordial harus ditolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu: *pertama*, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. *Kedua*, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang

bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.⁷⁶

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

John Rawls menyatakan dua prinsip keadilan yang dipercaya akan dipilih dalam posisi awal. Di bagian ini, John Rawls hanya akan membuat komentar paling umum dan karena itu formula pertama dari prinsip-prinsip ini bersifat tentatif. Kemudian John Rawls mengulas sejumlah rumusan dan merancang langkah demi langkah pernyataan final yang akan diberikan nanti. John Rawls yakin bahwa tindakan ini membuat penjelasan berlangsung dengan alamiah.

⁷⁶ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 69

Pernyataan-pernyataan dari dua prinsip tersebut berbunyi sebagai berikut:⁷⁷ *Pertama*, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. *Kedua*, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang; dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Ada dua frasa ambigu pada prinsip kedua, yakni “keuntungan semua orang” dan “sama-sama terbuka bagi semua orang”. Pengertian frasa-frasa itu secara lebih tepat yang akan mengarah pada rumusan kedua. Versi akhir dari dua prinsip tersebut diungkapkan dalam mempertimbangkan prinsip pertama.

Melalui jalan komentar umum, prinsip-prinsip tersebut terutama menerapkan struktur dasar masyarakat, mereka akan mengatur penerapan hak dan kewajiban dan mengatur distribusi keuntungan sosial dan ekonomi. Sebagaimana diungkapkan rumusan mereka, prinsip-prinsip tersebut menganggap bahwa struktur sosial dapat dibagi menjadi dua bagian utama, prinsip pertama diterapkan yang satu, yang kedua pada yang lain. Mereka membagi antara aspek-aspek sistem sosial yang mendefinisikan dan menjamin kebebasan warganegara serta aspek-aspek yang menunjukkan dan mengukuhkan ketimpangan sosial ekonomi. Kebebasan dasar warganegara adalah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) bersama dengan

⁷⁷*Ibid*, hlm. 72

kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berpikir, kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal), dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang sebagaimana didefinisikan oleh konsep *rule of law*. Kebebasan-kebebasan ini oleh prinsip pertama diharuskan setara, karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.

Prinsip kedua berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggung jawab atau rantai komando. Sementara distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, harus demi keuntungan semua orang serta pada saat yang sama, posisi-posisi otoritas dan jabatan komando harus bisa diakses oleh semua orang. Masyarakat yang menerapkan prinsip kedua dengan membuat posisi-posisinya terbuka bagi semua orang, sehingga tunduk dengan batasan ini, akan mengatur ketimpangan sosial ekonomi sedemikian hingga semua orang diuntungkan.

Prinsip-prinsip ini ditata dalam tata urutan dengan prinsip pertama mendahului prinsip kedua. Urutan ini mengandung arti bahwa pemisahan dari lembaga-lembaga kebebasan setara yang diperlukan prinsip pertama tidak bisa dijustifikasi atau digantikan dengan keuntungan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Distribusi kekayaan

dan pendapatan, serta hierarki otoritas harus sejalan dengan kebebasan warganegara dan kesamaan kesempatan.

Jelas bahwa prinsip-prinsip tersebut agak spesifik isinya dan penerimaan mereka terletak pada asumsi-asumsi tertentu yang pada akhirnya harus dijelaskan. Teori keadilan tergantung pada teori masyarakat dalam hal-hal yang akan tampak nyata nanti. Sekarang, harus dicermati bahwa dua prinsip tersebut (dan hal ini berlaku pada semua rumusan) adalah kasus khusus tentang konsepsi keadilan yang lebih umum yang bisa dijelaskan sebagai berikut:⁷⁸ Semua nilai sosial – kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan dan basis-basis harga diri – didistribusikan secara sama kecuali jika distribusi yang tidak sama dari sebagian, atau semua, nilai tersebut demi keuntungan semua orang. Ketidakadilan adalah ketimpangan yang tidak menguntungkan semua orang. Tentu, konsepsi ini sangat kabur dan membutuhkan penafsiran.

Sebagai langkah pertama, anggaplah bahwa struktur dasar masyarakat mendistribusikan sejumlah nilai-nilai primer, yakni segala sesuatu yang diinginkan semua orang yang berakal. Nilai-nilai ini biasanya punya kegunaan apa pun rencana hidup seseorang. Sederhananya, anggaplah bahwa nilai-nilai primer utama pada disposisi masyarakat adalah hak dan kebebasan, kekuasaan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan. Hal-hal tersebut merupakan nilai-nilai sosial

⁷⁸*Ibid*, hlm. 74

primer. Nilai-nilai primer lain seperti kesehatan dan kekuatan, kecerdasan dan imajinasi, hal-hal natural, kendati kepemilikan mereka dipengaruhi oleh struktur dasar, namun tidak langsung berada di bawah kontrolnya.

Bayangkan tatanan hipotesis awal di mana semua nilai primer didistribusikan secara sama, semua orang punya hak dan kewajiban yang sama, pendapatan dan kekayaan dibagi sama rata. Kondisi ini memberikan standar untuk menilai perbaikan. Jika ketimpangan kekayaan dan kekuasaan organisasional akan membuat semua orang menjadi lebih baik daripada situasi asal hipotesis ini, maka mereka sejalan dengan konsepsi umum.

Mustahil secara teoritis, bahwa dengan memberikan sejumlah kebebasan fundamental, mereka secara memadai dikompensasi capaian-capaian ekonomi dan sosialnya. Konsepsi keadilan umum tidak menerapkan batasan pada jenis ketimpangan apa yang diperbolehkan, hanya mengharuskan agar posisi semua orang bisa diperbaiki. Tidak perlu mengandaikan sesuatu yang amat drastis seperti persetujuan pada perbudakan. Bayangkan bahwa orang-orang justru menanggalkan hak-hak politik tertentu manakala keuntungan ekonomi signifikan dan kemampuan mereka untuk memengaruhi arus kebijaksanaan melalui penerapan hak-hak tersebut pada semua kasus akan terpinggir. Pertukaran jenis ini yang akan diungkapkan dua prinsip tersebut, setelah diurutkan secara serial mereka tidak mengijinkan pertukaran

antara kebebasan dasar dengan capaian-capaian sosial dan ekonomi. Urutan secara serial atas prinsip-prinsip tersebut mengekspresikan pilihan dasar di antara nilai-nilai sosial primer. Ketika pilihan ini rasional, begitu pula pilihan prinsip-prinsip tersebut dalam urutan ini.

Dalam mengembangkan keadilan sebagai *fairness*, dalam banyak hal akan mengabaikan konsepsi umum tentang keadilan dan justru mengulas kasus khusus dua prinsip dalam urutan. Keuntungan dari prosedur ini, bahwa sejak awal persoalan prioritas diakui, kemudian diciptakan upaya untuk menemukan prinsip-prinsip untuk mengatasinya. Orang digiring untuk memperhatikan seluruh kondisi di mana pengetahuan tentang yang absolut memberi penekanan pada kebebasan dengan menghargai keuntungan sosial dan ekonomi, sebagaimana didefinisikan oleh *leksikal order* dua prinsip tadi, akan jadi masuk akal.

Urutan ini tampak ekstrim dan terlampau spesial untuk menjadi hal yang sangat menarik, namun ada lebih banyak justifikasi daripada yang akan terlihat pada pandangan pertama. Atau setidaknya seperti yang akan disebutkan. Selain itu, perbedaan antara hak-hak dan kebebasan fundamental dengan keuntungan sosial dan ekonomi menandai perbedaan di antara nilai sosial primer yang seharusnya dimanfaatkan. Perbedaan yang ada dan urutan yang diajukan hanya bersandar pada perkiraan. Namun penting untuk menunjukkan kalimat

utama dari konsepsi keadilan yang masuk akal, dan dalam kondisi, dua prinsip dalam tata urutan serial tersebut bisa cukup berguna.

Kenyataan bahwa dua prinsip tersebut bisa diterapkan pada berbagai lembaga punya konsekuensi tertentu. Berbagai hal menggambarkan hal ini. *Pertama*, hak-hak dan kebebasan yang diacu oleh prinsip-prinsip ini adalah hak-hak dan kebebasan yang didefinisikan oleh aturan publik dari struktur dasar. Kebebasan orang ditentukan oleh hak dan kewajiban yang dibentuk lembaga-lembaga utama masyarakat. Kebebasan merupakan pola yang pasti dari bentuk-bentuk sosial. Prinsip pertama menyatakan bahwa seperangkat aturan tertentu, aturan-aturan yang mendefinisikan kebebasan dasar, diterapkan pada semua orang secara sama dan membiarkan kebebasan ekstensif yang sesuai dengan kebebasan bagi semua. Satu alasan untuk membatasi hak-hak yang menentukan kebebasan dan mengurangi kebebasan bahwa hak-hak setara sebagaimana didefinisikan secara institusional tersebut saling mencampuri.

Hal lain yang harus diingat bahwa ketika prinsip-prinsip menyebutkan person atau menyatakan bahwa semua orang memperoleh sesuatu dari ketidaksetaraan, acuannya person yang memegang berbagai posisi sosial atau jabatan atau apapun yang dikukuhkan oleh struktur dasar. Dalam menerapkan prinsip kedua diasumsikan bahwa dimungkinkan untuk memberi harapan akan kesejahteraan pada individu-individu yang memegang posisi-posisi tersebut. Harapan ini

menunjukkan masa depan hidup mereka sebagaimana dilihat dari status sosial mereka. Secara umum, harapan orang-orang representatif bergantung pada distribusi hak dan kewajiban di seluruh struktur dasar. Ketika hal ini berubah, harapan berubah.

Dapat diasumsikan bahwa harapan-harapan tersebut terhubung dengan menaikkan masa depan orang yang representative pada satu posisi, berarti kita meningkatkan atau menurunkan masa depan orang-orang representatif di posisi-posisi lain. Hal ini bisa diterapkan pada bentuk-bentuk institusional, prinsip kedua (atau bagian pertamanya) mengacu pada harapan akan individu-individu representatif. Kedua prinsip tersebut tidak bisa diterapkan pada distribusi nilai-nilai tertentu pada individu-individu tertentu yang bisa diidentifikasi oleh nama-nama pas mereka. Situasi di mana seseorang mempertimbangkan bagaimana mengalokasikan komoditas-komoditas tertentu pada orang-orang yang membutuhkan yang diketahui tidak berada dalam cakupan prinsip tersebut. Mereka bermaksud mengatur tatanan institusional dasar dan tidak boleh mengasumsikan bahwa terdapat banyak kesamaan dari sudut pandang keadilan antara porsi administratif berbagai nilai pada person-person spesifik dengan desain yang layak tentang masyarakat. Intuisi *common sense* mengenai porsi administratif mungkin merupakan panduan yang buruk bagi desain tata masyarakat.

Sekarang prinsip kedua menuntut agar setiap orang mendapat keuntungan dari ketimpangan dalam struktur dasar. Berarti pasti masuk

akal bagi setiap orang representative yang didefinisikan oleh struktur ini, ketika ia memandangnya sebagai sebuah titik perhatian, untuk memilih masa depannya dengan ketimpangan daripada masa depannya tanpa ketimpangan. Orang tidak boleh menjustifikasi perbedaan pendapatan atau kekuatan organisasional karena orang-orang lemah lebih diuntungkan oleh lebih banyaknya keuntungan orang lain. Lebih sedikit penghapusan kebebasan yang dapat diseimbangkan dengan cara ini. Dengan diterapkan pada struktur dasar, prinsip utilitas akan memaksimalkan jumlah harapan orang-orang representatif (ditekankan oleh sejumlah orang yang mereka wakili, dalam pandangan klasik) dan hal ini akan membuat kita mengganti sejumlah kerugian dengan pencapaian hal lain.

Dua prinsip tersebut menyatakan bahwa semua orang mendapat keuntungan dari ketimpangan sosial dan ekonomi. Namun jelas bahwa ada banyak cara yang membuat semua orang bisa diuntungkan ketika penataan awal atas kesetaraan dianggap sebagai standar. Bagaimana memilih di antara berbagai kemungkinan ini? Pada prinsipnya harus jelas sehingga dapat memberikan kesimpulan yang pasti.

c. Keadilan Pancasila

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk

sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.⁷⁹

Berkaitan dengan keadilan sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil, sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut “*kejahatan*”, maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiilosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila

⁷⁹<http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>. Di akses 30 Juli 2023

(*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, Bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia maka dalam hal ini pengembannya adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional Bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Konsepsi demikian apabila

dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “keadilan sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

- 1) mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak;
- 2) menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dari pengusaha-pengusaha;
- 3) merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat sehingga dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya. Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan di dalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensekasikan atau mensekasikan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak

individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada di dalam kelompok masyarakat hukum.⁸⁰

Menurut Tap MPR No.1 Tahun 2003 terdapat 45 butir Pancasila, untuk sila kelima terdapat 11 butir Pancasila, yakni :

- 1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan;
- 2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama;
- 3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- 4) Menghormati hak orang lain;
- 5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri;
- 6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain;
- 7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah;
- 8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum;
- 9) Suka bekerja keras;
- 10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan Bersama;

⁸⁰<http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html>

- 11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

d. Keadilan Bermartabat

- 1) Aturan Lama dan Teori Keadilan Bermartabat

Meskipun ada ketentuan-ketentuan hukum substansif yang sama dengan substansi kaidah dan asas-asas hukum sebelum Proklamasi⁸¹ kemerdekaan yang berlaku atas dasar Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945, namun dalam penerapannya aturan-aturan itu telah disesuaikan dengan keadaan baru setelah kemerdekaan. Penyesuaian itu misalnya dilakukan dengan jalan memberikan tafsir atau interpretasi nilai sebagaimana diterangkan oleh Notonegoro⁸². Pemakaian istilah atau perkataan pelestarian bagi berlakunya hukum yang lama (kolonial) sesungguhnya kurang tepat. Kekurangtepatan itu disebabkan berlakunya ketentuan hukum serta badan-badan yang ada atau yang lama diberikan legalitas oleh Aturan Peralihan Pasal II itu guna mengisi dan menjaga agar tidak terjadi apa yang oleh sementara kalangan dianggap kekosongan hukum. Dalam kalimat Aturan Peralihan Pasal II tersebut tercantum rumusan

⁸¹”Sebelum Proklamasi” dipakai mengingat secara filsafat Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang secara defacto adalah bangsa yang Merdeka, namun Indonesia baru menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

⁸²Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2012), Op.Cit., hal.,371. Tanggapan terhadap penilaian Daniel S. Lev, dalam bukunya yang berjudul Hukum dan Politik di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1990, hal., 460-462.

kata-kata “.....selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Hal itu tidak menutup kemungkinan, apabila telah diadakan ketentuan peraturan-peraturan yang baru sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang Asli, maka ketentuan-ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Jadi, di sini terdapat syarat bagi berlakunya peraturan hukum lama (kolonial) itu, dan dengan demikian tidak terdapat kehendak untuk melestarikan dalam pengertian tanpa syarat. Meskipun dalam hal ini, keberlakuan tidak ditetapkan waktu yang definitif sampai berapa lama ketentuan-ketentuan⁸³ itu berlaku.

Sementara pihak berpandangan bahwa kehendak untuk tidak melestarikan hukum kolonial itu terus ada di dalam pikiran setiap orang Indonesia. Terbukti dengan partisipasi pihak di dalam pembaruan hukum yang selama ini masih dilandasi oleh asas-asas hukum dan pranata hukum yang berasal dari pemikiran pembuat undang-undang Perancis dan Belanda (abad ke-19).

Hanya saja, dicontohkan pihak itu bahwa asas keseimbangan yang pernah diperkenalkan memberikan dasar dan landasan baru

⁸³Menurut Sunaryati Hartono, sampai dengan tahun 2006 masih ada kurang lebih 400 produk hukum dari zaman Hindia Belanda yang tetap diberlakukan sebagaimana telah diteliti oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, ketika Sunaryati memimpin lembaga tersebut. Sunaryati menyayangkan bahwa di balik kenyataan masih begitu banyaknya jumlah produk hukum Hindia Belanda yang masih berlaku, namun penggantinya dengan yang baru produk pembangunan hukum bangsa sendiri terkendala dengan sangat kecilnya APBN yang disediakan untuk pembangunan hukum sampai sekarang ini. Dalam Kata Sambutan Sunaryati Hartono untuk Buku Herlin Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal., iii.

yang digali dari alam pikiran, filsafah, nilai, dan norma bangsa Indonesia sendiri. Hal ini sangat penting bagi perdagangan dan bisnis internasional dalam era globalisasi dan informatika abad ini.⁸⁴

Apabila contoh diatas dilakukan oleh unsur partikelir di dalam negara, maka contoh selanjutnya dari kontribusi negara secara langsung dalam membuktikan bahwa tidak terdapat kehendak untuk melestarikan produk-produk hukum kolonial secara tanpa syarat dan dengan demikian ternyatalah sifat lainnya dari teori keadilan bermartabat ini adalah pembuatan dan pemberlakuan suatu hukum acara pidana nasional. Yang dimaksud dengan hukum acara pidana nasional itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Di dalam bagian Menimbang huruf (b), (a), (c), (d) dan huruf (e) Undang-Undang itu dinyatakan dengan tegas prinsip-prinsip pembaruan hukum kolonial ke hukum nasional.

Bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978) dipandang perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan

⁸⁴Sunaryati Hartono, dalam Herlin Budiono, (2006) Ibid., hal., IV.

mengadakan pembaruan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari Wawasan Nusantara.

Selanjutnya dirumuskan pula bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu, di bidang hukum acara pidana, adalah agar masyarakat menghayati kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap pelaksanaan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya peraturan perundang-undangan, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Perumusan demikian itu juga dilandasi oleh pertimbangan bahwa NKRI adalah negara hukum⁸⁵berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa pengecualian atau perbedaan.

Pertimbangan dibuatnya hukum acara pidana yang baru bagi bangsa Indonesia adalah bahwa hukum acara pidana sebagai yang termuat dalam *Het Herzine Inlandsch Reglemen (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44)* dihubungkan dengan dan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun

⁸⁵Aspek mengenai negara hukum juga dibahas dalam buku ini, infra.

1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundang undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut, karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional. Di sini terlihat dimensi praktikal yang paling jelas dari teori keadilan bermartabat.

Sehubungan dengan itu, di dalam penjelasan KUHAP dirumuskan bahwa sekalipun Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 telah menetapkan bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku untuk seluruh Indonesia, yaitu RIB, akan tetapi ketentuan yang tercantum di dalamnya ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Contoh dari ketiadaan pemberian perlindungan yang sewajarnya ada dalam suatu negara hukum tetapi tidak ada di dalam RIB, menurut pembuat KUHAP yaitu misalnya mengenai bantuan hukum di dalam pemeriksaan oleh penyidikm atau penuntut hukum, demikian juga mengenai ketentuan yang mengatur pemberian ganti kerugian.

Berkaitan dengan itu dirumuskan pula bahwa alasan, antara lain;’...karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional’ jugalah yang mendasari keperluan diadakannya

undang-undang tentang hukum acara pidana yang baru untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan.

Berkenaan dengan alasan ‘...karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional’, dirumuskan dalam penjelasan KUHAP bahwa KUHAP. Misalnya, karena mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan kepada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara.

Maka sudah seharusnya di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tidak hanya tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warga negara. Namun, terefleksikan pula asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia. Di sini juga, terlihat dengan jelas dimensi pokok dari teori keadilan bermartabat. Adapun asas-asas tersebut, antara lain adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan. Selanjutnya, ditentukan pula bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang

oleh undang-undang dan hanya dalam hal serta cara yang diatur dengan undang-undang.

Dikemukakan pula disini contoh yang lain tentang asas dalam teori keadilan bermartabat. Syarat bagi berlakunya peraturan hukum lama (kolonial) itu sama sekali tidak mengandung kehendak untuk melestarikan peraturan hukum kolonial itu tanpa syarat. Dalam bidang hukum agraria dalam arti luas⁸⁶, yaitu sebagai sebutan suatu kelompok berbagai bidang hukum, yang mengatur hak hak penguasaan atas sumber-sumber kekayaan alam yang meliputi hukum tanah, hukum air.

Sementara itu, sanggahan juga perlu dikemukakan terhadap pandangan bahwa hukum substantif yang majemuk menggambarkan atau merupakan acuan pokok sifat hukum kolonial.⁸⁷ Memang betul bahwa substansi hukum kolonial menunjukkan corak kemajemukan, sebab itu merupakan suatu kenyataan. Hanya saja kemajemukan tidak selalu berarti kolonial. Terdapatnya kemajemukan di dalam hukum nasional tidak merupakan corak satu-satunya.⁸⁸

Hal itu dikarenakan dalam hukum nasional juga mengakui adanya asas Bhineka Tunggal Ika sebagai perwujudan dari asas yang bersumber pada sila Pancasila yaitu Persatuan Indonesia.

⁸⁶Boedi Harsono, 1992, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Cet., Keduabelas, Djambatan, Jakarta, hlm. xxxii.

⁸⁷Daniel S. Lev., (1990), *Ibid.*

⁸⁸Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2012), *Op.Cit.*, hal., 372.

Meskipun demikian disadari benar tentang bagaimana penerapannya di bidang hukum bukanlah permasalahan yang sederhana. Untuk menuju ke arah itu diperlukan kajian serta pengalaman yang memadai.⁸⁹ Selama ini senua itu bukanlah suatu mimpi, sebagaimana dikemukakan di atas. Hal-hal seperti itu merupakan kerja nyata sehari-hari yang telah berlangsung lama, masih dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari individu dan masyarakat Indonesia serta masih akan berlangsung terus di masa-masa yang akan datang.

Terkait dengan permasalahan ini, Kusumaatmadja memberikan sumbangan pemikiran yang berharga dan mengemukakan pendapatnya.⁹⁰ Pandangan Prof. Mochtar Kusumaatmadja juga tidak ditolak oleh pakar teori hukum lainnya di Indonesia, yaitu Prof. Satjipto Raharjo. Pedoman yang dapat digunakan dalam membangun hukum nasional adalah untuk mengusahakan kesatuan yang mungkin membolehkan keanekaragaman bila keadaan menghendakinya, tetapi bagaimana pun juga mengutamakan kepastian (*unity whenever possible, diversity where desirable, but above all certainty*). Sementara itu, teori keadilan bermartabat tidak mempersoalkan perbedaan atau dikotomi maupun antinomi antara keadilan,

⁸⁹Ibid.

⁹⁰Mochtar Kusumatatmadja, Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang akan Datang, Dalam Majalah hukum Nasional Nomor 1, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995, hal., 97.

kemanfaatan dan kepastian hukum, namun memandang keadilan sebagai hal yang utama dimana secara sistemik di dalamnya sudah otomatis terkandung pula kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kaitan dengan sistem hukum yang dibangun di atas dasar Pancasila, Prof. Kusumaatmadja mengemukakan bahwa asas kesatuan dan persatuan tidak berarti bahwa adanya keanekaragaman budaya tidak perlu diperhatikan. Sebab, apabila Pancasila merupakan nilai dasarnya maka hukum nasional dapat di pandang sebagai perangkat yang mengandung nilai instrumental yang berkembang secara dinamis.⁹¹

2) Teori Keadilan Bermartabat: Nilai dan Pendekatan

Sebagai teori, maka seyogyanya teori itu dipahami dengan kesadaran penuh atau dirasionalisasi sampai ke akarnya, yaitu bahwa setiap teori itu sejatinya adalah “alat”. Teori adalah alat, artinya setiap teori yang di bangun selalu berorientasi kepada nilai kemanfaatan untuk manusia dan masyarakat. Begitu pula dengan teori keadilan bermartabat. Sebagai suatu teori maka pada hakikatnya teori keadilan bermartabat itu juga adalah suatu “alat”. Umumnya di era kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, orang menyamakan “alat” dengan suatu teknologi. Teori keadilan bermartabat adalah suatu “alat”, suatu

⁹¹Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, Op. Cit., hlm. 372-373.

bentukan atau temuan dan karya-cipta, hasil rancang bangun yang dibuat manusia, untuk memanusiaakan manusia.

“Alat” itu dibuat manusia supaya manusia itu sendiri atau manusia lain yang berminat dapat mempergunakan “alat” itu. Tujuan penggunaan “alat” yang bernama teori itu antara lain sebagai pembenar (*justification*), atau sekurang-kurangnya untuk memberi nama (identitas) terhadap sesuatu. Pemberian identitas itu dimaksudkan pula untuk membedakan sesuatu itu dengan sesuatu yang lainnya. Sesuatu dalam tulisan ini yaitu sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia. Teori keadilan bermartabat merupakan temuan dan pokok kajian dalam buku ini. Hal ini perlu dikemukakan mengingat pada umumnya orang memahami bahwa teori adalah hasil pemikiran atau buah karya seseorang. Teori adalah milik seseorang. Suatu teori adalah hasil penemuan buah karya atau hasil konstruksi berpikir milik seseorang yang menekuni bidang keilmuan tertentu.

3) Nilai Teori Keadilan Bermartabat

Sebagai suatu “alat” yang diciptakan atau hasil pemikiran, sudah pasti si penciptanya mengetahui dan ingin agar supaya “alat” itu bermanfaat. Ini juga suatu ciri lain dari teori. Demikian pula ciri yang lain dari teori keadilan bermartabat. Sebagaimana umum juga dipahami bahwa manfaat atau kegunaan adalah suatu nilai material atau nilai yang bersifat kebendaan. Nilai adalah

kualitas dari sesuatu. Demikian pula dengan teori keadilan bermartabat.

Teori keadilan bermartabat bernilai, seperti nilai yang dimaksud Notonagoro, sebab sekurang-kurangnya teori itu memiliki kualitas, dapat dimanfaatkan oleh suatu bangsa yang besar dan penduduknya, terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Talaud sampai Pulau Rote. Dimaksudkan dengan berkualitas, juga antara lain bahwa untuk tujuan yang baik, menjadi alat pemersatu, memahami, menjalani dan memelihara bentuk sistem dari suatu bangsa yang besar.

Notonagoro membagi nilai menjadi tiga kelompok, yaitu nilai material segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia, vital (berguna bagi manusia untuk melaksanakan aktivitas), dan kerohanian (berguna bagi rohani manusia). Nilai kerohanian dapat dibagi menjadi nilai kebenaran kenyataan yang bersumber dari unsur rasio (akal) manusia, nilai keindahan yang bersumber dari unsur rasa (estetis) manusia, nilai kebaikan yang bersumber pada kepercayaan manusia dengan disertai penghayatan melalui akal dan budi nuraninya.⁹²

Selama ini, teori keadilan bermartabat sudah dimanfaatkan, baik oleh penemunya sendiri maupun oleh pihak lain yang

⁹²Darji Darmodiharjo, 1996, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

menggunakan teori keadilan bermartabat. Sejumlah bukti penggunaan teori keadilan bermartabat misalnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan hakim dan doktrin hukum yang dikembangkan dalam sistem hukum positif Indonesia selama ini. Agar “alat” itu dapat dipergunakan tidak hanya oleh si penemu itu sendiri, tetapi juga dapat berguna orang lain, maka si pencipta “alat” itu mengusahakan hal itu dengan jalan “mempromosikan” (publikasi) bahwa “alat” hasil ciptaannya itu yang paling baik ketimbang “alat” hasil ciptaan atau temuan pihak lain.

Keinginan si pencipta atau, begitu seterusnya dengan orang lain (pihak ketiga) yang sudah merasakan manfaat dari “alat” hasil karya si pencipta pertama itu agar supaya nantinya orang-orang yang lain juga turut menggunakan “alat” itu terlihat dengan jelas di balik pernyataan “Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir/pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai bagi Bangsa Indonesia”.⁹³

⁹³Tommy Leonard, Disertasi, *Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Program Doktor Ilmi Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, 2013, hal., 37

Sekalipun nampak dari kutipan tersebut, ada semacam usaha untuk mempromosikan teori keadilan bermartabat itu sebagai sesuatu yang paling benar, namun hal itu dilakukan tanpa disertai maksud untuk menjadikan teori keadilan bermartabat menjadi satu-satunya teori yang memonopoli kebenaran atau bersifat indoktrinasi dan arogan. Seperti telah dikemukakan di muka, teori keadilan yang memiliki ciri kefilosofan, mencintai kebijaksanaan dan bertanggung jawab. Dalam konteks itu, teori keadilan bermartabat menolak arogansi, namun mendorong rasa percaya diri dan keyakinan diri suatu sistem hukum, dalam hal ini sistem hukum berdasarkan Pancasila.

Ada perbedaan yang prinsipil antara arogansi dan keyakinan diri. Yang pertama adalah sikap yang kurang baik dan bahkan tepatnya tidak baik, namun yang kedua adalah sikap, terutama sikap ilmiah yang dianjurkan, secara bertanggung jawab. Mereka yang mempelajari filsafat selalu berusaha untuk berwawasan luas dan terbuka. Mereka, para filsuf, dalam hal ini filsuf hukum diajak untuk menghargai pemikiran, pendapat dan pendirian orang lain⁹⁴ dan tidak memaksakan kebenaran yang mereka yakini itu (indoktrinasi) kepada orang atau pihak lain.

4) Pendekatan Sistem Menurut Teori Keadilan Bermartabat

⁹⁴Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkarullah, 2012, *Op. Cit.*, hlm. 4.

Sebagai suatu teori, hasil berpikir secara kefilsafatan, maka teori keadilan bermartabat juga mempunyai metode pendekatan dalam mempelajari dan menjelaskan atau menguraikan dan menerangkan objek pengkajian teori tersebut. Dalam hal ini, objek pengkajian dari teori keadilan bermartabat yaitu segala sesuatu kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku.

Pendekatan yang paling khas dalam teori keadilan bermartabat terhadap objek studinya sehingga teori ini dapat diidentifikasi sebagai memiliki sifat bermartabat yaitu bahwa kaidah-kaidah dan asas-asas hukum itu dilihat sebagai suatu sistem. Dengan perkataan lain, teori keadilan bermartabat bekerja secara sistem, pendekatannya dapat juga disebut sistemik atau pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Itulah sebabnya, dalam teori keadilan bermartabat kaidah-kaidah dan asas-asas hukum Indonesia juga dilihat sebagai berada dan merupakan bagian dari suatu sistem hukum yang disusun secara tersruktur yang berlaku dalam sistem positif.

Kaitannya dengan konsep hukum positif yang disebutkan di atas, maka perlu ditegaskan kembali di sini bahwa apabila orang membicarakan hukum, maka yang senantiasa harus selalu ada di dalam benak pihak itu ialah hukum pada saat ini atau hukum yang ada di sini dan yang dibuat oleh penguasa yang berwenang di saat ini dan di tempat ini pula (*ius constitutum*). Hukum yang

demikian itu diberi nama hukum positif atau ada yang menyebutnya sebagai hukum yang berlaku (*positief recht, gelden recht, atau stelling recht*).⁹⁵

Perlu dikemukakan di sini bahwa sistemik berasal dari kata sistem. Perkataan sistem yang dipahami didalam teori keadilan bermartabat mengandung pengertian suatu kebulatan dan sejumlah unsur yang saling berhubungan menurut tata/urutan atau struktur/susunan pengaturan untuk mencapai sesuatu maksud atau menunaikan sesuatu peranan maupun tugas tertentu. Dalam mengemukakan jawaban terhadap suatu masalah, pendekatan sistem menggunakan pendapat atau argumen yang merupakan uraian kefilsafatan yang berhubungan secara teratur, saling berkaitan satu sama lain dan terkandung adanya maksud atau tujuan tertentu.⁹⁶

Sehubungan dengan teori keadilan bermartabat yang hanya mempelajari obyeknya yaitu hukum dengan pendekatan sistem, maka perlu ditambahkan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur atau elemen yang saling berinteraksi satu sama lain. Teori keadilan bermartabat memandang bahwa dalam sistem tidak dikehendaki adanya konflik atau pertentangan antar unsur-unsur yang ada di dalam

⁹⁵E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan. hlm., 20-21.

⁹⁶*Ibid.*, hlm. 3.

sistem tersebut. Teori keadilan bermartabat sebagai suatu sistem juga menganut pandangan bahwa manakala suatu konflik tidak terelakkan dalam sistem itu, maka konflik atau ketidak sesuaian, pertentangan maupun kesalingtumpangtindihan antar unsur-unsur dalam sistem itu segera dapat diselesaikan oleh sistem itu sendiri.

Kaitan dengan apa yang baru saja dikemukakan diatas itu dalam sistem hukum positif Indonesia dapat dijumpai ciri-ciri suatu pluralisme hukum. Sistem hukum positif Indonesia tidak menolak eksistensi atau keberadaan lima sistem hukum besar seperti sistem *Hukum Adat Civil Law* atau *Roman Law, Islamic Law, Common Law* dan *Socialist Law*.

Teori keadilan bermartabat memiliki sifat bermartabat mengingat teori ini memandang sistem hukum positif Indonesia sebagai suatu sistem hukum yang toleran terhadap keberadaan kelima sistem dan tradisi hukum besar yang pernah dibangun umat manusia dimaksud. Mengingat sifatnya yang bertoleran terhadap kelima tradisi sistem hukum besar dimaksud, sampai-sampai Ilham Basri berpendapat bahwa sistem hukum Indonesia sebagai suatu sistem aturan yang berlaku di Indonesia adalah sistem yang sedemikian rumit dan luas.

Ilham Basri menganggap bahwa kelima sistem hukum besar dunia itu, di dalam sistem hukum positif Indonesia, adalah

unsur-unsur hukum. Menurut Ilham Basri, di antara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling pengaruh mempengaruhi, serta saling mengisi di dalam sistem hukum positif Indonesia. Oleh karenanya, pembicaraan suatu bidang atau unsur atau sub sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari yang lain, sehingga sistem hukum positif Indonesia itu mirip dengan tubuh seorang manusia, unsur hukum bagaikan suatu organ di dalam suatu tubuh yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari organ yang lain.⁹⁷

Selanjutnya, perlu diketengahkan pula bahwa dalam teori keadilan bermartabat terkandung suatu sifat dasar lainnya yaitu bahwa sistem hukum positif itu berorientasi kepada tujuan. Di dalam sistem maka keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dan bagian-bagiannya. Selanjutnya suatu sistem berorientasi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga. Seterusnya, di dalam sistem masing-masing bagian harus cocok satu sama lain dan ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu. Berikut, di dalam sistem terdapat mekanisme kontrol, koreksi atau pengawasan dan umpan balik⁹⁸ yang berfungsi untuk menjaga kesinambungan eksistensi dari sistem itu.

⁹⁷Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, 2009, hlm. 41-42.

⁹⁸Teguh Prasetyo, (2013), Op. Cit., hal. 40.

Demikian pula dengan suatu sistem hukum positif dalam perspektif teori keadilan bermartabat. Hukum positif Indonesia itu satu sistem yang tidak sedang ditunggu, tetapi satu sistem yang eksis di sini, sekarang ini, dan sehari-hari mesin itu “berputar”. Sistem itu sudah ada masih bekerja dan akan terus bekerja serta mengatur tata tertib dalam masyarakat. Sistem hukum Indonesia dilihat sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut diatas.⁹⁹ Pada hakikatnya, sistem hukum merupakan suatu kesatuan hakiki dan terbagi-bagi dalam bagian-bagian, di dalam mana setiap masalah atau persoalan menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Jawaban itu terdapat didalam sistem itu sendiri.¹⁰⁰

Sistem hukum berdasarkan Pancasila sebagai suatu filsafat hukum, sistem hukum positif Indonesia, juga dilihat suatu kesatuan hakiki dan terbagi dalam bagian-bagian, di dalamnya setiap masalah atau persoalan harus dapat menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Prinsip ini juga menyebabkan sistem hukum itu menjadi suatu sistem hukum yang bermartabat.

Meskipun pada prinsipnya jawaban atas setiap permasalahan yang timbul dalam sistem hukum itu terdapat di

⁹⁹Sudikno Mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. hlm., 122.

¹⁰⁰Ibid., hlm. 123.

dalam sistem hukum itu sendiri, namun dapat dipahami bahwa sistem hukum itu merupakan sistem yang terbuka dan toleran. Dimaksudkan dengan sistem yang terbuka adalah kesatuan unsur-unsur dalam sistem itu juga mempengaruhi unsur-unsur di luar sistem hukum tersebut. Peraturan-peraturan hukum dalam bentuk kaidah dan asas-asas di dalam sistem itu terbuka untuk ditafsirkan sistem itu dalam rangka menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi di luar sistem hukum tersebut. Dengan karakter yang terbuka dan toleran itu, suatu sistem hukum selalu berkembang, tidak terkesan statis, dan berubah tanpa meninggalkan sifat-sifat utamanya sebagai sistem hukum.

Sifat sistemik dalam teori keadilan bermartabat menjawab tuntutan keseimbangan yang sudah umum. Bahwa, meskipun sistem hukum itu merupakan sistem terbuka, namun tidak menutup kemungkinan ada bagian-bagian tertentu dalam sistem hukum itu yang bersifat steril. Dimaksudkan dengan steril adalah berdaulat. Unsur yang secara bebas menerima pengaruh, namun tidak dapat ditekan atau dipaksakan oleh unsur-unsur diluar sistem hukum itu sendiri.

Sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Harold J. Berman adalah keseluruhan aturan dan prosedur spesifik. Oleh karena itu, sistem hukum dapat dibedakan ciri-cirinya dari sistem kaidah-kaidah dan norma sosial pada umumnya. Dengan identitas

sistem kaidah hukum yang dapat dibedakan dengan sistem kaidah pada umumnya, maka sistem hukum secara relatif konsisten diterapkan oleh suatu struktur otoritas yang profesional guna mengontrol proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰¹

Pengertian atau definsi dari konsep sistem yang dianut dalam teori keadilan bermartabat, dengan demikian, adalah suatu perangkat prinsip atau perangkat asas dan perangkat kaidah hukum positif yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan teramat penting dari suatu sistem hukum positif yang keseluruhannya telah dirancang menurut pola tertentu, saling berkaitan erat antara satu bagian dengan bagian yang lain dan saling bahu membahu antara satu unsur dengan unsur yang lainnya di dalam suatu kesatuan tujuan.

5) Keadilan sebagai Tujuan dan Moralitas Sistem Hukum

Pembicaraan mengenai keadilan selalu terkait dengan pembahasan mengenai hukum itu sendiri. Seperti telah dikemukakan pula di muka, hukum dan keadilan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Satu uang, dua sisi, yang membuat uang itu disebut uang. Ada kalanya, keadilan sendiri dimaknai menurut asal atau kata dasar adil yang artinya

¹⁰¹Soetandyo Wignjosoebroto, Dari hukum kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Cet., Kedua, Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 1995, hal., 1. Catatan Kaki nomor 1 dalam buku itu.

tidak berat sebelah. Pemahaman seperti ini tidak salah, hanya saja belum lengkap. Teori keadilan bermartabat berusaha untuk memahami keadilan hukum.

Profesor Satjipto Rahardjo telah mencoba mendefinisikan keadilan dengan menziarahi atau membaca buku sejumlah pemikir yang pernah hidup dan berusaha menemukan hakikat keadilan. Dikatakan bahwa menurut Ulpianus, keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya, untuknya. Dikemukakan pula suatu ungkapan klasik dalam Bahasa Latin atau Latin Maxim, yaitu *iustitia est constant et perpetua voluntas ius suum cuique tribendi*.

Sementara itu, menurut Herbert Spencer, keadilan merupakan kebebasan seseorang untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain. Menurut Justinian, keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya.¹⁰²

Rumusan pengertian keadilan yang banyak dirujuk adalah pengertian keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles. Seperti diketahui, Aristoteles merupakan seorang filsuf kebangsaan

¹⁰²Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*, Cet. Keenam, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 163

Yunani. Selama ini, ziarah terhadap pemikiran filsuf Yunani itu sering dilakukan karena pemikiran filsuf itu mempunyai kontribusi besar terhadap perkembangan hukum (Filsafat Hukum). Prof. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa setidaknya ada 5 kontribusi Aristoteles dalam perkembangan hukum.

Pertama, mengutip Friedman, Prof. Satjipto berpendapat bahwa pemikiran Aristoteles itu mengilhami studi Ensiklopedia terhadap keberadaan berbagai undang-undang dan konstitusi. Doktrin-doktrin Aristoteles tidak hanya meletakkan dasar-dasar bagi teori hukum tetapi juga kepada filsafat barat pada umumnya. *Kedua*, kontribusi Aristoteles terhadap filsafat hukum dalah formulasi terhadap keadilan. *Ketiga*, Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif atau remedial. Selanjutnya, Aristoteles juga memilih saham dalam membedakan antara keadilan menurut hukum dengan keadilan menurut alam. *Keempat*, kontribusi Aristoteles selanjutnya adalah membedakan terhadap keadilan abstrak dan kepatutan. Kontribusi *kelima*, Aristoteles mendefinisikan hukum sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.¹⁰³

Dapat diketahui dari pemaparan di atas, beberapa macam keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, yaitu keadilan

¹⁰³Wolfgang Friedmann, 1993, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum*, Cet. Kedua. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10

distributif, keadilan korektif, keadilan menurut hukum, keadilan menurut alam, dan keadilan abstrak. Banyaknya perbedaan keadilan tersebut dikarenakan memang keadilan, menurut Aristoteles, adalah sesuatu yang tidak dapat dirumuskan secara pasti apa itu sebenarnya keadilan. Bahkan sampai sekarang tidak ada rumusan yang pasti tentang rumusan tersebut.

Rujukan kepada pandangan Aristoteles yang demikian itu kontradiksi dengan keadaan sesungguhnya di dalam praktik dimana setiap hari orang menikmati keadilan itu. Pada level teoritis, pandangan Aristoteles itu berseberangan dengan tujuan hukum yaitu keadilan. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kesimpangsiuran pemahaman, teori keadilan bermartabat meletakkan tujuan hukum yaitu keadilan secara sistemik. Tujuan hukum dalam teori keadilan bermartabat tidak dipertentangkan atau tidak diantonomikan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum. Hukum itu bagi teori keadilan bermartabat selalu adil, selalu bermanfaat, dan selalu pasti.

Rumusan pengertian tentang keadilan juga dikemukakan Hans Kelsen. Dalam *Pure Theory of Law And State*, keadilan oleh Kelsen dimaknai sebagai legalitas. Dimaksudkan dengan pemaknaan keadilan sebagai legalitas jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus dipublikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan

diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Menurut Kelsen, juga sudah umum dipahami, keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya. Menurut legalitas, pernyataan bahwa tindakan individu adalah adil atau tidak adil itu sama dengan legal atau tidak legal. Artinya, suatu tindakan itu adil apabila sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan memiliki validitas untuk menilai tindakan tersebut.

Norma hukum itu bagian dari tata hukum positif. Nampaknya, menurut Kelsen, hanya dalam makna legalitas inilah keadilan dapat masuk ke dalam ilmu hukum.¹⁰⁴ Pandangan Kelsen itu juga seolah-olah ada *Contradictio in Terminis* bahkan hukum itu keadilan. Jadi, apa yang dimaksud dengan keadilan oleh Hans Kelsen adalah jika suatu tindakan yang sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum positif (peraturan perundang-undangan) dan jika tindakan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum positif (peraturan perundang-undangan), maka tindakan itu disebut tidak adil.

6) Keadilan Bermartabat, Perbandingan *Justice as Fairness*

Belakangan ini, dipopulerkan versi lain tentang pengertian yang diberikan terhadap konsep keadilan, hasil penziarahan

¹⁰⁴Jimly Asshididiqie dan M. Ali Safaat, 2013, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. Kedua. Konstitusi Press, Jakarta., hlm. 21.

terhadap definisi filsuf kontemporer John Rawls (1921-2002). Dalam bukunya setebal 538 halaman, berjudul *A Theory of Justice*, hasil revisi fundamental dan memiliki kecenderungan menyerang karyanya sendiri yang sudah dibuat lebih dahulu. Meskipun demikian, Rawls menyatakan dalam bukunya bahwa dia berusaha mempertahankan doktrin sentral teori keadilannya. Rawls nampaknya memahami keadilan sebagai sesuatu yang identik dengan inti dari tradisi demokrasi. Pemikiran keadilan Rawls, dengan demikian, lebih berorientasi pada pemikiran politik ketimbang pemikiran mengenai hukum. Dalam bukunya, Rawls tetap konsisten menyerang para pengikut aliran utilitarian. Rawls menulis:

“I will comment on the conception of justice presented in A Theory of Justice, a conception I call ‘justice as fairness’. The central ideas and aims of this conception I see as those of a philosophical conception for a constitutional democracy. My hope is that justice as fairness will seem reasonable and useful, even if not fully convincing, to a wide range of thoughtful political opinions and thereby express an essential part of the common core of the democratic tradition”. (Artinya, saya akan membahas konsep keadilan yang dikemukakan dalam buku saya berjudul suatu teori tentang keadilan ini, suatu konsep yang saya sebut dengan “keadilan sebagai sesuatu yang pantas atau layak serta

patut”. Gagasan dan saran-saran yang hendak dicakup oleh konsep keadilan sebagai sesuatu yang pantas, atau layak serta patut itu saya pandang sebagai suilan dari begitu banyak konsepsi mengenai demokrasi berdasarkan konstitusi. Saya berharap bahwa keadilan sebagai sesuatu yang pantas, atau layak serta patut dapat membuat keadilan menjadi dipahami dan masuk akal serta bermanfaat, sekalipun usaha memahami keadilan itu *toch* tidak terlalu meyakinkan di tengah keberagaman pandangan-pandangan politik, namun sekiranya menunjukkan inti terdalam dari tradisi berdemokrasi yang selama ini sudah menjadi pemahaman bersama).¹⁰⁵

Memang, harus diakui, tidaklah adil rasanya menyimpulkan 538 halaman buku asli yang bukan terjemahan, hasil karya John Rawls, hanya dengan merujuk intisari pemikirannya pada apa yang dikatakan Rawls sendiri di dalam bukunya itu. Namun yang pasti adalah Rawls hendak memberikan penekanan pada suatu dimensi kemartabatan dalam manusia untuk hidup bermasyarakat dalam institusi demokrasi. Keadilan itu adalah suatu proses demokrasi yang berdasarkan pada inti ajaran konstitusionalisme.

¹⁰⁵Terjemahan menggunakan metoda memahami suatu teks asing yang menghindari pengartian menurut kata per kata, namun merupakan suatu interpretasi setelah membaca teks asli secara keseluruhan; dan menbandingkan teks revisi dengan teks yang direvisi oleh Rawls. Lihat, John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge 1999, hal., xi.

Ada pendapat bahwa Rawls, mungkin merasa sebagai penerus, hendak menjaga benang merah pemikiran yang mengakar kepada teori kontrak sosial yang pernah dikemukakan oleh Hobbes, Locke, dan Rousseau serta berusaha mengangkat kontribusi ketiga pemikir yang serangkai itu ke suatu abstraksi yang lebih tinggi lagi.¹⁰⁶ Seperti sudah umum diketahui, akar dari pandangan Rawls itu tertanam dalam pemikiran Barat, yang dapat dizarahi pada pemikiran-pemikiran ketiga tokoh sebagaimana sudah dikemukakan.

Pandangan keadilan John Rawls dengan demikian berdimensi ideologis. Sementara teori keadilan bermartabat, bermartabat karena tidak mencari akar pada pemikiran Barat, tetapi digali dari dalam bumi Indonesia, yaitu dari dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hukum dibangun dari filsafat yang mana dalam filsafat tersebut terdapat nilai-nilai luhur suatu bangsa yang diyakini kebenarannya, sehingga keadilan dalam hukum tersebut juga didasari atau dilandasi oleh falsafah tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan konsep keadilan di Indonesia dilandasi oleh dua sila Pancasila yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima yaitu keadilan sosial.

¹⁰⁶Raymond Wacks, 1999, *Philosophy of Law*, Oxford University Press, Oxford., hal., 70.

Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam perspektif hukum berarti Pancasila sebagai landasan untuk menilai suatu keadilan, karena pada prinsipnya dalam filsafat hukum adalah untuk menilai suatu keadilan. Keadilan hukum dalam perspektif Pancasila adalah keadilan yang dilandasi oleh sila kedua yaitu adil dan beradab dan oleh sila kelima yaitu keadilan sosial.

e. **Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Islam**

Masalah keadilan, menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “*kemanfaatan*” dalam kehidupan di dunia maupun di akherat. Tujuan mewujudkan “*kemanfaatan*” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an, yaitu:

- 1) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);
- 2) *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratannya dan jangan menjadi korban kemudaratannya);
- 3) *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).¹⁰⁷

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan di muka bumi

¹⁰⁷Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Prenada Media Goup, Jakarta, hlm. 216 - 217.

tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah). Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: mu`tazilah dan asy`ariyah.

Tesis dasar Mu`tazilah adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar yaitu tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif.¹⁰⁸

2. Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory*

Ada banyak cara untuk membahas hukum atau sistem hukum. Salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai *law*, yakni sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Ini adalah penggunaan istilah hukum yang umum misalnya kita bertanya apakah hukum memperbolehkan kita membayar makan siang kita dengan cara memotong uang pengembalian

¹⁰⁸<http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html>

pajak penghasilan, apakah akan dikatakan sebagai hal yang melanggar hukum bila kita menerobos lampu merah atau merampok bank.

Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, bahwa ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum tersebut. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi: mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” yaitu meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum, Friedman menjelaskan sebagai berikut:

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction... Strukture also means how the legislature is organized...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya, jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan (Achmad Ali, 2002: 8).

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga

mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in the books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut sistem *Common Law* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya” sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum, menurut Friedman, yaitu: “*Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books*”. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum, menurut Lawrence M. Friedman (2001:8), adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga

perasyarakatatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya

penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan, dan peradilan, sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur, dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian, meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektifannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya

dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

3. Applied Theory

a. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan.¹⁰⁹ Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sondang P Siagian yang menyatakan pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹¹⁰

Teknik-teknik pengawasan menurut Sondang P. Siagian antara lain adalah :

1. Pengamatan langsung atau observasi oleh manajemen untuk melihat sendiri bagaimana caranya para petugas operasional menyelenggarakan kegiatan dan menyelesaikan tugasnya

¹⁰⁹ Nurmayani, Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar). (Bandar Lampung: Univerrstas Lampung, 2000), h.81.

¹¹⁰ Siagian, Sondang. P.Administrasi Pembangunan. (Jakarta: Gunung Agung: Jakarta, 2000), h.135

2. Melalui laporan baik lisan maupun tertulis dari pada penyedia yang sehari-hari mengawasi secara langsung kegiatan para bawahannya.
3. Melalui penggunaan kuesioner yang respondennya adalah para pelaksana kegiatan operasional.
4. Wawancara. Apabila diperlukan wawancara dengan para penyelenggara berbagai kegiatan operasionalpun dapat dilakukan dalam rangka pengawasan.

Dalam konsep pendidikan Islam, pengawasan dilakukan baik secara material maupun spiritual, artinya pengawasan tidak hanya mengedepankan hal-hal yang bersifat materil saja, tetapi juga mementingkan hal-hal yang bersifat spiritual. Hal ini yang secara signifikan membedakan antara pengawasan dalam konsep Islam dengan konsep sekuler yang hanya melakukan pengawasan bersifat materil dan tanpa melibat Allah Swt sebagai pengawas utama.

Pengawasan dalam pandangan islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan (Control) dalam ajaran islam (hukum syariah), terbagi menjadi dua hal berikut :¹¹¹

Pertama, pengawasan yang berasal dari diri sendiri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa

¹¹¹ <http://repository.iainkudus.ac.id/116/5/5.bab%202.pdf>

Allah pasti mengawasi hamba-Nya, ia akan bertindak hati-hati. Dalam Alqur'an disebutkan dalam Q.S. Al Mujadalah :7 yang artinya : “

Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di dunia? tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak melainkan Dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al Mujadalah :7)

Pengawasan internal yang melekat dalam setiap pribadi muslim akan menjauhkannya dari bentuk penyimpangan, dan menuntunnya konsisten menjalankan hukum hukum dan syariah Allah dalam setiap aktivitasnya, dan ini merupakan tujuan utama islam.

Kedua, pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri dari mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain lain. Islam memberi kebebasan setiap individu muslim guna menjalankan pengawasan sesuai dengan pengalaman, kondisi sosial atau manajemen yang terdapat dalam masyarakat.

b. Teori Hukum Progresif

Teori Hukum Progresif dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dimana dinyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hal ini mengingat, di samping kepastian dan keadilan, hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.¹¹²

Satjipto Rahardjo menyatakan baik faktor peranan manusia maupun masyarakat ditampilkan ke depan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.¹¹³

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh

¹¹² Sabian Usman. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. hlm.1

¹¹³ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007, him. IX

determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap, penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.¹¹⁴

Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Pada titik inilah menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dibiarkan mengalir begitu saja menggeser paradigma hukum *positivisme* untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dipahami bahwa secara substantif gagasan pemikiran hukum progresif tidak semata-mata memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik melainkan juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik dimana hukum dipandang sebagai suatu:

- 1) Institusi yang Dinamis

¹¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Gents Publishing, Yogyakarta, him. xiii

Pemikiran hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.

Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan di sini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat, dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).¹¹⁵

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, dan mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya, hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, *status quo*, dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan undang-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita

¹¹⁵ Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*. Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.

menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

2) Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari pemikiran hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.¹¹⁶ Hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera, dan bahagia bagi manusia. Oleh karena itu, menurut pemikiran hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan procedural. Hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

3) Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi pemikiran hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional, sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Asumsi yang dibangun di sini adalah hukum

¹¹⁶ Mahmud Kusuma. 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*. Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, hlm. 31.

bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada di atas aspek peraturan, faktor manusia dan kemanusiaan mempunyai unsur *compassion* (perasaan baru), *sincerely* (ketulusan), *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian), dan *determination* (kebulatan tekad).

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan di atas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap, dan perilaku dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigms penegakan hukum, akan memberikan pemahaman hukum sebagai proses kemanusiaan.¹¹⁷

4) Ajaran Pembebasan

Pemikiran hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan”, yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas, dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan

¹¹⁷*Ibid.* Mahmud Kusuma

hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif, dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud di sini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkisme, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada logika kepatutan sosial dan logika keadilan serta tidak semata-mata berdasarkan logika peraturan semata. Di sinilah pemikiran hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan demikian paradigma pemikiran hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat konsep pemikiran hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

G. Kerangka Pemikiran

Konsepsionalisasi adalah sebagai rangkaian konsep-konsep, definisi dan proposisi yang dijadikan sebagai landasan pemikiran penelitian. Dalam hal ini konsep, konsep, definisi, dan proposisi yang dirangkai harus relevan dengan topik penelitian. Konsep adalah suatu peristilahan atau lambing yang mempunyai pengertian tertentu dalam ruang lingkup tertentu. Oleh karena itu, konsep pada hakekatnya menunjuk pada suatu pengertian.


Adapun definisi adalah batasan-batasan pengertian tentang sesuatu fenomena atau konsep. Definisi memiliki uraian lebih tegas, lebih singkat dan khusus. Dengan

demikian, perlunya suatu fenomena atau konsep didefinisikan adalah untuk mempertegas dan mempersempit fenomena sendiri.

Sebagaimana kita ketahui dalam penelitian hukum kerangka konseptual diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau melalui usaha untuk membentuk pengertian-pengertian hukum. Apabila kerangka konseptual tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu, maka biasanya kerangka konseptual tersebut sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data. Kerangka konseptual dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konseptual saja, akan tetapi bahkan pada usaha merumuskan definisi-definisi operasional diluar peraturan perundang-undangan, dengan demikian konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.¹¹⁸

Agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca dan memahami penulisan didalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk dijelaskan dalam skema kerangka konseptual sebagaimana terdapat di bawah ini:

¹¹⁸ Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia, Jakarta, hlm. 24.



H. Metode Rekonstruksi Nilai Rekonstruksi Norma

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Paradigma Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, suatu paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan dengan peraturan perundangundangan semata. Hukum sebagai sesuatu yang harus diterapkan, dan lebih cenderung untuk tidak mempersoalkan nilai keadilan dan kegunaannya bagi masyarakat. Kajian hukum dan penegakannya hanya berkisar tentang apa yang benar dan yang tidak benar, apa yang salah dan yang tidak salah dan bentuk-bentuk lain yang lebih bersifat preskriptif.

Metodelogi hermeneutis dan dialektis. Sifat variable dan personal (intramental) dari konstruksi sosial menunjukkan bahwa konstruksi individu hanya dapat diciptakan dan disempurnakan melalui interaksi antara dan di antara peneliti dengan para responden. Beragam konstruksi ini diinterpretasikan menggunakan teknik-teknik hermenetik konvensional dan dikomparasikan serta diperbandingkan melalui pertukaran dialektis. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan sebuah konstruksi consensus yang lebih matang dan cangguh daripada semua konstruksi sebelumnya (termasuk, tentu saja, konstruksi etika peneliti).¹¹⁹

¹¹⁹ Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Putaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 137.

2. Metode Pendekatan

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum.¹²⁰ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini *socio legalism*. Pada prinsipnya studi sosiolegal adalah studi hukum, yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Mengutip pendapat Wheeler dan Thomas, studi sosiolegal adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum.

3. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan¹²¹, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan

¹²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14.

¹²¹ Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.

termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- 8) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah

- b. Bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah rekonstruksi regulasi peran inspektorat pengawasan daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan kepolisian daerah berdasarkan nilai keadilan.
- c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer (studi lapangan) yang berupa observasi dan wawancara, sedangkan pengumpulan data sekundernya dengan menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, karena memaparkan pembahasan, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

I. Originalitas Penelitian

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan Promovendus
1	Ismail Marzuki, (2016)	Rekonstruksi Penegakan Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia	Dalam upaya pemberantasan korupsi, harus ada Langkah-langkah progresif yang lahir dari keberanian jiwa-jiwa aparat penegak hukum untuk tidak terlalu kaku dalam memandang hukum. Karena penerapan hukum yang terlalu normatif, akan cenderung tidak adil	Dalam penelitian ini, lebih mengedepankan pada rekonstruksi regulasi peran inspektorat pengawasan daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan kepolisian daerah berdasarkan nilai keadilan.
2	Supriyanto (2017)	Reformulasi Pengertian Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian	Penelitian ini menghasilkan bahwa pengertian keuangan negara dan perekonomian negara dalam UUPTPK tidak	Dalam penelitian ini, lebih mengedepankan pada rekonstruksi regulasi peran inspektorat pengawasan daerah dalam upaya pencegahan korupsi di

		Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi	jelas, kabur, multitafsir dan tumpang tindih dalam beberapa peraturan perundangan, sehingga menimbulkan banyak problematika dan hambatan dalam penerapannya	lingkungan kepolisian daerah berdasarkan nilai keadilan.
3	Samsul Tamher (2018)	Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Papua	Hanya menjelaskan mengenai penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Papua belum dilaksanakan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta adanya intervensi politik atas adanya suatu kasus yang melibatkan pejabat daerah, sehingga penyidikan tidak sesuai dengan aturan hukum sebenarnya.	Dalam penelitian ini, lebih mengedepankan pada rekonstruksi regulasi peran inspektorat pengawasan daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan kepolisian daerah berdasarkan nilai keadilan.

J. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan; berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian disertasi, kegunaan penelitian disertasi, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka; berisi konsep-konsep, teori, hasil studi pustaka penulis yang berhubungan dengan rekonstruksi regulasi peran

inspektorat pengawasan daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan kepolisian daerah berdasarkan nilai keadilan.

Bab III Regulasi Peran Inspektorat Pengawasan Daerah Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Kepolisian Daerah Belum Berkeadilan.

Bab IV Kelemahan-Kelemahan Regulasi Peran Inspektorat Pengawasan Daerah Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Kepolisian Daerah Saat Ini.

Bab V Rekonstruksi Regulasi Peran Inspektorat Pengawasan Daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Daerah Berdasarkan Nilai Keadilan.

Bab VI Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

Menurut Ensiklopedia Antikorupsi Indonesia, “Korupsi” (dari bahasa Latin: *corruption* = penyuap; *corruptore* = merusak) merupakan gejala dimana pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenangnya dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.¹²² Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.¹²³

Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.¹²⁴ Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.¹²⁵ Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan

¹²² Dwi Supriyadi Dkk, op.cit, Hlm. 22

¹²³ Sudarsono, 2009, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 231.

¹²⁴ Jawade Hafidz Arsyad, 2017, Korupsi dalam Perspektif HAN, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 168.

¹²⁵ Evi Hartanti, op.cit., Hlm. 8-9.

untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara.¹²⁶

Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Layaknya penyakit, orupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian juga dengan tindak pidana korupsi ini.¹²⁷ Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.¹²⁸

Unsur tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

¹²⁶ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, Pendidikan Anti Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 5.

¹²⁷ Jawade Hafidz Arsyad, 2017, op.cit., Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 3

¹²⁸ Robert Klitgaard, 2001, Membasmi Korupsi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Hlm. 31.

Korupsi adalah suatu tindakan pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langung atau tidak merugikan keuangan dan perekonomian negara.¹²⁹ Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary crimes), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra-ordinary crimes). Akibat dari korupsi, penderitaan selalu dialami oleh masyarakat, terutama yang berada dibawah garis kemiskinan. Adapun unsur-unsur dominan yang melekat pada tindakan korupsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan (delegated power, derived power). Pelaku-pelaku korupsi adalah orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan lain.
2. Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya.
3. Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, link, atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa bertentangan dengan keuntungan organisasi, kepentingan negara atau kepentingan umum.
4. Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Ini disebabkan karena setiap tindakan korupsi pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.

¹²⁹ J. C. T. Simorangkir dkk, 2010, Kamus Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 61

5. Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korup dengan kapasitas rasional pelakunya. Dengan demikian, korupsi jelas dapat diberkan dari mal-administrasi atau salah urus.¹³⁰

Kelihaian manusia untuk menghindari sistem yang dirancang untuk melindungi integritas lembaga dan proses tampak tidak ada habis habisnya. Bila dibiarkan saja dan tidak dibendung, korupsi kemungkinan besar akan meningkat. Hal tersebut diakibatkan oleh rasa malu yang sudah kian menjadi barang langka di negeri ini.¹³¹

Dalam hal tindak pidana korupsi terdapat aturan yang didalamnya memuat tentang bentuk-bentuk dari tindak pidana korupsi. Aturan ini bersifat berdiri sendiri atau dengan kata lain sebuah tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi¹³² yaitu dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam peraturan ini, terdapat beberapa pembahasan mengenai unsur-unsur tertentu, ancaman dari berbagai jenis pidana dengan sistem pemidanaan tertentu. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹³³, tidak pidana korupsi merupakan suatu kegiatan memperkaya diri sendiri yang dalam hal ini dapat merugikan

¹³⁰ Jawade Hafidz Arsyad, 2017, op.cit., Hlm. 169-170

¹³¹ Ibid, Hlm. 170-171

¹³² Adami Chazawi, 2016, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia II, (Jakarta: Rajawali Press, t.h.) hlm. 25.

¹³³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

keungan serta perekonomian negara. Jika dilihat dari segi bahasa, kata memperkaya berasal dari suku kata “kaya” kekayaan. yang artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya.¹³⁴ Oleh karena itu, jika di deskripsikan memperkaya ialah segala bentuk perbuatan yang menjadikan bertambahnya Menurut Andi Hamzah, dapat diartikan sebagai “menjadikan orang kaya yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi kaya”.¹³⁵ Adapun penjelasan tentang perbuatan memperkaya yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 yang berbunyi sebagai berikut:

“Perkara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dalam Pasal 18 ayat 920 yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambah kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi”.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan mengenai bentuk Tindak Pidana Korupsi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dimiliki karena suatu jabatan atau kedudukan. Bentuk dari tindak

¹³⁴ Yandianto, 1997, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penerbit M2S, Bandung, hlm. 240.

¹³⁵ Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahnya, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, t.h.), hlm. 92.

pidana korupsi ini sebenarnya hampir sama dengan unsur Pasal dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tersebut. Akan tetapi, dalam pasal ini terdapat unsur tambahan yaitu unsur Menyalahgunakan Kewenangan Karena Jabatan atau Kedudukan.¹³⁶

Adapun yang dimaksud dengan unsur menyalahgunakan kewenangan antara lain:

- a. Kewenangan yang dimiliki digunakan secara bertentangan dengan kewajiban hukumnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
- b. Dengan sengaja tidak menggunakan kewenangan dengan tujuan yang bersifat melawan hukum.
- c. Kewenangan yang dimiliki digunakan dengan maksud atau causa yang bersifat melawan hukum.
- d. Menggunakan kewenangan lain yang tidak dimilikinya.
- e. Kewenangan yang dimiliki digunakan untuk kegiatan yang menyalahi prosedur.
- f. Adanya janji-janji atau komitmen atau syarat-syarat atau perbuatan perbuatan lain yang bukan menjadi haknya, dilakukan dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki.

¹³⁶ Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia: 54.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu secara teoritis dan secara yuridis. Secara teoritis unsur-unsur tindak pidana diartikan sebagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya. Sementara itu, unsur-unsur tindak pidana secara yuridis seringkali diartikan sebagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu serta dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang sudah ada.¹³⁷

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk tersebut, maka pokok pengertian ada pada kata perbuatan. Akan tetapi tentunya hal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan orangnya. Arti dari Ancaman (diancam) dengan pidana, mengandung makna bahwa tidak tentu suatu perbuatan itu pada faktanya benar-benar dipidana. “Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah in concreto orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana. Berdasarkan rumusan R. Tresna, tindak pidana korupsi terdiri dari beberapa unsur yaitu: perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia), bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta diadakan tindakan penghukuman. Berdasarkan unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, memiliki sebuah pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidanaan).

¹³⁷ Adami Chazawi, 2016, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia II, (Jakarta: Rajawali Press, t.h.) hlm. 79.

Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana. Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur unsur itu tidak dapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkan pidana.

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam Undang-Undang, 66 dan diancam dipidana bagi yang melakukannya.¹³⁸ Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tergantung perbuatannya.

B. Pengertian dan Ruang Lingkup Itwasda

¹³⁸ Adami Chazawi, 2016, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia II, (Jakarta: Rajawali Press, t.h.) hlm. 81.

Itwasda memegang peranan yang sangat penting sebagai penjamin kualitas konsultan, dan mengawal pencapaian tujuan Polri dalam rencana strategi Polri dan Grand Strategi Polri. Pengawasan internal diperlukan untuk mendorong terwujudnya good governance dan clean government dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari KKN. Hal ini dapat dicapai bilamana seluruh level pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas seluruh kegiatan pada institusi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran dilaksanakan secara tertib, ekonomis, efektif, dan efisien. Itwasda adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada Polda yang berada dibawah Kapolda. Itwasda dipimpin oleh Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Kapolda. Struktur Itwasda terdiri dari Inspektorat bidang Operasional disingkat Itbidops dipimpin oleh Inspektur Bidops, yang bertanggungjawab kepada Itwasda dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Parik (Perwira pemeriksa) / Auditor.

Dari uraian diatas, sangat jelas bahwa Inspektorat pengawasan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam mengamankan pelaksanaan kinerja anggota Polri. Itwasda Polda bertugas menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan umum dan perbendaharaan dalam lingkungan Polda termasuk satuan-satuan organisasi non struktural yang berada dibawah pengendalian Kapolda. Secara umum Itwasda mengemban fungsi : Penyelenggaraan

kegiatan pengawasan umum dan pemeriksaan baik yang terprogram (rutin) maupun yang tidak terprogram (Wasrik khusus dan verifikasi) terhadap aspek manajerial semua unit organisasi khusus perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian program kerja serta pengelolaan dan administrasi anggaran dan perbendaharaan. Penyusunan laporan hasil Wasrik dan analisa evaluasi hasil pelaksanaan Wasrik. Namun secara khusus Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Itwasda Polda menyelenggarakan fungsi :¹³⁹

1. Perencanaan dan pengadministrasian umum, penatausahaan dan urusan dalam, pengurusan personel, sarana prasarana, dan pelayanan keuangan di lingkungan Itwasda Polda.
2. Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pengawasan fungsional di lingkungan Polda;
3. Pemberian arahan dan bimbingan atas pelaksanaan pengawasan melekat dalam jajaran Polda;
4. Pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik) baik yang terprogram (rutin) maupun tidak terprogram meliputi Wasrik khusus dan verifikasi, terhadap aspek manajerial semua unit organisasi khususnya proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian program kerja serta pengelolaan dan administrasi anggaran dan perbendaharaan yang meliputi :

¹³⁹ Sadjijono, 2005, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance, Yogyakarta : Laksbang Mediatama.hal 16

- a. bidang operasional, termasuk pembinaan kesiapsiagaan, sistem dan metode serta dukungan operasional;
 - b. bidang sumber daya manusia, termasuk pembinaan personel baik anggota maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan personel dan atau/PNS;
 - c. bidang sarpras, termasuk pembinaan materil logistik, fasilitas, dan jasa serta inventaris dan perbendaharaan;
 - d. bidang anggaran dan keuangan, termasuk pembinaan anggaran serta pengurusan perbendaharaan dan administrasi keuangan;
5. Penyusunan laporan hasil Wasrik termasuk saran tindakan terhadap semua penyimpangan pelaksanaan tugas; dan
 6. Penganalisaan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan Wasrik serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja jajaran Polda

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, maka Susunan Organisasi Pada Bidang Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Maluku terdiri dari;

1. Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin)

- a. Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin)

Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam lingkungan Itwasda.

b. Fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin)

- 1) Penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek antara lain Rencana Strategis (Renstra), Rancangan Rencana Kerja (Rancangan Renja), Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel dan anggaran.
- 2) Penyusunan rencana Wasrik, rencana Wasrik Khusus dan Verifikasi.
- 3) Pemeliharaan perawatan dan administrasi personel.
- 4) Pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).
- 5) Pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan.
- 6) Pengelolaan dan pelayanan ketatusahaan dan urusan dalam.
- 7) Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja (Satker) dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) meliputi analisis target pencapaian kinerja, program dan anggaran.

c. Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin) dibantu oleh:

- 1) Urusan Perencanaan (Urren), yang bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Penetapan Kinerja, Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term Of Reference (TOR), Rincian Anggaran dan Biaya (RAB) dan menyusun LAKIP Satker.
- 2) Urusan Administrasi (Urmin), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum personel dan materiil logistik.

- 3) Urusan Keuangan (Urkeu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
- 4) Urusan Tata Usaha (Urtu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan urusan dalam.

2. Sub Bagian Pengaduan Masyarakat dan Analisis (Subbagdumasan)

a. Tugas Sub Bagian Pengaduan Masyarakat dan Analisis (Subbagdumasan)

- 1) Mengolah dan menyajikan data informasi dan dokumentasi hasil Wasrik Inspektorat dan tindakan lanjut hasil Wasrik oleh Obyek Pemeriksaan (Obrik).
- 2) Menganalisis dan mengevaluasi data informasi pengawasan
- 3) Menyusun laporan atensi hasil pelaksanaan Wasrik Itwasda
- 4) Menerima laporan atau pengaduan masyarakat melalui kementerian dan atau lembaga, yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota atau PNS Polri di lingkungan Polda

b. Fungsi Sub Bagian Pengaduan Masyarakat dan Analisis (Subbagdumasan)

- 1) Pengolahan dan penyajian data informasi dan dokumentasi hasil pengawasan meliputi temuan Wasrik, hasil Wasrik Inspektorat dan tindak lanjut Wasrik oleh Obrik.
- 2) Penganalisisan dan pengevaluasian data informasi pengawasan untuk disajikan kepada pimpinan dan perumusan kebijakan.
- 3) Penyusunan laporan atensi hasil pelaksanaan Wasrik Itwasda untuk ditindaklanjuti oleh Obrik.

4) Penerimaan laporan atau pengaduan masyarakat melalui kementerian dan atau untuk dianalisis, dikaji dan ditindaklanjuti kepada pengembalian fungsi terkait.

c. Fungsi Sub Bagian Pengaduan Masyarakat dan Analisis (Subbagdumasan) dibantu oleh :

1) Urusan Pengaduan Masyarakat (Urdumas), yang bertugas menerima laporan atau pengaduan masyarakat melalui Kementerian dan atau lembaga untuk dianalisis, dikaji dan ditindaklanjuti kepada pengembalian fungsi terkait.

2) Urusan Data (Urdata), yang bertugas mengolah dan menyajikan data informasi dan dokumentasi hasil Wasrik Inspektorat dan tindak lanjut hasil Wasrik oleh Obrik.

3) Urusan Analisis (Urnalis) yang bertugas menganalisis dan mengevaluasi data informasi pengawasan dan menyusun laporan atensi hasil pelaksanaan Wasrik Itwasda.

3. Inspektorat Bidang Operasional (Itbidops)

a. Tugas Inspektorat Bidang Operasional (Itbidops) Inspektorat Bidang Operasional (Itbidops) bertugas menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan umum dan perbendaharaan di bidang operasional di lingkungan Polda.

b. Fungsi Inspektorat Bidang Operasional (Itbidops)

1) Pelaksanaan Wasrik di bidang operasional di lingkungan Polda yang dilaksanakan secara umum dan khusus pada tahap perencanaan dan

pengorganisasian serta pada tahap pelaksanaan dan Pengawasan Pengendalian (Wasdal).

2) Penyusunan hasil Wasrik pada bidang operasional di lingkungan Polda mengenai pencapaian dan kepatuhan Obrik dalam melaksanakan tugas.

3) Pemberian arahan teknis dan rekomendasi pada Satker yang telah dilakukan Wasrik.

c. Inspektorat Bidang Operasional (Itbidops) dibantu oleh : Sejumlah Perwira Pemeriksa dan Auditor yang bertugas melaksanakan pengawasan, pemeriksaan umum dan perbendaharaan di bidang operasional di lingkungan Polda.

4. Inspektorat Bidang Pembinaan (Itbidbin)

a. Tugas Inspektorat Bidang Pembinaan (Itbidbin) Inspektorat Bidang Pembinaan (Itbidbin) bertugas menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan umum dan perbendaharaan di bidang pembinaan dalam lingkungan Polda.

b. Fungsi Inspektorat Bidang Pembinaan (Itbidbin)

1) Pelaksanaan Wasrik bidang pembinaan di lingkungan Polda yang dilaksanakan secara umum dan khusus pada tahap perencanaan dan pengorganisasian serta pada tahap pelaksanaan dan Wasdal.

2) Penyusunan hasil Wasrik pada bidang pembinaan di lingkungan Polda mengenai pencapaian dan kepatuhan Obrik dalam melaksanakan tugas.

- 3) Pemberian arahan teknis dan rekomendasi pada Satker yang telah dilakukan Wasrik.
- c. Inspektorat Bidang Pembinaan (Itbidbin), dibantu oleh : Sejumlah Perwira Pemeriksa dan Auditor yang bertugas melaksanakan pengawasan, pemeriksaan umum dan perbendaharaan di bidang pembinaan dalam lingkungan Polda.

C. Kedudukan Itwasda Dalam Pencegahan Tipikor

Sistem Pengawasan Internal merupakan proses menentukan standar untuk pengawasan, mengukur hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan bila ada perbedaan, serta mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan. Sistem Pengawasan Internal juga dapat diketahui bahwa suatu mekanisme yang digunakan oleh suatu organisasi atau lembaga untuk memantau dan mengendalikan kegiatan internalnya. Tujuan sistem pengawasan internal ialah untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan proses organisasi berjalan sesuai dengan aturan, kebijakan, dan standar yang telah ditetapkan. Adapun komponen yang umumnya terdapat pada sistem pengawasan internal, yaitu:

1. Kebijakan dan prosedur, dalam sistem pengawasan internal ini dibutuhkan untuk adanya kebijakan dan prosedur yang jelas dan terarah. Kebijakan ini mencakup aturan dan pedoman yang harus diikuti oleh seluruh anggota organisasi.
2. Struktur organisasi, dengan struktur organisasi yang baik dan jelas ini

termasuk dalam komponen penting di sistem pengawasan internal. Struktur ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas antara berbagai unit atau departemen dalam organisasi.

3. Pengendalian Internal ialah Langkah- Langkah yang diambil untuk melindungi asset organisasi, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.
4. Audit Internal, dilakukan oleh tim auditor internal yang independent untuk memeriksa dan mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal serta memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan kelemahan atau suatu pelanggaran. Dengan adanya sistem pengawasan internal yang baik, dapat mencegah terjadinya pelanggaran, penyalahgunaan kekuasaan, dan kesalahan yang dapat merugikan organisasi. Sistem pengawasan internal juga dapat lebih meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kepercayaan baik dalam internal maupun eksternal organisasi.

Pengawasan intern sangat diperlukan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan tata Kelola yang bersih dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan serta akuntabel dan bebas dari praktek korupsi, nepotisme. Pengawasan intern ialah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pelaksanaan birokrasi Polri yang mana bertujuan untuk meningkatkan kinerja Polri terutama untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh unit organisasi atau satuan kerja di lingkungan Polri. Reformasi birokrasi Polri dapat diartikan sebagai program atau kegiatan seperti penataan atau pembenahan dan pengembangan organisasi SDM Polri.

Berdasarkan Perkap Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Mabes Polri dan Perkap Nomor 14 Tahun 2018 dan 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polda dan Polres menegaskan bahwa pengawasan intern di lingkungan Polri dilaksanakan oleh Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) pada Mabes Polri, Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) pada Polda dan Siwas (Seksi Pengawasan) pada Polres, dalam upaya pemantauan terhadap kinerja unit anggota Polri yang ada dalam kendali Kapolri. Pengawasan Internal terdiri dari audit (Wasrik), reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada tingkat Mabes Polri, tugas dan fungsi Itwasum Polri sebagai berikut :

1. Itwasum Polri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolri.
2. Itwasum Polri bertugas membantu dalam menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polri untuk memberikan penjaminan kualitas dan memberikan konsultasi serta pendampingan kegiatan pengawasan lembaga pengawas eksternal di lingkungan Polri.
- 3 Dalam melaksanakan tugasnya, Itwasum Polri menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengawasan untuk memberikan penjaminan kualitas melalui proses : 1) Audit untuk memberikan keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan manajemen aspek perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dibidang operasional, Sumber Daya Manusia (SDM), logistic dan anggaran keuangan

di lingkungan Polri telah berdasarkan Sistem Pengendalian Inten Pemerintah (SPIP) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan prinsip ekonomis, efektivitas, dan efisiensi. 2) Reviu, untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa hal yang direviu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan 3) Pemantauan tindak lanjut 4) Evaluasi

- b. Pengawasan untuk memberikan konsultasi, melalui konsultasi, sosialisasi, dan asistensi
- c. Penyusunan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Polri
- d. Perumusan, pengembangan dan penyusunan perencanaan kebutuhan organisasi, manajemen SDM dan logistik, sistem dan metode termasuk pelatihan fungsi pengawasan
- e. Pelaksanaan Analisa evaluasi atau hasil pelaksanaan pengawasan
- f. Pengawasan Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang disampaikan oleh instansi, Masyarakat atau pegawai negeri pada Polri
- g. Pengendalian mutu pengawasan di lingkungan Polri
- h. Pemberian arahan dan bimbingan teknis perencanaan kebutuhan personel serta saran pertimbangan,, penempatan atau pembinaan karier personel di lingkungan Polri
- i. Pendampingan kegiatan pengawasan lembaga pegawai eksternal di lingkungan Polri.

Sesuai Keputusan Irwasum Polri Nomor : Kep/17/XI/2019 tanggal 12

November Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Pengawasan Umum Polri Tahun 2020-2024, visi, misi, tujuan dan sasaran Itwasum Polri ialah : Visi yang berbunyi “ Terwujudnya Polri yang transparan dan akuntabel”, sedangkan ada misi yaitu:

- a. menjamin kualitas kerja dan anggaran Polri
- b. meningkatkan kapabilitas APIP Polri

Dan tujuannya untuk mewujudkan pengawasan yang efektif, mewujudkan peningkatan penanganan pengaduan Masyarakat, mewujudkan APIP yang professional dan berkompeten, mewujudkan akuntabilitas kinerja dan anggaran. Serta adanya sasaran strategis yang mana sebagai berikut, terwujudnya pengawasan yang efektif, terwujudnya penanganan pengaduan Masyarakat yang efektif, terwujudnya akuntabilitas kinerja dan anggaran, terwujudnya peningkatan kapabilitas APIP.

D. Penegakan Korupsi di Lingkungan Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Islam

Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah salah satu instansi pemerintah yang bertugas sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia. Tugas yang diemban ini tidaklah ringan karena akan berhadapan dengan masyarakat. Penegakan hukum, bukan saja masyarakat harus sadar hukum dan taat hukum, tetapi lebih bermakna pada pelaksanaan hukum sebagaimana mestinya dan bagi yang melanggar harus pula ditindak menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, bila dikaji secara mendalam ternyata berisi harapan-harapan, yang diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Terwujudnya aparatur kepolisian yang mandiri, berkualitas dan profesional.
- b. Terlaksana tugas dan tanggung jawab kepolisian dengan baik, benar dan berkualitas, dengan mengedepankan keadilan, kepolisian hukum dan hak-hak azasi manusia.
- c. Terwujudnya ketertiban, keamanan, kedamaian dalam masyarakat, melalui peningkatan kesadaran hukum, ketaatan terhadap hukum dan penegakan hukum sebagaimana mestinya.

Hukum sebagai suatu bentuk peraturan yang bersifat mengikat setiap tingkah laku masyarakat, memerlukan suatu kepedulian masyarakat agar setiap tingkah laku dan perbuatan baik dalam suatu badan organisasi, pemerintahan, maupun dalam kehidupan sehari-hari hendaknya setiap tingkah laku selalu dibatasi oleh suatu aturan agar tercipta suatu keamanan dan ketertiban. Polisi sebagai penegak hukum yang bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, memelihara keselamatan negara serta memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan dan memberi serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap segala bentuk-bentuk peraturan.

Dalam pemerintahan Islam badan yang mempunyai tugas yang serupa dengan lembaga kepolisian adalah hisbah atau syurtah. Hisbah dan syurtah

merupakan nama kepolisian dalam tatanegara Islam.¹⁴⁰ Badan tersebut merupakan bagian dari organ pemerintah yang bertugas melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar.¹⁴¹

Jadi, ketika dalam masyarakat tampak adanya kemungkaran maka muhtasib wajib untuk menegurnya. Al-Mawardi mendefinisikan muhtasib (petugas hisbah) sebagai pemerintah yang bertugas untuk menyuruh kepada perbuatan yang baik serta memberikan larangan jika tampak seseorang melakukan kemungkaran.¹⁴² Dalam QS. Ali Imran (3): 104, Allah SWT. berfirman, yang artinya: “hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”¹⁴³

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Hukum Tata Negara Islam dan Indonesia penegak hukum, penertib serta penjaga keamanan masyarakat mempunyai istilah yang berbeda. Di mana dalam Hukum Tata Negara Islam, organ negara yang bertugas untuk menertibkan dan menjaga keamanan masyarakat adalah muhtasib atau shurtah.¹⁴⁴

¹⁴⁰ Marah Halim, “Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam,” *Jurnal Ilmiah Islam Futura X*, no. 2 (Pebruari 2012): 67

¹⁴¹ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, trans. oleh Arif Maftuhin Dzofir (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 9

¹⁴² Al-Mawardi, *Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, trans. oleh Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2000), 257

¹⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 93

¹⁴⁴ Halim, “Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam,”

Al-Qur'an sebagai panduan dalam melaksanakan Kehidupan di dunia ini. Sebagai kitab suci Al-Quran harus digunakan sebagai pedoman dalam setiap aktivitas, sehingga apa yang kita lakukan akan menjadi teratur dan tertata. Sebagaimana Fazlur Rahman mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah sebuah kitab yang sepenuhnya ditujukan kepada manusia. Tepatlah ia menyebut dirinya sebagai petunjuk bagi umat manusia (Hudan Li Al-Nas, 2:185).¹⁴⁵ Dan Al-Quran juga adalah sebuah teks, dan seperti juga semua teks yang lain, dia membutuhkan penafsiran.¹⁴⁶ Maka dalam hal ini ada hal yang teks membutuhkan penjelasan, maka penjelasan itu membantu menjadi sebuah petunjuk. Sedangkan Said Aqil Al-Munawar mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup bagi setiap muslim. Al-Qur'an bukan sekedar memuat petunjuk tentang hubungan manusia dan sesamanya, serta manusia dengan sekitarnya.¹⁴⁷ Sekalipun Al-Quran tidak memberikan petunjuk langsung tentang sesuatu bentuk pemberantasan korupsi sebagaimana yang dicita-citakan, namun tetap memberikan petunjuk mengenai ciri-ciri khusus tentang pemberantasan korupsi, namun semua itu memerlukan upaya interpretasi dan pengembangan pemikiran dalam pemberantasan korupsi. Di samping itu al-Qur'an juga memerintahkan kepada umat manusia untuk memikirkan bagaimana memberantas korupsi dengan solusi alternatif namun memiliki semangat dan nilai-nilai qur'anic dengan kualitas-kualitas terbaik. Dan sangat mungkin bagi umat manusia dan umat muslim untuk

¹⁴⁵ Fazlur Rahman, Tema-Tema Pokok Al-Qur'an (Terj). (Bandung: 2017), Cet. 1, 1

¹⁴⁶ Abdullah Saeed, Al-Qur'an Abad 21 Tafsir Kontekstual, (Bandung: 2016), 26

¹⁴⁷ Said Aqil Husain Al Munawar, Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), 3.

mengkonstruksi suatu gambaran pemberantasan korupsi dalam perspektif Al-Qur'an berdasarkan petunjuk dan isyarat Al-Quran. Sedangkan menurut M. Quraish Shihab Al-Quran mempunyai sekian banyak fungsi.¹⁴⁸ Di antara petunjuk Al-Qur'an dalam mencegah korupsi antara lain:

1. Membangun Masyarakat Madani

Masyarakat yang aman adalah masyarakat yang damai penuh keteduhan. Inilah yang menyebabkan negara Madinah pada zaman Nabi Muhammad Saw., beliau menjadikan dan membangun masyarakat dengan risalah kemanusiaan yang mengayahi semua pihak. Salah satu usaha untuk membangun masyarakat madani beliau membangun masjid sebagai pusat sentral semua aktivitas bahkan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Selain membangun masjid sebagai tonggak awal peradaban beliau juga menjadikan masjid sebagai tempat menyatukan visi dan misi bahkan cara pandang yang sama dan menyatukan umat muslimin di Madinah. Kalau kita lihat spirit dalam mempersatukan ini terinspirasi dari ayat Surat Al-Hujurat/49: 10;

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

¹⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2007), 36

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat Rahmat

2. Mengetahui Diri Sebagai Manusia

Mengetahui diri sebagai manusia merupakan perintah Allah Swt, kepada manusia. Maka hendaklah manusia memperhatikan diri apakah dia diciptakan. Dengan mengetahui diri, maka manusia akan pandai menjaga dirinya. Artinya barang siapa yang kenal dirinya pasti mengetahui tuhan. Termasuk ketika manusia berbuat maksiat seperti korupsi, maka untuk mencari solusi atau bagaimana mencegah korupsi maka kita harus mengetahui semua sisi dari diri kita harus ada kita ketahui. Hal ini demi menemukan diagnosa tepat kenapa praktik korupsi ini bisa menjangkiti setiap orang. Salah satu cara mengetahui diri kita adalah memahami kenapa kita diciptakan oleh Allah swt. Sebagaimana yang tercantum dalam Surat Az-Zariyat Ayat

56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

Dari ayat di atas betapa naifnya kita apabila kita melakukan korupsi yang di mana korupsi adalah perbuatan keji. Yang jauh dari kata bahwa kita adalah hamba yang sepatutnya untuk beribadah. Sedih rasanya setiap hari

selalu saja ada berita mengenai orang-orang besar yang korupsi, melakukan fraud yang merugikan banyak orang, hanya demi kepentingannya sendiri. Apa ya yang bisa kita lakukan untuk mencegah korupsi ini semakin terjadi. Semakin banyaknya kasus korupsi yang terbongkar sepertinya memberikan sedikit kelegaan juga. Bahwa masih ada harapan, kalau pemerintah punya niat yang serius untuk memberantas tindakan yang merugikan seperti ini. Tapi, sadar atau tidak, bahwa sebenarnya setiap orang— termasuk kita— punya potensi untuk melakukan korupsi. tidak perlu menyelundupkan motor Harley di pesawat juga bentuknya atau beli barang mewah apalagi korupsi bantuan sosial (bansos).

3. Membangun Good Governance (Pemerintahan Yang Baik)


Allah Swt berfirman dalam Surat Al-Ma'idah/5: 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

جامعنا سلطان أبو نوح الإسلامية

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan Negara sebagai sistem yang terbangun membutuhkan tata kelola yang baik dan benar. Salah satu caranya adalah

membangun pemerintahan yang baik atau adalah bahasa ayat di atas adalah menegakkan kebenaran karena Allah Swt. Ketika kebenaran itu bisa ditegakkan maka akan lahir yang disebut dengan good governance (pemerintahan yang baik). Lalu apa yang dimaksud dengan istilah “government” dan “governance” sering kali dianggap memiliki arti yang sama yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara. Government (pemerintahan) juga adalah nama yang diberikan kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. Governance diartikan sebagai mekanisme, praktik dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan.



BAB III

REGULASI PERAN INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN DAERAH BELUM BERDASARKAN NILAI KEADILAN

A. Regulasi Peran Inspektorat Pengawasan Daerah Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Kepolisian Daerah Saat Ini

Kewenangan yang selanjutnya disebut sebagai authority atau bevoegheid, diartikan sebagai hak untuk bertindak dan mengeluarkan perintah dengan kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat umum atau lembaga negara. Kewenangan memiliki keabsahan ketika kewenangan tersebut diperoleh berdasarkan hukum. Tiada kewenangan dianggap sah secara hukum ketika kewenangan tersebut tidak berasal dari hukum atau peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya prinsip tersebut dikenal dengan Asas Legalitas (Legalitet Beginsel). Asas legalitas (legaliteitsbeginsel atau het beginsel van wetmatigheis van bestuur) merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan negara, khususnya negara hukum. Asas legalitas ini di dalam hukum administrasi mengandung makna, pemerintah tunduk kepada undang-undang, dan semua ketentuan yang mengikat warga negara harus di dasarkan pada undang-undang. Oleh karena itu, asas legalitas merupakan dasar utama dalam kewenangan pemerintah.¹⁴⁹

¹⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, (Yogyakarta, 2004), hlm 55

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan prinsip profesional; independen; objektif; tidak tumpang tindih antar-APIP; dan berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini yang meliputi:

- a. pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- c. reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari Perangkat Daerah;
- d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- e. monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kewenangan Konsep kedudukan hirarkis ketatanegaraan dan pola pertanggungjawaban kewenangan pengawasan internal Inspektorat dapat dianalisis dengan bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan negara dari pusat hingga daerah, meliputi kedudukan pejabat pengelola anggaran negara dan lembaga pengawas internal.

Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar (eksternal). Polisi dibekali pula dengan etika kepolisian sebagai aspek dalam (internal) kepolisian. Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk

dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat.¹⁵⁰

Etika kepolisian menjadi sangat penting dikarenakan aspek ini sangat menentukan peforma seorang polisi dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang penegak hukum. Etika kepolisian sepatutnya juga ditunjang dengan pengawasan yang baik demi mencegah pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Polisi, sehingga pada akhirnya menimbulkan kerugian pada masyarakat. Pengawasan tersebut dapat berupa pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran. Hal ini berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berjenjang. Dikarenakan pengawasan kepolisian dilakukan secara berjenjang, maka dari segi hubungan kewenangannya, Pengawasan Kepolisian ada yang bersifat vertikal dan horizontal.¹⁵¹

Pengawasan vertikal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi/organisasi atasan terhadap instansi/organisasi yang berdasarkan hirarki posisinya lebih rendah. Sedangkan pengawasan horizontal adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau bidang lain yang berada di level atau tingkatan hirarki yang sama.¹⁵² Berdasarkan Pasal 7 Perpres No. 5 Tahun

¹⁵⁰ Kunarto. (1997). Etika Kepolisian. Jakarta: Cipta Manunggal.hal.20

¹⁵¹ Sadjjono. (2006). Hukum Kepolisian (Mutrofin, ed.). Yogy: LaksBang PRESSindo. Hal 40.

¹⁵² Ibid

2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur eksistensi pengawas di lingkungan Polri (Tingkat Mabes), yakni Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) yang berada di bawah Kapolri. Sedangkan untuk lingkungan Polda, unsur Pengawasan diemban oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) berdasarkan Pasal 1 Perpol Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. Oleh karena itu Itwasda mengemban tugas dan wewenang dikarenakan pengawasan pada setiap bidang di lingkungan Polda secara struktural dan pada satuan tingkat wilayah secara fungsional. Itwasda berada di bawah Kapolda. Secara umum, pelanggaran yang sering dilakukan oleh oknum Polisi di Indonesia adalah banyaknya Polisi yang masih menggunakan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan dari tersangka dalam penyidikan. Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh penyidik adalah kekerasan fisik, psikis, maupun hukum.

Contoh lain dari pelanggaran oleh oknum anggota Polri secara umum adalah adanya pungutan liar yaitu dengan memberikan sanksi denda secara sepihak bagi pengendara yang melanggar lalu lintas. Bahkan Polisi juga rentan dengan praktik korupsi dikarenakan kewenangan hukum polisi dalam menindak anggota masyarakat (alat kontrol sosial) dapat menciptakan celah-celah kesempatan bagi oknum Polisi dalam melakukan tindakan korupsi.¹⁵³

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri ini sesungguhnya

¹⁵³ Rahardjo, S. (2002). *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia* (H. Asy'ari, ed.). Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

dapat diminimalisir dengan adanya pengaduan oleh masyarakat mengenai pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan.

Berdasarkan Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas) di lingkungan Polri, dalam hal penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Polda dilaksanakan oleh Itwasda Polda tersebut. Pengaduan masyarakat meliputi penyalahgunaan wewenang dan atau pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Berdasarkan Perkap Dumas, Itwasda juga bertugas untuk memproses dan merespon Dumas. Sehingga dalam hal Dumas ini, Itwasda memegang peranan yang besar dan penting dalam memberikan solusi dan kepastian hukum bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan interdisipliner dari oknum anggota Polda.

Penanganan pengaduan masyarakat dilaksanakan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan Polri yang profesional, modern dan terpercaya dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk penyampaian pengaduan sesuai dengan prinsip keterbukaan untuk ditangani secara baik, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerimaan pengaduan masyarakat dalam rangka mencegah tindakan indisipliner anggota Polda termasuk dalam suatu hal yang progresif. Di mana dengan adanya penanganan pengaduan masyarakat diharapkan penegakan hukum oleh anggota Polri membawa manfaat yang besar bagi masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo¹⁵⁴, Kebutuhan akan hukum progresif dengan pendekatan yang komprehensif dan multidisipliner merupakan kata kunci untuk memahami asumsi yang ada di balik hukum progresif itu sendiri. Paling tidak ada beberapa asumsi yang perlu diperhatikan dalam hukum progresif. Pertama, Hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Kalau terjadi permasalahan di bidang hukum, maka hukum harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Kedua, Hukum bukan institusi yang mutlak dan final, melainkan dalam proses untuk terus menjadi. Hukum progresif harus memiliki landasan nilai yang tidak terjebak ke dalam semangat legal formal semata, namun memihak kepada semangat kemanusiaan (spirit of humanity) .¹⁵⁵

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti tentang pengawasan internal kepolisian dan ada pula penelitian yang telah membahas mengenai pengawasan perilaku anggota Polri berbasis pengaduan masyarakat. Pada penelitian dalam kajian kriminologi yang dilakukan oleh Widiawati¹⁵⁶ yang mengkaji tentang pencatatan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan Polri dengan Konsep FADO (using unnecessary Force, Abusing their

¹⁵⁴ Rahardjo, S. (2005). Hukum Progresif, Hukum yang Membebaskan. Jurnal Hukum Progresif, Vol.1, (No.1), pp.1-24..

¹⁵⁵ Mustansyr, R. (2008). Landasan Filosofis, Mazhab Hukum Progresif: Tinjauan Filsafat Ilmu. Jurnal Filsafat, Vol.18,(No.1), pp.17–18.

¹⁵⁶ Widiawati, N. (2011). Pencatatan Pengaduan Masyarakat Tentang Penyimpangan Polri Sesuai Konsep FADO. Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol.7, (No.1), pp.1–19.

Authority, Speaking Discourteously, using Offensive Language) yang dikemukakan oleh Seron, et al.¹⁵⁷

Widiawati memfokuskan kajian pada pengaduan masyarakat yang diterima oleh Divpropam dan Kompolnas. Menurut Widiawati¹⁵⁸ pencatatan pengaduan masyarakat masih memiliki kelemahan dan tidak akurat yakni kendala dalam mengkategorisasikan jenis penyimpangan sehingga pengaduan tentang penyimpangan polisi yang diterima tidak mampu dicatat secara spesifik dan menyeluruh, sementara prosedur kategorisasi dalam pencatatan yang spesifik sangat diperlukan dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan. Hal ini selaras dengan pendapat Brandl, et al¹⁵⁹ dan Lerch's, et al¹⁶⁰ yang berpendapat bahwa pengaduan masyarakat muncul seiring dan berhubungan dengan tingginya aktivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Selain penelitian berkenaan dengan pengkategorisasian Dumas dan hubungan jumlah pengaduan dengan produktivitas anggota polisi, ada juga penelitian yang dilakukan oleh Kabir Nawawi¹⁶¹ untuk mengoptimalkan profesionalisme polisi maka perlu dilakukan reformasi birokrasi Polri di dalam lingkungan internal lembaga kepolisian. Hal ini menjadi penting dikarenakan

¹⁵⁷ Seron, Carroll., Pereira, Joseph., & Kovath, Jean. (2004). Judging Police Misconduct : "Street Level" versus Professional Policing. *Law and Society Review*, Vol.38, (No.4), pp.665–710.

¹⁵⁸ Widiawati, N. (2011). Pencatatan Pengaduan Masyarakat Tentang Penyimpangan Polri Sesuai Konsep FADO. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.7, (No.1), pp.1–19.

¹⁵⁹ Brandl, Steven G., Strohline, Megan S., & Frank, James. (2001). Who are the complaint-prone officers?: An examination of the relationship between police officers' attributes, arrest activity, assignment, and citizens' complaints about excessive force. *Journal of Criminal Justice*, Vol.29, (No.6), pp.521–529

¹⁶⁰ Lersch, Kim Michelle., & Mieczkowski, Tom. (1996). Who are the problem-prone officers? An analysis of citizen complaints. *American Journal of Police*, Vol.15, (No.3), pp.23–44.

<https://doi.org/https://doi.org/10.1108/07358549 610129613>

¹⁶¹ Nawawi, K. (2010). Progresifitas Polisi Menuju Polisi Profesional. *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, (No.3), pp.55–69.

kinerja polisi bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kurang sempurnanya proses reformasi di tubuh Polri menyebabkan hukum tidak dijalankan secara bermakna oleh anggota Polri.

Dari aspek progresifitas, polisi hanya berpikir menjalankan undang-undang secara primitif dan belum bisa mengimplementasikannya dengan baik. Serangkaian penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengawasan internal terhadap kepolisian, pengaduan masyarakat, dan profesionalisme kepolisian dalam kaca mata progresifitas, belum ada satu pun penelitian yang membahas mengenai fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah dalam hal Pengaduan Masyarakat yang dikaji menurut Hukum Progresif. Pembahasan mengenai ini menjadi perlu dan sangat penting, dikarenakan Kepolisian Daerah merupakan satuan pelaksana utama yang strategis dan bersentuhan langsung dengan tindak pidana atau pelanggaran yang terjadi di wilayahnya yakni di wilayah Provinsi. Anggota Polda dalam tugasnya lebih sering bersentuhan langsung dengan masyarakat yang ada di wilayahnya, hal ini berbeda dengan Mabes Polri yang wilayah wewenangnya dalam cakupan nasional. Belum ada penelitian yang membahas tentang bagaimana pengaduan masyarakat terhadap kinerja anggota Polda tersebut dilihat dari Hukum Progresif. Penelitian ini mengkaji Fungsi Pengawasan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah Berbasis Pengaduan Masyarakat dalam Perspektif Hukum Progresif. Perspektif ini diperlukan agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan menyeluruh agar memenuhi nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) apakah telah mampu untuk mencegah tindakan indisipliner anggota kepolisian di wilayah Polda dan menawarkan konsep pengawasan Itwasda dalam mencegah dan menindak tindakan anggota Polri di lingkungan Polda.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Itwasda merupakan salah satu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan di lingkungan Polda, yakni melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta akuntabilitas keuangan negara di Lingkungan Polda, yakni melalui proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain.

Berdasarkan Perpol SOTK Polda, Itwasda membawahi 1 Inspektorat Bidang (Itbid) dan 2 subbagian, yakni Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin) dan Subbagian Pengaduan Masyarakat, Analisis dan Evaluasi serta Penguatan Pengawasan (Subbagdumanwas). Yang bertindak melakukan pengawasan di dalam organisasi Itwasda adalah Itbid dibantu oleh Subbagdumanwas. Itbid bertugas menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polda. Sedangkan Subbagdumanwas bertugas menjadi fasilitator pelaksanaan kegiatan fungsi pengawasan, menganalisis dan mengevaluasi hasil pengawasan, mengelola kegiatan di lingkungan Polda dalam menekan budaya anti korupsi dan menangani pengaduan masyarakat.

Melalui salah satu tugas Subbagdumasanwas yakni menangani pengaduan masyarakat (Dumas), maka Itwasda termasuk salah satu organisasi dalam lingkungan Polda yang masuk dalam Satker Dumas, hal ini berdasarkan Perpol No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Polri. Dumas merupakan bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat, instansi pemerintah atau pihak lain kepada Polri berupa sumbangan pikiran, saran gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.

Dumas tersebut digolongkan atau dikelompokkan menjadi dua tipe, yakni dumas yang disampaikan secara langsung dan dumas yang disampaikan secara tidak langsung. Itwasda sebagai salah satu organisasi dalam Satker atau Sentra Pelayanan Dumas berperan dalam menindaklanjuti Dumas yang diterima secara tidak langsung oleh Polda. Namun apabila Dumas ditangani secara langsung, Itwasda tidak lagi berperan disini, melainkan langsung ditindak lanjuti oleh personel yang menerima pengaduan dan wajib diteruskan kepada pimpinan dan/atau Sentra Pelayanan Dumas untuk diproses lebih lanjut. Dumas yang dapat disampaikan antara lain terkait dengan Pelayanan Polda, Penyimpangan Perilaku Pegawai Negeri dan penyalahgunaan wewenang. Mengenai kasus tindakan interdisipliner yang dilakukan oleh anggota Polda dapat dilaporkan dikarenakan merupakan salah satu bentuk dari Penyimpangan Perilaku dan/atau Penyalahgunaan wewenang, tergantung dari bentuk tindakan interdisipliner yang dilakukan oleh oknum tersebut. Berdasarkan Perpol Nomo 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri

(KEPP), sebuah penyimpangan perilaku atau penyalahgunaan wewenang yang telah dilaporkan dapat ditindaklanjuti dan dapat digolongkan menjadi tindak pidana atau pelanggaran etik.

Penggolongan tindakan interdisipliner anggota tersebut penting terkait dengan jenis penanganan yang harus digunakan. Itwasda pada pokoknya bukan merupakan bagian yang mengkaji materi dari dumas yang diajukan oleh pelapor, namun bagian yang memonitor keseluruhan proses dumas. Itwasda bertanggung jawab untuk mengoordinasi seluruh Dumas yang diterima dan ditangani di tingkat Polda. Dalam penanganan Dumas, Itwasda diberikan kewenangan untuk berkoordinasi dengan Kementerian /lembaga/ badan/komisi dan masyarakat atau organisasi kemasyarakatan.

Sebagai koordinator, Itwasda diberikan kewenangan untuk menilai dan menetapkan klasifikasi dan pengodean dumas, meminta keterangan dan/atau dokumen asli/fotokopi dari fungsi Reserse Kriminal atau Profesi dan Pengamanan yang menangani dumas, memeriksa dan meneliti dokumen satfung yang menangani dumas, menerima dan menindaklanjuti dumas, membuat surat pemberitahuan tindak lanjut dan perkembangan penanganan dumas kepada pelapor; membuat kertas kerja klarifikasi dumas pada saat asistensi, dan membuat laporan hasil penanganan dumas. Pembuatan laporan dumas, Itwasda mengelompokkan status dumas menjadi tiga kategori, yakni status proses (P), selesai benar (SB) atau selesai tidak benar (STB). Status proses (P) diberikan kepada dumas yang masih dalam proses penanganan. Status selesai benar (SB) diberikan kepada dumas yang telah selesai dilakukan

klarifikasi dan dapat dibuktikan kebenarannya, sementara status selesai tidak benar (SB) diberikan kepada dumas yang telah selesai dilakukan klarifikasi dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Tindakan indisipliner anggota yang berkaitan dengan tindak pidana, hukum acara yang digunakan adalah hukum acara pidana sebagaimana yang digunakan untuk masyarakat umum. Tidak ada perbedaan hukum acara meskipun polisi merupakan aparat penegak hukum yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum. Hukum acara pidana yang berlaku adalah hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (KUHP).

Anggota yang diadukan akan mengalami proses yang sama dengan proses yang dilakukan terhadap masyarakat hukum, yakni Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Proses Pengadilan. Tindakan indisipliner anggota yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik profesi, yang menangani adalah Bidpropam. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Perpol KEPP Secara garis besar dapat disimpulkan bahwasanya Itwasda mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pengawasan terhadap tindakan anggota. Itwasda yang memiliki peran sebagai koordinator dari segala penanganan dumas, telah menjalankan perannya dengan baik, meskipun terdapat masalah utamanya terhadap jangka waktu penyelesaian dumas yang tergolong tidak menentu dan lama. Namun hal tersebut dapat dimaklumi terutama apabila tindakan indisipliner yang dilakukan anggota diduga merupakan tindak pidana, yang mana dalam pemrosesannya menggunakan hukum acara pidana yang berlaku untuk masyarakat umum yang jangka waktunya tidak menentu.

Kode Etik Profesi Kepolisian diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, dalam Pasal 1 Ayat 5 dijelaskan bahwa “Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawab jabatan¹⁶²”. Kode Etik Profesi Kepolisian pada dasarnya bertujuan untuk mengatur tata kehidupan seseorang yang berprofesi sebagai anggota Kepolisian. Adanya kode etik ini menunjukkan bahwa Kepolisian telah berusaha keras memperbaiki diri, mengambil langkah-langkah reformasi menuju Kepolisian yang bermoral, profesional modern dan mandiri. Dalam Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 disebutkan bahwa “Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap Anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian.¹⁶³

Terhadap persoalan-persoalan ini seorang polisi dapat dikenakan sanksi karena termasuk melakukan tindakan pelanggaran kode etik kepolisian. Dasar hukumnya bisa dilihat dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011¹⁶⁴, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota

¹⁶² Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia” (2011).

¹⁶³ Ibid

¹⁶⁴ Ibid

Kepolisian Negara¹⁶⁵, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil¹⁶⁶, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia¹⁶⁷, Selain itu ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian sebagaimana diatur dalam peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, merupakan kaidah moral dengan harapan tumbuhnya komitmen yang tinggi bagi seluruh anggota Kepolisian agar mentaati dan melaksanakan (mengamalkan) Kode Etik Profesi Kepolisian dalam segala kehidupan, yaitu dalam pelaksanaan tugas, dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara.¹⁶⁸

B. Implementasi Regulasi Peran Inspektorat Pengawasan Daerah Dalam Upaya Pencegahan Korupsi

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwasanya Itwasda mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pengawasan anggota Polri di tingkat Polda. Peran Itwasda selaku *quality assurance* atau penjamin kualitas dapat terlaksana dengan baik melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan dan evaluasi. Kegiatan *consulting* / kegiatan pengawasan lain yang tidak memberikan penjaminan kualitas juga dapat berjalan dengan baik seperti sosialisasi, asistensi dan pemberian konsultasi.

¹⁶⁵ Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia" (2003)

¹⁶⁶ Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil" (2021)

¹⁶⁷ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia."

¹⁶⁸ Dwi Oknerison, "Penegakan Kode Etik Profesi Terhadap Perilaku Anggota Kepolisian Dalam Menangani Perkara Pidana," *Lex et Societatis* 2, no. 6 (2014): 38–51.

Itwasda yang memiliki peran sebagai koordinator dari segala penanganan dumas, juga telah menjalankan perannya dengan baik, meskipun terdapat masalah utamanya terhadap jangka waktu penyelesaian dumas yang tergolong tidak menentu dan lama. Namun hal tersebut dapat dimaklumi terutama apabila tindakan indisipliner yang dilakukan anggota diduga merupakan tindak pidana, yang mana dalam pemrosesannya menggunakan hukum acara pidana yang berlaku untuk masyarakat umum yang jangka waktunya tidak menentu.

Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar (eksternal). Polisi dibekali pula dengan etika kepolisian sebagai aspek dalam (internal) kepolisian. Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Etika kepolisian menjadi sangat penting dikarenakan aspek ini sangat menentukan performa seorang polisi dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang penegak hukum. Etika kepolisian sepatutnya juga ditunjang dengan pengawasan yang baik demi mencegah pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Polisi, sehingga pada akhirnya menimbulkan kerugian pada masyarakat. Pengawasan tersebut dapat berupa pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran. Hal ini berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berjenjang. Beberapa peran Itwasda dalam pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Daerah (2022-2024)

1. Kasus Korupsi Anggaran Operasional di Polres Jakarta Timur

Pada tahun 2023, ditemukan indikasi penyimpangan anggaran operasional di Polres Jakarta Timur. Itwasda Polda Metro Jaya melaksanakan pemeriksaan rutin yang terjadwal dan menemukan adanya ketidaksesuaian dalam laporan penggunaan anggaran.

Langkah-langkah yang Diambil

- Pemeriksaan Awal: Itwasda memulai dengan melakukan audit terhadap laporan keuangan Polres Jakarta Timur. Ditemukan adanya kejanggalan dalam pencatatan belanja operasional yang melebihi anggaran yang telah disetujui.
- Investigasi Mendalam: Itwasda melanjutkan dengan investigasi lebih mendalam, termasuk wawancara dengan personel terkait dan pemeriksaan dokumen pendukung. Hasil investigasi menunjukkan bahwa anggaran operasional dialihkan untuk kepentingan pribadi beberapa oknum di lingkungan Polres.
- Tindakan: Berdasarkan temuan tersebut, Itwasda merekomendasikan tindakan administratif kepada pimpinan Polres, termasuk pengembalian dana yang disalahgunakan dan pembenahan prosedur pengelolaan

anggaran. Selain itu, Itwasda juga melaporkan kasus tersebut kepada KPK untuk penanganan lebih lanjut.

- Hasil: Beberapa personel yang terlibat dalam penyimpangan anggaran dikenakan sanksi administratif dan pidana. Prosedur pengelolaan anggaran di Polres Jakarta Timur diperbaiki untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

2. Kasus Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengadaan Barang di Polres Surabaya

Di Polres Surabaya, pada tahun 2024, Itwasda menemukan indikasi penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan diduga melibatkan mark-up harga dan penunjukan vendor yang tidak sesuai prosedur.

Langkah-langkah yang Diambil:

- Audit dan Pengawasan: Itwasda melakukan audit terhadap proses pengadaan yang dilaksanakan oleh Polres Surabaya. Temuan awal menunjukkan adanya penunjukan vendor yang tidak memenuhi kriteria dan pembengkakan biaya yang signifikan.
- Investigasi dan Verifikasi: Itwasda melakukan investigasi lebih lanjut dengan memeriksa dokumen pengadaan, kontrak, dan pembayaran. Investigasi mengungkapkan bahwa terdapat kolusi antara pejabat pengadaan dan vendor tertentu, yang mengakibatkan kerugian negara.

- Tindakan: Itwasda mengambil beberapa langkah, termasuk merekomendasikan pengembalian dana yang dikorupsi dan perbaikan sistem pengadaan. Itwasda juga berkoordinasi dengan BPKP untuk melakukan audit mendalam dan menyarankan pelatihan bagi personel terkait untuk mencegah penyalahgunaan di masa depan.
- Hasil: Beberapa pejabat pengadaan dan vendor dikenakan sanksi hukum dan administratif. Proses pengadaan di Polres Surabaya diperbaiki dengan penerapan sistem pengawasan yang lebih ketat dan transparan.

3. Kasus Gratifikasi di Polres Medan

Pada tahun 2023, Itwasda Sumatera Utara menangani kasus gratifikasi yang melibatkan oknum polisi di Polres Medan. Kasus ini terungkap melalui laporan masyarakat dan hasil pengawasan rutin yang dilakukan Irwasda.

Langkah-langkah yang Diambil

- Pemeriksaan dan Audit: Itwasda melakukan pemeriksaan awal dan audit terhadap laporan penerimaan gratifikasi. Ditemukan bahwa beberapa anggota Polres Medan menerima hadiah dan fasilitas dari pihak ketiga yang merupakan pelanggaran etik dan hukum.
- Investigasi Mendalam Itwasda melibatkan tim khusus untuk menyelidiki lebih jauh dan mengumpulkan bukti. Investigasi mengonfirmasi bahwa gratifikasi tersebut mempengaruhi

keputusan operasional dan proses hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut.

- Tindakan Itwasda merekomendasikan sanksi tegas terhadap anggota yang terlibat, termasuk pemecatan dan pelaporan ke KPK untuk tindak lanjut pidana. Itwasda juga mengimplementasikan program pelatihan anti-gratifikasi untuk seluruh personel di Polres Medan.
- Beberapa anggota Polres Medan dipecat dan dikenakan tindakan hukum. Program pelatihan anti-gratifikasi berhasil meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap etika kerja di lingkungan Polres Medan.

4. Kasus penyimpangan anggaran honor vaksinator di Polresta Tangerang

Pada tahun 2022, ditemukan indikasi penyimpangan anggaran honor vaksinator di Polresta Tangerang. Itwasda Polda Banten saat melaksanakan audit kinerja menemukan adanya ketidaksesuaian antara honor yang telah dikeluarkan dengan honor yang diterima oleh anggota.

Langkah-langkah yang Diambil

- Pemeriksaan Awal: Itwasda memulai dengan melakukan audit terhadap laporan keuangan Polresta Tangerang. Ditemukan adanya kejanggalan tanda tangan penerima anggaran honor dalam dokumen pertanggung jawaban keuangan.
- Investigasi Mendalam: Itwasda melanjutkan dengan investigasi lebih mendalam, termasuk wawancara dengan personel terkait dan pemeriksaan dokumen pendukung. Hasil investigasi menunjukkan

bahwa anggaran honor vaksinator digunakan untuk kepentingan pribadi beberapa oknum di lingkungan Polresta Tangerang.

- Tindakan: Berdasarkan temuan tersebut, Itwasda merekomendasikan agar anggaran honor vaksinator disalurkan kepada yang berhak sesuai ketentuan.
- Hasil: Beberapa personel yang terlibat dalam penyimpangan anggaran dikenakan sanksi administratif. Prosedur pengelolaan anggaran di Polresta Tangerang diperbaiki untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

C. Regulasi Peran Inspektorat Pengawasan Daerah Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Kepolisian Daerah Belum Berdasarkan Nilai Keadilan

Korupsi di Indonesia sudah menjadi permasalahan mendasar bahkan telah mengakar sedemikian dalam sehingga sulit untuk diberantas. Hal ini terlihat semakin lama tindak pidana korupsi di Indonesia semakin meluas. Maraknya korupsi di Indonesia disinyalir terjadi di semua bidang dan sektor pembangunan. Apalagi setelah ditetapkannya pelaksanaan otonomi daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, disinyalir korupsi terjadi bukan hanya pada tingkat pusat tetapi juga pada tingkat daerah dan bahkan menembus ke tingkat pemerintahan yang paling kecil di daerah. Korupsi tidak saja terjadi pada lingkungan pemerintahan dan

pengusaha bahkan telah merambah sampai lembaga perwakilan rakyat dan lembaga peradilan.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah berupaya banyak dalam mengatasi praktik praktik korupsi. Upaya pemerintah dilaksanakan melalui berbagai kebijakan berupa peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, pemerintah juga membentuk komisi-komisi yang berhubungan langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Upaya pencegahan praktik korupsi juga dilakukan di lingkungan eksekutif atau penyelenggara negara, di mana masing-masing instansi memiliki Internal Control Unit (unit pengawas dan pengendali dalam instansi) yang berupa inspektorat. Fungsi inspektorat mengawasi dan memeriksa penyelenggaraan kegiatan pembangunan di instansi masing-masing, terutama pengelolaan keuangan negara, agar kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis sesuai sasaran. Di samping pengawasan internal, ada juga pengawasan dan pemeriksaan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh instansi eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP). Dengan telah berlakunya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi sebagai landasan hukum pemberantasan korupsi dan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersifat independen dan komitmen politik pemerintah melalui Instruksi

Presiden tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi diharapkan dari waktu ke waktu korupsi di Indonesia berhasil diberantas dan dihilangkan.

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 1 ayat (3) UU No. 30/ 2002).

Agar penanganan dan pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, maka perlu dipayungi hukum berupa peraturan perundangan. Berikut ini peraturan-peraturan yang berkaitan dengan korupsi :

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1);
- b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/ 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- d. UU no. 28 Th. 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- e. UU no. 31 Th. 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3874); sebagaimana telah diubah dengan UU no. 20 Th. 2001.

Dari tiga puluhan jenis tindak pidana korupsi yang disebut dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 2 dan Pasal 3 termasuk yang banyak memantik diskusi. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.¹⁶⁹

Lebih lanjut, Pasal 3 UU Tipikor menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.

Dalam praktik seringkali muncul kebingungan mana yang harus dipakai, pasal 2 atau pasal 3 UU Tipikor. Dua pasal dalam UU Tipikor tersebut sudah efektif untuk menjerat pelaku korupsi. Bunyi pasal sangat luas, dan perbuatan melawan hukum juga sangat luas. Jadi, perbuatan terdakwa yang melanggar

¹⁶⁹ <https://lms--paralel-esaunggul-ac-id.webpkgcache.com/doc/-/s/lms-paralel.esaunggul.ac.id/mod/resource/view.php?id=199565>

aturan tertulis apapun sepanjang dia memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan menimbulkan kerugian keuangan negara, dia bisa dijerat dengan pasal itu. Pada dasarnya, dua pasal tersebut sama-sama menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Perbedaannya, dalam Pasal 3 pelaku bisa dijerat jika mempunyai kewenangan, sedangkan Pasal 2, setiap orang yang dimaksud dalam pasal lebih luas dan umum.

Unsur setiap orang adalah yang mempunyai kewenangan. Jadi perbuatan seseorang bisa saja bersifat melawan hukum, tapi belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Jadi syarat untuk orang bisa dikenakan di dalam pasal 3 adalah dia harus punya kewenangan dulu, kedudukan, jabatan, jadi jabatan itu memberikan kewenangan dan kewenangan itu disalahgunakan.

Tak ada yang salah dalam perumusan normanya, kecuali ada masalah ancaman pidana dalam pasal 3. Pasal 3 merumuskan penyalahgunaan wewenang, tetapi ancaman minimum lebih rendah daripada perbuatan melawan hukum. Jika pasal 2 ayat (1) ancaman pidana penjara maksimumnya 20 tahun dan minimum empat tahun, sementara pasal 3 ancaman pidananya maksimum 20 tahun, minimumnya hanya 1 tahun.

Seharusnya ancaman pidana yang dirumuskan untuk Pasal 3 lebih tinggi dari Pasal 2 UU Tipikor. Hal tersebut dikarenakan perbuatan korupsi yang dilakukan dalam Pasal 3 haruslah memiliki kewenangan terlebih dahulu, dan ada penyalahgunaan wewenang sehingga tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi tersebut merugikan negara.

Meskipun ancaman pidananya maksimum 20 tahun pada prakteknya kecenderungan hakim menjatuhkan pidana paling ringan. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti tren vonis ringan koruptor yang terjadi pada 2021. ICW meminta Mahkamah Agung (MA) tegas dan mengevaluasi para hakimnya.

"MA harus mencermati tren hukuman ringan kepada pelaku korupsi, salah satunya dengan mengidentifikasi hakim-hakim yang kerap melakukan hal tersebut. Jika ditemukan adanya kekeliruan, Mahkamah Agung harus mengevaluasi kinerjanya dengan tolak ukur objektif," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam diskusi virtual di kanal YouTube Sahabat ICW, Minggu (22/5/2022).

Tak hanya itu, MA dinilai harus lebih gencar mensosialisasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Sekaligus, kata Kurnia, mengevaluasi secara berkala hakim-hakim yang melenceng dari aturan tersebut saat memutus suatu perkara.¹⁷⁰

Dari kecenderungan hakim memutuskan vonis rendah maka terdapat kelemahan Pasal 3 UU Tipikor dibandingkan Pasal 2 UU Tipikor dimana Pasal 3 UU Tipikor ancaman pidana minimumnya hanya 1 tahun sedangkan Pasal 2 UU Tipikor ancaman pidana minimumnya 4 tahun. Seharusnya ancaman pidana yang dirumuskan untuk Pasal 3 lebih tinggi dari Pasal 2 UU Tipikor.

¹⁷⁰ <https://news.detik.com/berita/d-6089991/icw-soroti-tren-vonis-ringan-koruptor-minta-ma-evaluasi-hakim>

Hal tersebut dikarenakan perbuatan korupsi yang dilakukan dalam Pasal 3 haruslah memiliki kewenangan terlebih dahulu, dan ada penyalahgunaan wewenang sehingga tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi tersebut merugikan negara.

Kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota Polri, dalam Pasal 22 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dapat di jatuhkan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap pelanggar yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sangat tepat sekali jika Pasal 3 UU Tipikor ancaman pidana minimumnya sama dengan Pasal 2 UU Tipikor yaitu 4 tahun, sehingga hakim yang cenderung memutuskan vonis rendah hanya bisa memutus paling rendah 4 tahun sehingga jika pelakunya anggota Polri maka dapat di jatuhkan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap pelanggar yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 tahun, sehingga memberikan efek jera kepada pelaku oknum anggota Polri dan membuat anggota Polri lainnya berpikir ulang untuk melakukan hal serupa sehingga mendorong percepatan zona anti korupsi di lingkungan Polri.

Regulasi peran inspektorat pengawasan daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Daerah belum berkeadilan adalah bahwa bahwa secara regulasi Itwasda dalam fungsi pengawasan masih dibawah Kapolda, sehingga secara susunan organisasi kewenangan Itwasda

masih belum optimal. Sehingga dipandang perlunya menempatkan bidang pengawasan ini langsung dibawah Kapolri.



BAB IV
KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PERAN INSPEKTORAT
PENGAWASAN DAERAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN DAERAH SAAT INI

A. Kelemahan Aspek Substansi Hukum

Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar (eksternal). Polisi dibekali pula dengan etika kepolisian sebagai aspek dalam (internal) kepolisian. Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat (Kunarto, 1997). Etika kepolisian menjadi sangat penting dikarenakan aspek ini sangat menentukan performa seorang polisi dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang penegak hukum. Etika kepolisian sepatutnya juga ditunjang dengan pengawasan yang baik demi mencegah pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Polisi, sehingga pada akhirnya menimbulkan kerugian pada masyarakat. Pengawasan tersebut dapat berupa pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran. Hal ini berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berjenjang. Dikarenakan

pengawasan kepolisian dilakukan secara berjenjang, maka dari segi hubungan kewenangannya, Pengawasan Kepolisian ada yang bersifat vertikal dan horizontal (Sadjijono, 2006). Pengawasan vertikal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi/organisasi atasan terhadap instansi/organisasi yang berdasarkan hirarki posisinya lebih rendah. Sedangkan pengawasan horizontal adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau bidang lain yang berada di level atau tingkatan hirarki yang sama (Sadjijono, 2006). Berdasarkan Pasal 7 Perpres No. 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur eksistensi pengawas di lingkungan Polri (Tingkat Mabes), yakni Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) yang berada di bawah Kapolri. Sedangkan untuk lingkungan Polda, unsur Pengawasan diemban oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) berdasarkan Pasal 1 Perpol Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. Oleh karena itu Itwasda mengemban tugas wewenang pengawasan pada setiap bidang di lingkungan Polda secara struktural dan pada satuan tingkat wilayah secara fungsional. Itwasda berada di bawah Kapolda. Secara umum, pelanggaran yang sering dilakukan oleh oknum Polisi di Indonesia adalah banyaknya oknum Polisi yang masih menggunakan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan dari tersangka dalam penyidikan baik kekerasan fisik, psikis maupun hukum serta banyak oknum yang melakukan pungutan liar, suap dan gratifikasi baik dalam penegakan hukum, pelayanan masyarakat maupun saat dalam proses penerimaan anggota Polri.

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri ini sesungguhnya dapat diminimalisir dengan adanya pengaduan oleh masyarakat mengenai pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan. Berdasarkan Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas) di lingkungan Polri, dalam hal penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Polda dilaksanakan oleh Itwasda Polda tersebut. Pengaduan masyarakat meliputi penyalahgunaan wewenang dan atau pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Berdasarkan Perkap Dumas, Itwasda juga bertugas untuk memproses dan merespon Dumas. Sehingga dalam hal Dumas ini, Itwasda memegang peranan yang besar dan penting dalam memberikan solusi dan kepastian hukum bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan interdisipliner dari oknum anggota Polda.

Penanganan pengaduan masyarakat dilaksanakan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan Polri yang profesional, modern dan terpercaya dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk penyampaian pengaduan sesuai dengan prinsip keterbukaan untuk ditangani secara baik, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerimaan pengaduan masyarakat dalam rangka mencegah tindakan indiscipliner anggota Polda termasuk dalam suatu hal yang progresif. Di mana dengan adanya penanganan pengaduan masyarakat diharapkan penegakan hukum oleh anggota Polri membawa manfaat yang besar bagi masyarakat.

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan

lembaga polisi. Demikian dinyatakan dalam Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2). Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4).

Berikut adalah fungsi dan tugas satuan di Kepolisian:

a. Tugas dan fungsi Sat. Sabhara (Satuan Samapta Bhayangkara)

Sat Sabhara adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres. Sat Sabhara bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Samapta Bhayangkara yang mencakup tugas Polisi umum, yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan obyek vital, pengambilan tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TPTKP) penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Tugas dan fungsi Sat.Reskrim (Satuan Reserse Kriminal)

Sat Reskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres. Sat Reskrim bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan

akuntabel dengan penerapan SP2HP, memberikan pelayanan dan perlindungan khusus terhadap korban dan peaku anak dan wanita, menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan per undang-undangan

c. Tugas dan fungsi Sat.Lantas (Satuan Lalu Lintas)

Sat Lantas adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres. Sat Lantas bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Lalu Lintas Kepolisian yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/ kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum dibidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas

d. Tugas dan fungsi Sat.Intelkam (Satuan Intelejen dan Keamanan)

Sat Intelkam adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres. Sat Intelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi 15 Intelijen bidang keamanan, termasuk perkiraan intelijen, persandian, memberikan pelayanan dalam bentuk surat izin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial politik masyarakat dan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) kepada masyarakat serta melakukan pengamanan, pengawasan terhadap pelaksanaannya.

e. Tugas dan fungsi Sat.Binmas (Satuan Bimbingan Masyarakat)

Sat Binmas adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres. Sat Binmas bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi pembinaan tekhnis Polmas dan kerja sama dengan instansi pemerintah/ lembaga/ organisasi masyarakat, pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa serta pembinaan kemananan dan ketertiban masyarakat dalam rangka memberdayakan upaya pencegahan masyarakat terhadap kejahatan serta meningkatkan hubungan sinergitas Polri-masyarakat.

f. Tugas dan fungsi Sat.Tahti (Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti)

Sat Reskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres. Sat tahti bertugas menyelenggarakan pelayanan perawatan dan kesehatan tahanan, termasuk pembinaan jasmani dan rohani, serta menerima, menyimpan dan memelihara barang bukti, yang didukung dengan penyelenggaraan administrasi umum yang terkait sesuai bidang tugasnya.

g. Tugas dan fungsi Sat. Resnarkoba (Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya)

Sat Resnarkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres. Sat Resnarkoba bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk penyuluhan

dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

Disisi lain tugas pokok kepolisian yang dimaknai sebagai fungsi utama kepolisian sebagaimana telah dijelaskan di muka, dijalankan tertuju pada terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan. Berpijak pada teori pembagian kekuasaan dan sistem pemerintahan presidensiil, fungsi pemerintahan diselenggarakan oleh lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Presiden, sehingga Presiden bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu mengkaji tentang kedudukan kepolisian yang didasarkan pada fungsi utamanya, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi utama pemerintah yang dipimpin oleh Presiden. Dikaji dari cara memperoleh wewenang, kewenangan kepolisian diperoleh secara atributif, artinya wewenang tersebut bersumber pada undang-undang, yakni UUD 1945, Undang Undang No. 2 Tahun 2002 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Philipus M.Hadjon mengatakan, bahwa wewenang atributif artinya wewenang yang bersumber kepada Undang Undang dalam arti materiil. Hal tersebut sebagai konsekuensi logis dari Negara hukum, supremasi hukum dan pemerintahan yang menganut sistem presidensiil yang harus menempatkan semua lembaga kenegaraan berada di bawah UUD 1945, seperti dikemukakan oleh Soewoto Mulyosudarmo, bahwa konsekuensi dari sistem presidensiil, yaitu sebagai sistem yang menempatkan semua lembaga kenegaraan berada di bawah UUD 1945. Selain itu dalam

sistem pemerintahan presidensial, Presiden bertanggungjawab atas penyelenggaraan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum.

Kelemahan dari aspek substansi hukum adalah yaitu belum ada payung hukum yang secara khusus mengatur regulasi peran inspektorat pengawasan daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Daerah, hal ini yang akhirnya dapat menghambat Itwasda yang memegang peranan yang besar dan penting dalam memberikan solusi dan kepastian hukum bagi masyarakat dan negara.

B. Kelemahan Aspek Struktur Hukum

Perlu diketahui bahwa objek dari kepolisian adalah masyarakat dalam wilayah tertentu yang didiami oleh masyarakat. Untuk mencapai tugas pokok kepolisian dan jajarannya harus memegang teguh prinsip etika kelembagaan dan etika kepribadian dalam menjalankan perannya di dalam masyarakat. Tuntutan yang diberikan pada kepolisian agar mampu mewujudkan perdamaian, ketenteraman dan keamanan ditengah-tengah masyarakat (Perkap No. 14 Tahun 2011).¹⁷¹ Kepolisian harus Mengacu pada strategi penanganan Konflik sosial diantaranya sebagai berikut:

1. Kerangka Regulasi dalam upaya Pencegahan Konflik seperti regulasi mengenai kebijakan dan strategi pembangunan yang sensitif terhadap Konflik dan upaya Pencegahan Konflik.

¹⁷¹ Perkap No14 Tahun 2011

2. Kerangka regulasi bagi kegiatan Penanganan Konflik pada saat terjadi Konflik yang meliputi penghentian kekerasan dan pencegahan jatuhnya korban manusia ataupun harta benda.
3. Kerangka regulasi bagi penanganan pasca konflik, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan tugas penyelesaian sengketa/proses hukum serta kegiatan pemulihan, reintegrasi, dan rehabilitasi.

Masyarakat Indonesia, secara sadar memandang Polri sebagai institusi yang memiliki dua sisi dalam perannya, dimana Polri bisa menjadi pelindung namun juga bisa menjadi penghambat. Polri sendiri merupakan institusi yang paling dekat dengan masyarakat dibanding dengan institusi penegak hukum lainnya, maka potensi untuk melakukan pelanggaran hak-hak asasi manusia sangat besar. Dalam menjalankan perannya Polisi wajib memiliki keahlian dan ketrampilan secara profesional, sejalan dengan perintah Pasal 30 ayat (4) UUD Tahun 1945 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (UUD Tahun 1945).

Pasca reformasi kompleksitas permasalahan dan tantangan kepolisian mampu dilakukan dengan berbagai strategi-strategi dan menghasilkan nilai positif yang cukup signifikan. Kepolisian dengan kemajuan dibidang pembangunan kekuatan soliditas di internal organisasi, pemibinaan karier dan

operasional. Disisi lain, bahwa kepolisian juga mendapatkan nilai negative dalam menjalankan tugas pokoknya. Tidak sedikit anggota kepolisian memiliki perilaku menyimpang dan penyalahgunaan kekuasaan/wewenang (abuse of power). Dalam pelayanan pada masyarakat, kepolisian tidak cukup baik dalam penyajian layanan masih banyak ditemukan sifat dan sikap tercela ditinjau dari aspek moral dan hukum diantaranya seperti kepolisian masih sering melakukan diskriminasi, permintaan layanan/penegakan hukum alasan kepentingan pribadi, diskresi melampaui batas, mempersulit, arogan, lamban, tidak sopan, tidak manusiawi dan cenderung memiliki perilaku negative (Chaerudin, 2008). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.14 Tahun 2011 untuk pelanggaran kode etik mencakup empat hal yakni etika kenegaraan, etika kemasyarakatan, dan etika kelembagaan serta etika kepribadian. Seperti yang diberitakan oleh media masa elektronik seperti dibawah ini: kumparan merujuk data pada tahun 2018 hingga triwulan 2021. Data merujuk laporan Polri pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Divpropam 2021 yang dipaparkan Irjen Ferdy Sambo selaku Kadiv Propam per April 2021. Pelanggaran dibedakan menjadi 3 jenis, yakni pelanggaran disiplin, kode etik, dan pidana. Angka kasus pelanggaran yang dilakukan oknum Polri bergerak fluktuatif setiap tahunnya. Pada 2020, tercatat menjadi kasus pelanggaran tertinggi yang dilakukan oleh oknum Polri. Pada saat itu, terjadi pelanggaran disiplin sebanyak 3.304 kasus, pelanggaran Kode Etik Profesi dan Komisi Etik

Polri (KEPP) sebanyak 2.081 kasus, dan pelanggaran pidana sebanyak 1.024 kasus.¹⁷²

Faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan Itwasda terhadap tindakan Anggota. Kebanyakan faktor penghambat disebabkan oleh sistem yang digunakan dalam penanganan dumas. Meskipun demikian, terdapat faktor-faktor eksternal yang turut menghambat pelaksanaan fungsi Itwasda terhadap tindakan anggota Polri khususnya dalam lingkungan Polda. Faktor Pertama adalah Kewenangan Itwasda yang terbatas. Itwasda dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tindakan anggota Polri hanya sebatas mengumpulkan keterangan apakah benar terjadi pelanggaran atau tidak, yang kemudian akan diserahkan kepada satuan fungsi yang berwenang dan tidak sampai pada kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Kewenangan Itwasda hanya dalam mengkoordinir dan memonitor proses penanganan dumas. Faktor Kedua, mekanisme yang tidak satu pintu. Penerimaan dumas dilakukan bukan hanya oleh Itwasda, namun juga dilakukan oleh satuan fungsi yang lain. Selain itu, penanganan dumas atas tindakan anggota baik merupakan tindak pidana maupun pelanggaran KEPP, dilakukan oleh sub bagian lain dari organisasi Polda, sehingga dalam pengontrolan mengalami sedikit kesulitan. Hal ini berkaitan dengan pengawasan penanganan suatu aduan. Itwasda seringkali harus menanyakan atau melakukan pengecekan kembali sudah sejauh mana penanganan pengaduan tersebut kepada satfung

¹⁷² <https://kumparan.com/kumparannews/melihat-data-pelanggaran-oknum-polisi-dalam-4-tahun-terakhir-1ymSczbQP2I> diunduh 12 Mei 2024

lain yang menjadi tempat teradu. Hal ini tentu saja membutuhkan waktu dan terdapat kemungkinan misscommunication dalam proses penanganan yang seperti itu. Waktu terlalu banyak terbuang terutama untuk koordinasi. Selain itu dumas yang masuk seringkali berulang, artinya laporan dumas tidak hanya masuk ke Itwasda namun juga ke Bidpropam dimana apabila tidak dilakukan pengecekan dengan teliti akan memperoleh jawaban dumas yang berbeda. Faktor yang Ketiga, yakni tidak imbangnya rasio jumlah anggota subbagdumas dibandingkan keseluruhan tugas yang diemban. Jika dilihat hanya dari fungsi pengawasan terhadap anggota berdasarkan dumas, anggota subbag lebih dari cukup untuk melaksanakannya, terutama dikarenakan dalam fungsi tersebut, Itwasda tidak lebih berfungsi sebagai tukang foto yang sifatnya deskriptif, dan bukan mesin utama yang menjatuhkan sanksi terhadap dumas tersebut. Namun demikian, jika dilihat dari keseluruhan fungsi dan kewenangan yang diemban serta jumlah pengaduan masyarakat yang masuk baik ditingkat Polda maupun Polres, Itwasda seringkali keteteran karena jumlah anggota yang kurang dibandingkan dengan beban kerja. Hal ini juga berkaitan dengan proses penanganan dumas dimana harus melakukan pemeriksaan dan klarifikasi ke satker wilayah yang diadakan sedangkan itwasda juga masih harus melakukan tugas pengawasan lain seperti audit, reviu, pemantauan tindak lanjut, dsb. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Itwasda masih kekurangan personil.

Faktor yang Keempat, yakni mengenai Penanganan terhadap Rekan Sejawat. Sebagaimana yang dialami oleh pengawas-pengawas internal yang

lain, melakukan pengawasan dan penindakan terhadap rekan sejawat lebih sulit dibandingkan dengan penindakan eksternal. Penanganan rekan sejawat lebih sulit dikarenakan yang ditindak/diawasi dan yang mengawasi berada dalam satu organisasi yang sama. Implikasinya akibat pengawasan tersebut berdampak pada kinerja.

Kelemahan aspek struktur hukum adalah kurang optimalnya sinergitas antar bagian yang terorganisir dengan Itwasda. Itwasda dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tindakan anggota Polri hanya sebatas mengumpulkan keterangan apakah benar terjadi pelanggaran atau tidak, yang kemudian akan diserahkan kepada satuan fungsi yang berwenang dan tidak sampai pada kewenangan mengadili dan kewenangan menindak. Kewenangan Itwasda hanya dalam mengkoordinir dan memonitor proses penanganan dumas. Mekanisme yang tidak satu pintu. Penerimaan dumas dilakukan bukan hanya oleh Itwasda, namun juga dilakukan oleh satuan fungsi yang lain. Selain itu, penanganan dumas atas tindakan anggota baik merupakan tindak pidana maupun pelanggaran, dilakukan oleh sub bagian lain dari organisasi Polda, sehingga dalam pengontrolan mengalami sedikit kesulitan.

C. Kelemahan Aspek Budaya Hukum

Sebagai institusi penegak hukum dan pelayan masyarakat Polri harus memberikan perhatian dalam mencari strategi-strategi atau langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di institusi kepolisian. Ini menjadi bagian dari korektif dan evaluasi bagi institusi kepolisian sendiri. Perlu

dilakukan preventif sebagai upaya dalam rangka pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran anggota kepolisian. Selain itu, menurut peneliti bahwa dengan adanya pengawasan pembinaan perlu dilakukan secara simultan dan berkelanjutan. Langkah tersebut akan melahirkan dan mewujudkan rasa semangat dalam bekerja untuk memberikan pelayanan pada publik secara maksimal. Secara implisit Polri merupakan harapan dan teladan bangsa, ia adalah harapan karena mengemban tugas-tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya penegakan disiplin dan kode etik kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidakdisiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat (Pudi Rahardi, 2014). Bercermin dari banyaknya kasus pelanggaran kode etik yang timbul, seharusnya Propam Polri menghindarkan diri dari kesan menerapkan asas imunitas untuk melindungi sesama anggota korps dalam berbagai penyelewengan. Pelanggaran peraturan disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin. Pelanggaran tersebut bisa diketahui dari tiga cara yaitu berdasarkan laporan, tertangkap tangan, dan temuan. Setelah adanya temuan atau laporan pelanggaran disiplin, Provos akan melakukan penyelidikan yang merupakan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran disiplin dan hukum, guna

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin dan hukum. setelah itu dilakukan penyelesaian pelanggaran disiplin yang merupakan penanganan disiplin oleh Provos atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri, sampai memperoleh keputusan hukuman disiplin berkekuatan tetap (Humas Polri, 2022). Cita-cita dan citra Polri sebagai harapan dan teladan bangsa bukan suatu predikat yang dengan cuma-cuma diberikan kepada setiap anggota Polri, namun eksistensinya perlu diproses, aktivitas serta perjuangan yang paling panjang dan membutuhkan banyak pengorbanan. Polri harapan dan teladan bangsa perlu direalisasikan dalam pelaksanaan tugas sehingga tidak hanya merupakan simbolis semata. Sebagai pelayan masyarakat maupun pengamanan, sebagaimana bunyi Undang - Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:


Pasal 27 “Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Disiplin itu sendiri menurut Hasibuan adalah merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang dalam menaati semua peraturan organisasi dan norma norma sosial yang berlaku (Hasibuan Malayu, 2002). Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 Tahun 2003 tentang disiplin Polri yang berbunyi: Pasal 1 “Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Oleh karena itu bila anggota tidak menggunakan aturan-aturan yang ditetapkan dalam organisasi, maka tindakan disiplin dan hukuman disiplin merupakan langkah terakhir yang bisa diambil

terhadap anggota yang kinerjanya dibawah standar atau yang tidak disiplin (Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003). Aturan-aturan yang mengikat Polri diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri. Akan tetapi banyaknya aturan yang mengikat Polri tersebut tidak menjamin tumbuhnya jiwa profesional dalam diri sebagian anggotanya, karena masih banyak ditemukan pelanggaran disiplin oleh anggota kepolisian. Semua anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran peraturan disiplin anggota Kepolisian Republik Indonesia maka akan dijatuhkan sanksi berupa tindakan disiplin atau hukuman disiplin (UU No. 2 Tahun 2002). Tindakan disiplin menurut pasal 8 Undang – Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri adalah berupa teguran lisan atau tindakan fisik. Hukuman disiplin yang diatur dalam Pasal 9 Undang – Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri adalah berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan, penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan dan penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri ini sesungguhnya dapat diminimalisir dengan adanya pengaduan oleh masyarakat mengenai pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan. Berdasarkan Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas) di lingkungan Polri, dalam hal penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Polda dilaksanakan oleh Itwasda Polda tersebut. Pengaduan masyarakat meliputi penyalahgunaan wewenang dan atau

pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Berdasarkan Perkap Dumas, Itwasda juga bertugas untuk memproses dan merespon Dumas. Sehingga dalam hal Dumas ini, Itwasda memegang peranan yang besar dan penting dalam memberikan solusi dan kepastian hukum bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan interdisipliner dari oknum anggota Polda. Penanganan pengaduan masyarakat dilaksanakan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan Polri yang profesional, modern dan terpercaya dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk penyampaian pengaduan sesuai dengan prinsip keterbukaan untuk ditangani secara baik, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerimaan pengaduan masyarakat dalam rangka mencegah tindakan indisipliner anggota Polda termasuk dalam suatu hal yang progresif. Di mana dengan adanya penanganan pengaduan masyarakat diharapkan penegakan hukum oleh anggota Polri membawa manfaat yang besar bagi masyarakat. Dalam rangka menegakkan dan mempertahankan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia baik dalam fungsi bidang struktural, instrument dan kultural dan sesuai dengan Keputusan Kapolri nomor: Kep/54/X/2002, maka di bentuklah Divisi Propam pada tanggal 27 Oktober 2002, yang memiliki tugas untuk membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakkan disiplin dan ketertiban dilingkungan polri dan dalam pelayanannya terhadap pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota polri.

Kekurangpahaman masyarakat dengan mekanisme Dumas yang ada, bertambah semakin kompleks dengan adanya faktor trauma dan perasaan tertekan yang dialami oleh masyarakat pasca pengalaman buruk yang dialaminya dengan oknum polisi membuat masyarakat seberusaha mungkin meminimalisir kontak atau hubungan apapun dengan polisi. Oleh karena itu butuh kepercayaan dan keyakinan dari masyarakat terhadap pelayanan Dumas. Terhadap faktor-faktor sebagaimana yang telah dipaparkan, diperlukan sebuah konsep baru yang mana merupakan perbaikan dari mekanisme yang ada. Fokus konsep baru adalah melakukan perbaikan atas apa yang kurang dan mempertahankan keunggulan-keunggulan yang telah ada pada mekanisme yang sekarang dilaksanakan.

Kelemahan dari aspek budaya hukum adalah bahwa bahwa seringkali masyarakat enggan melakukan pengaduan, sehingga perlu digalakkan kembali peran serta masyarakat dalam pengaduan dengan payung hukum yang tepat.



BAB V

**REKONSTRUKSI REGULASI PERAN INSPEKTORAT PENGAWASAN
DAERAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN
KEPOLISIAN BERDASARKAN NILAI KEADILAN**

**A. Perbandingan Negara Asing Terhadap Peran Inspektorat Pengawasan
Daerah Dalam Upaya Pencegahan Korupsi di Lingkungan Kepolisian**

1. Denmark

Di Denmark, lembaga antikorupsi tidak dipimpin polisi atau pejabat antikorupsi melainkan lembaga Ombudsman dan Oditur Negara yang terintegrasi langsung dengan pemerintah. Ombudsman tidak bisa berjalan dengan baik dan optimal bila penegak hukumnya juga tidak baik. Ombudsman Denmark didirikan pada tahun 1955 sebagai lembaga independen, yang merupakan sarana kepentingan publik yang berporos pada pemerhati transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pemerintahan serta memiliki tanggung jawab sebagai pengawas, penasihat, dan penyidik terhadap pejabat yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

Kebijakan transparansi di bawah skema keterbukaan yang dilakukan sejak tahun 2009 menjadi upaya pengawasan efektif dalam memantau perilaku para pejabat. Politisi di Denmark menjadi panutan masyarakat dengan gaya hidup sederhana seperti bekerja dengan mengendarai sepeda ontel dan jas dengan harga murah. Parlemen Denmark mempunyai

komitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi. Denmark memiliki sistem yang kuat, transparan dan akuntabel dan ditangani oleh pihak yang benar benar independen.

Lembaga yang didirikan pada tahun 1955 ini adalah lembaga independen sebagai sarana kepentingan publik yang berporos pada pemerhati transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pemerintahan. Ombudsman bertanggung jawab menjadi pengawas, penasihat, dan penyidik pejabat apabila menyalahgunakan kekuasaan. Namun, peran Ombudsman tidak bisa berjalan dengan optimal bila tidak ada penegak hukum yang baik. Beruntung, di Denmark, penegakan hukum bergerak secara adil dan tidak pandang bulu.

Semua pelaku korupsi dan perusahaan atau penyuap mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hukumonline.com menyebutkan, Duta Besar Denmark untuk Indonesia Rasmus Abildgaard Kristensen dalam diskusi "Evaluasi Capaian Indonesia Atas Komitmen Antikorupsi Internasional" pada 2018 mengatakan bahwa parlemen Denmark memiliki komitmen tinggi dalam memberantas korupsi.

Bukan polisi atau lembaga antikorupsi yang mengepalai pemberantasan korupsi, tapi Ombudsman dan auditor negara yang terintegasi langsung dengan pemerintahan. Selain itu, pejabat Denmark cenderung memiliki gaya hidup yang jauh dari kemewahan. Politikus negara menjadi panutan bagi masyarakat dengan cara hidup yang sederhana,

termasuk dalam hal kecil seperti menggunakan sepeda saat pergi ke kantor dan mengenakan jas yang tidak mewah. Para pejabat di parlemen pemerintahan juga memiliki inisiatif dalam melakukan publikasi pengeluaran bulanan mereka.

Kebijakan transparansi bernama "Skema Keterbukaan" ini sudah diberlakukan sejak tahun 2009 dan menjadi upaya pengawasan yang efektif untuk memantau perilaku para pejabat negara. Meskipun begitu, bukan berarti Denmark sepenuhnya "bersih". Mereka masih menghadapi problem nepotisme dalam hal relasi bisnis.

Posisi Denmark hampir tidak pernah bergeser di ranking pertama IPK setiap tahunnya. Di negara skandinavia ini, korupsi seakan kata yang asing. Bisnis di Denmark bisa berjalan dengan mulus tanpa hambatan korupsi, suap, atau pemerasan.

Undang-undang Kriminal Denmark soal larangan menerima suap dan jenis korupsi lainnya benar-benar bekerja dengan baik dan dipatuhi. Tidak hanya untuk pegawai pemerintah atau penyelenggara negara, penyuapan juga dilarang di Denmark untuk perusahaan swasta dan pegawai negeri asing.

Hasilnya bisa ditebak, Denmark menjadi salah satu negara yang paling makmur. Kesenjangan pendapatan di Denmark adalah salah satu yang paling kecil di dunia. Tingkat pengangguran juga sangat kecil, dan mendapatkan pekerjaan di Denmark mudah.

Fasilitas kesehatan di negara berpenduduk 5,8 juta orang ini gratis, berkat pengelolaan pajak penghasilan yang baik oleh pemerintah. Hal ini juga terjadi berkat sinergi antara pemerintah pusat Kopenhagen dan pemerintah daerah: pusat membuat regulasi kesehatan dan alokasi dana, daerah menerapkannya dengan layanan kesehatan yang baik tanpa dikorupsi.

Pendidikan di Denmark juga gratis untuk penduduk dan warga pendatang dari negara Uni Eropa. Selain itu, para pelajar rutin mendapatkan bantuan langsung tunai per bulannya DKK 950 (sekitar Rp 2 juta) bagi yang masih tinggal dengan orang tua, atau DKK 5.486 (sekitar Rp 12 juta) bagi pelajar yang tinggal jauh dari orang tua.

2. Selandia Baru

Dalam berbagai pengukuran korupsi di seluruh dunia, Selandia Baru selalu berada di urutan teratas negara paling bersih dari korupsi. Negara di Pasifik ini dianggap memiliki regulasi yang efektif untuk mencegah korupsi. Di Selandia Baru, prinsip transparansi dikedepankan dan birokrasi dipangkas. Iklim usaha juga sangat kondusif di negara ini, dengan pengurusan izin usaha yang bisa beres dalam waktu sehari saja.

Selandia Baru juga sukses menegakkan hukum antikorupsi yang memiliki ancaman penjara hingga 14 tahun. Pejabat publik dilarang menerima gratifikasi, yang semuanya diterapkan dengan ketat di seluruh jajaran pemerintahan.

Kondisi ini memungkinkan Selandia Baru memiliki pelayanan kesehatan yang baik. Standar dan pelayanan kesehatan Selandia Baru sangat tinggi, dan seluruh biayanya disubsidi pemerintah alias gratis. Biaya hidup di Selandia Baru juga sangat rendah, namun kualitas hidup mereka justru tinggi.

Selandia Baru juga menempati ranking 10 untuk pendidikan terbaik di dunia, berdasarkan World Population View. Sistem pendidikan di Negeri Kiwi ini dianggap salah satu yang terbaik di dunia. Tentu saja, biaya pendidikan gratis untuk seluruh penduduknya.

Indeks Perdamaian Global 2021 menempatkan Selandia Baru sebagai negara paling aman kedua di dunia setelah Islandia. Jadi di negara ini biasa saja meninggalkan rumah atau kendaraan tidak terkunci.

Tingkat keamanan hidup di negara ini dianggap semakin bertambah usai Perdana Menteri Jacinda Ardern menerapkan aturan ketat soal kepemilikan senjata api, setelah penembakan di masjid Christchurch oleh teroris sayap kanan yang menewaskan 51 orang.

3. Hongkong

ICAC dibentuk pada 15 Februari 1974 dalam rangka mengatasi masalah serius korupsi di Hong Kong saat itu yang merupakan Koloni Inggris dimana korupsi merupakan jalan hidup bagi masyarakat Hong Kong⁹. ICAC dibentuk dalam rangka untuk membasmi korupsi dan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini

dipicu oleh insiden Peter Godber yang korup dan kemudian melarikan diri dari Hong Kong. Tuntutan masyarakat akan insiden tersebut kemudian menyebabkan Pemerintah Hong Kong membentuk ICAC yang tidak hanya keberadaannya terlepas dari Kepolisian, tetapi memiliki status administratif yang unik sebagai satu-satunya instansi pemerintah yang sepenuhnya akuntabel kepada Gubernur Jenderal Hong Kong pada saat itu. Komisioner ICAC diangkat oleh Gubernur Jenderal, melaporkan langsung kepada Gubernur Jenderal, serta diberdayakan untuk dapat mengangkat dan memberhentikan pegawainya sendiri.¹⁷³

ICAC bukan merupakan bagian dari layanan sipil. Pegawai ICAC juga harus menjalani pemeriksaan keamanan yang lebih ketat; dikenakan standar disiplin yang ketat; serta menikmati gaji yang lebih tinggi dibandingkan pegawai negeri pada posisi yang sama. Komitmen yang kuat juga ditunjukkan oleh Gubernur Jenderal Mac Lehoze yang mengangkat Jack Cater sebagai Komisioner pertama ICAC. Cater telah bertugas dalam pelayanan sipil Hong Kong selama 30 tahun (tidak pernah sekalipun bertugas di Kepolisian), serta dikenal dengan integritas moralnya.¹⁷⁴

ICAC mengadopsi tiga pilar strategi yang berfokus pada penyelidikan korupsi; pencegahan korupsi; serta mendidik masyarakat untuk mendapatkan dukungan mereka dalam mengendalikan korupsi. Pasal

¹⁷³ 9Jon ST Quah, "Defying Institutional Failure: Learning from the Experiences of Anti-Corruption Agencies in Four Asian Countries", *Crime Law Soc Change*, Vol. 53 (2010):30

¹⁷⁴ *Ibid.* hal.35

12 Undang-Undang (UU) ICAC menggambarkan mengenai tugas Komisioner dalam menyelidiki keluhan mengenai korupsi; memberikan saran kepada kepala departemen pemerintahan dan lembaga publik tentang bagaimana mengurangi korupsi melalui pengurangan peluang; serta mendidik masyarakat terhadap kejahatan korupsi dan mendaftarkan dukungan masyarakat dalam memerangi korupsi. Intinya, misi ICAC adalah untuk menangani korupsi pada tiga bidang penyelidikan, pencegahan, dan pendidikan masyarakat. UU ICAC tahun 1974 telah memberikan tugas, tanggung jawab, dan ruang lingkup yang lebih kuat dalam melawan korupsi. Secara khusus, UU ICAC memungkinkan Direktur Departemen Operasi ICAC untuk memberikan kewenangan kepada petugasnya dalam membatasi pergerakan tersangka; memeriksa rekening bank dan kotak safe deposit; membatasi penggunaan properti dari tersangka; serta meminta tersangka untuk memberikan rincian lengkap dari kondisi keuangannya. Petugas ICAC juga dapat melakukan penangkapan tanpa surat perintah untuk tindak pidana yang diatur dalam UU Pencegahan Suap dan UU ICAC; serta mencari, menyita, dan menahan bukti untuk tindak pidana tersebut.¹⁷⁵

Tiga Pilar strategi yang dilakukan oleh ICAC tercermin dalam struktur internalnya. Penegakan untuk mendeteksi dan menyelidiki korupsi serta penuntutan dilaksanakan oleh Departemen Operasi. Pendidikan masyarakat untuk mempropagandakan peran ICAC; menyebarkan pengetahuan tentang UU Anti Korupsi; memobilisasi masyarakat biasa

¹⁷⁵ Ibid.hal.32

untuk bekerjasama dengan melaporkan korupsi; serta mingkatkan biaya fisik dari aktivitas korupsi dilaksanakan oleh Departemen Hubungan Masyarakat. Desain kelambagaan untuk mengurangi kesempatan dalam korupsi baik di instansi publik maupun instansi swasta dilaksanakan oleh Departemen Pencegahan Korupsi. Intinya, Departemen Pencegahan Korupsi bekerja untuk membuat semakin sulit dalam melakukan korupsi; Departemen Hubungan Masyarakat bekerja untuk menciptakan dan mempertahankan iklim sosial yang mengutuk korupsi; serta Departemen Operasi bekerja untuk membuat korupsi menjadi kejahatan yang beresiko tinggi.

B. Rekonstruksi Nilai Regulasi Peran Inspektorat Pengawasan Daerah Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Kepolisian Daerah Berdasarkan Nilai Keadilan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai alat negara memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, maka eksistensi Kepolisian Negara RI (Polri) selalu bersama dan menyatu dengan masyarakat. Kesan atau citra Polisi memang belum membaik disemua daerah bahkan mungkin dari semua negara. Sekalipun upaya pihak kepolisian untuk

memperbaiki citra negatif terus ditingkatkan , upaya tersebut tetap tidak akan mengakibatkan citra polisi menjadi Positif. Dari semua pustaka yang menyangkut polisi baik dinegara maju atau negara berkembang, baik dari pengamatan atau penelitian ,hampir tidak pernah tersirat atau tersurat citra positif tentang polisi dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini tidak lepas dengan tugasnya yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, sehingga menimbulkan celah untuk memanfaatkan hubungan itu untuk kepentingan pribadi.

Berbicara tentang komponen sistem peradilan pidana Polri memiliki tugas dan wewenang penyelidikan/penyidikan dalam setiap kasus pidana sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), termasuk tindak pidana korupsi, namun dalam 2 kasus tindak pidana korupsi Polri hanya berwenang melakukan penyelidikan kasus korupsi yang merugikan keuangan negara di bawah Rp.1.000.000.000, selebihnya ditangani oleh lembaga lain yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sementara kejaksaan berwenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Sudah semestinya institusi kepolisian terbebas dari KKN dan sebagai masyarakat seharusnya mendukung penuh berbagai upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi termasuk Polri, karena institusi ini memegang peranan penting dalam pelancaran misi pemberantasan korupsi di berbagai daerah di Indonesia, karena Polri memiliki

fungsi dalam bidang penegakan hukum. Terkhusus untuk pemberantasan tindak pidana korupsi fungsi ini dijalankan oleh direktorat tindak pidana korupsi Bareskrim Polri. Mabes Polri yang secara struktural berjenjang ke sub direktorat polda sampai ke unit tipikor Resor.

BPK RI mengharapkan Inspektorat Pengawasan Umum Polri (Itwasum Polri) dapat berperan secara optimal dalam memperbaiki sistem agar para pelaksana dalam mengelola keuangan dan barang negara dapat bertindak secara lebih akuntabel, transparan, dan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Polri diharapkan dapat mengoptimalkan peran aparat pengawasan intern pemerintah melalui kegiatan audit, reuiu, evaluasi, asistensi dan *advisory* untuk perbaikan sistem yang lebih efektif dan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan temuan berulang. BPK RI dan APIP Polri diharapkan dapat bersinergi dengan baik dalam kegiatan pemeriksaan dan mendorong penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.

Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugasatau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.¹⁷⁶ Pengertian pengawasan tersebut menekankan pada suatu proses pengawasan berjalan sistematis sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan. Dalam kamus besar Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya

¹⁷⁶ Sujamto. Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), h.17

memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi”¹⁷⁷

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

¹⁷⁷ Sujanto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h.2

Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini bahwa regulasi peran inspektorat pengawasan daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Daerah yang dulunya belum berbasis keadilan kini berbasis nilai keadilan, yaitu untuk mewujudkan Polri yang prediktif, renponsibilitas, transparansi dan berkeadilan.

C. Rekonstruksi Norma Regulasi Peran Inspektorat Pengawasan Daerah Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Kepolisian Berdasarkan Nilai Keadilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) menjelaskan dengan tegas bahwasanya Negara Indonesia ialah Negara Hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.¹⁷⁸ Oleh sebab itu, Negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan hukum, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara berdasarkan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian. Sebab tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak dan kewajibannya.¹⁷⁹

¹⁷⁸ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat), Sekretaris Jenderal MPR RI, Jakarta, hlm. 46.

¹⁷⁹ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, 2007, *Hukum Acara Perdata dan perkembangannya Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, hlm.2

Pancasila merupakan landasan demokrasi dalam kehidupan ber hukum di Indonesia, Pancasila merupakan Grand Design dari konstitusi itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila sebagai landasan Konstitusi termuat secara explicit di dalam Pembukaan UUD 1945.¹⁸⁰ Konsekwensi menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa berarti bahwa dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara harus menjadikan Pancasila sebagai dasar yang menjiwai setiap langkah pembangunan termasuk pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia, baik pembangunan substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.¹⁸¹

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum, sebagai ungkapan “ubi societas ibi ius” atau dimana ada masyarakat disitu ada hukum oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem perundang-undangan. agar terciptanya kepastian hukum, lalu kesetaraan hukum, dan juga agar penegakan hukum itu berjalan sesuai amanat perundang undangan yang ada. Peranan lembaga negara sangat penting untuk terciptanya kepastian hukum didalam masyarakat.

Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. Pada Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa, Inspektorat Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Itwasda adalah unsur pengawas dan pembantu

¹⁸⁰ Abdurrahman Alhakim, Eko Soponyono, Kebijakan Pertanggungjawaban Pidanakorporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidanakorupsi, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019

¹⁸¹ Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No.1 Januari – April 2014

pimpinan dalam bidang pengawasan pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda. Adapun tugas dan fungsi Itwasda adalah sebagai berikut:

1. Itwasda bertugas menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polda untuk memberikan penjaminan kualitas dan memberikan konsultasi serta pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga eksternal.
2. Dalam melaksanakan tugas Itwasda menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
 - b. pengawasan untuk memberikan penjaminan kualitas dengan cara:
 - 1) audit penyelenggaraan manajemen di bidang operasional, Sumber Daya Manusia (SDM), logistik dan anggaran keuangan (Garkeu);
 - 2) reviu;
 - 3) Pemantauan Tindak Lanjut (PTL); dan
 - 4) evaluasi.
 - c. pemberian konsultasi, sosialisasi dan asistensi;
 - d. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pengawasan;
 - e. penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh instansi, masyarakat atau pegawai negeri pada Polri; dan
 - f. pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal.

Sedangkan kedudukan inspektorat adalah unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah sesuai tugas pokok dan fungsi. Menurut Prayudi “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan”.¹⁸² Saiful Anwar mengatakan pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparat pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.¹⁸³ Pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan eksternt (external control) serta mendorong adanya pengawasan masyarakat (social control). Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyenangkan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target.

Harapan masyarakat sebenarnya hanya berharap agar penanganan, pengungkapan berbagai kasus yang dilakukan oleh anggota Polri, tidak hanya seperti saat ini. Bila tidak dikontrol publik atau perkasusnya akan menguap. Pengungkapan untuk kasus-kasus besar terkesan melambat, bahkan hilang begitu saja, bilamana suatu kasus terbentur pada Polisi yang berpangkat tinggi.

¹⁸² Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), h.80.

¹⁸³ Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, (Gloria Madani Press, 2004), h. 127

Melihat pengalaman, masih minim keseriusan untuk betul-betul mengungkap berbagai kasus dan penyelewengan ditubuh Polri.

Negara Denmark, Finlandia, dan Selandia Baru sama-sama berada di ranking pertama dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2021 yang dirilis pada Januari 2022 lalu dengan skor 88 dari 100. IPK setiap tahunnya dikeluarkan oleh lembaga Transparency International untuk mengukur tingkat korupsi sebuah negara. Skala yang digunakan adalah skor dari 100 (bersih dari korupsi) hingga nol (sangat korup).

Berdasarkan keterangan diatas, maka disajikan rangkuman rekonstruksi pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1

Rekonstruksi Regulasi Peran Inspektorat Pengawasan Daerah Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Kepolisian Berdasarkan Nilai Keadilan

No.	Kontruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
1	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Hakim tipikor dapat menghukum ringan pelaku korupsi dengan pidana paling singkat dan denda yang paling ringan, sehingga perlu direkonstruksi pidana	Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

	<p>Pasal 3</p> <p>Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak</p>	<p>paling singkat dan denda paling ringannya agar menimbulkan efek jera bagi para koruptor serta siapa saja yang ingin melakukan tindakan korupsi</p>	<p>Pasal 3, dengan merubah pidana penjara yang semula paling singkat 1 (satu) tahun menjadi 4 (empat) tahun, dan denda yang semula paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menjadi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga berbunyi :</p> <p>Pasal 3 :</p> <p>Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau</p>
--	---	---	---

	<p>Inspektorat Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Itwasda adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang pengawasan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda</p>	<p>pengawasan daerah, sehingga tidak optimal dalam melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Kepolisian Daerah (Polda)</p>	<p>untuk mewujudkan Polri yang prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan, dan penggantian dibawah Kapolda menjadi dibawah Kapolri, sehingga berbunyi :</p> <p>Pasal 1 Angka 5 Inspektorat Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Itwasda adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang pengawasan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolri untuk mewujudkan Polri yang prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan.</p>
--	---	--	---

3	<p>Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah Pasal 8 Ayat 2 Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Itwasda tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.</p> <p>Lampiran II ITWASDA tugas dan fungsi Itwasda adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Itwasda bertugas menyelenggarakan</p>	<p>Tugas dan fungsi belum optimal, selain pengawasan, diperlukan kewenangan penyelidikan dan penyidikan sehingga hasil pengawasan berupa dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian Daerah dapat langsung dilanjutkan ke tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Itwasda itu sendiri secara transparan dan berkeadilan sesuai slogan Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi dan Berkeadilan) sehingga memberikan efek jera bagi para pelaku oknum</p>	<p>Rekonstruksi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah Pasal 8 Ayat 2 dengan menambahkan pada nomor 2 huruf g penyidikan. Sehingga berbunyi : Pasal 8 Ayat 2 Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Itwasda tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.</p> <p>Lampiran II ITWASDA</p>
---	--	--	---

	<p>pengawasan di lingkungan Polda untuk memberikan penjaminan kualitas dan memberikan konsultasi serta pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga eksternal.</p> <p>2. Dalam melaksanakan tugas Itwasda menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;</p> <p>b. pengawasan untuk memberikan</p>	<p>anggota Polri dan membuat anggota Polri lainnya berpikir ulang untuk melakukan hal serupa sehingga mendorong percepatan zona anti korupsi di lingkungan Polri</p>	<p>tugas dan fungsi Itwasda adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Itwasda bertugas menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polda untuk memberikan penjaminan kualitas dan memberikan konsultasi serta pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga eksternal.</p> <p>2. Dalam melaksanakan tugas Itwasda menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan</p>
--	---	--	---

<p>penjaminan kualitas dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) audit penyelenggaraan manajemen di bidang operasional, Sumber Daya Manusia (SDM), logistik dan anggaran keuangan (Garkeu); 2) reviu; 3) Pemantauan Tindak Lanjut (PTL); dan 4) evaluasi. <p>c. pemberian konsultasi, sosialisasi dan asistensi;</p> <p>d. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pengawasan;</p> <p>e. penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh instansi, masyarakat atau pegawai negeri pada Polri; dan</p>		<p>manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;</p> <p>b. pengawasan untuk memberikan penjaminan kualitas dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) audit penyelenggaraan manajemen di bidang operasional, Sumber Daya Manusia (SDM), logistik dan anggaran keuangan (Garkeu); 2) reviu; 3) Pemantauan Tindak Lanjut (PTL); dan 4) evaluasi.
---	---	---

	<p>f. pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal.</p>		<p>c. pemberian konsultasi, sosialisasi dan asistensi;</p> <p>d. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pengawasan;</p> <p>e. penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh instansi, masyarakat atau pegawai negeri pada Polri; dan</p> <p>f. pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal.</p> <p>g. penyelidikan dan penyidikan.</p>
--	---	--	---

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi peran Inspektorat Pengawasan Daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Daerah belum berkeadilan adalah bahwa secara regulasi Itwasda dalam fungsi pengawasan belum berdasarkan nilai keadilan serta kedudukan berada dibawah Kapolda, yang berpotensi mengurangi independensi Itwasda sehingga tidak optimal dalam melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Kepolisian Daerah. Untuk itu dipandang perlunya menempatkan bidang pengawasan ini langsung dibawah Kapolri.
2. Kelemahan regulasi peran Inspektorat Pengawasan Daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Daerah saat ini terdiri dari kelemahan aspek substansi hukum, kelemahan aspek struktur hukum, dan kelemahan aspek budaya hukum. Kelemahan dari aspek substansi hukum yaitu belum adanya payung hukum yang secara khusus mengatur regulasi peran Inspektorat Pengawasan Daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Daerah, hal ini yang akhirnya dapat menghambat Itwasda sebagai fungsi pengawas internal Polri dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Daerah. Kelemahan aspek struktur hukum adalah kurang optimalnya sinergitas antar bagian yang terorganisir dengan Itwasda. Itwasda dalam pelaksanaan fungsi pengawasan internal Polri

hanya sebatas mengumpulkan keterangan apakah benar terjadi pelanggaran atau tidak, yang kemudian akan diserahkan kepada satuan fungsi lainnya yang berwenang, tidak sampai pada kewenangan penyelidikan dan penyidikan. Kewenangan Itwasda hanya dalam mengkoordinir dan memonitor proses penanganan pengaduan masyarakat (dumas) dengan mekanisme yang tidak satu pintu. Penerimaan dumas dilakukan bukan hanya oleh Itwasda, namun juga dilakukan oleh fungsi yang lain seperti Bidang Profesi dan Pengamanan serta Bagian Pengawasan dan Penyidikan pada Direktorat Reserse Kriminal Umum, Khusus dan Narkoba sehingga dalam pengontrolan dumas mengalami kendala. Kelemahan dari aspek budaya hukum adalah bahwa seringkali masyarakat enggan melakukan pengaduan, sehingga perlu digalakkan kembali peran serta masyarakat dalam pengaduan dengan payung hukum yang tepat.

3. Rekonstruksi Regulasi Peran Inspektorat Pengawasan Daerah Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Kepolisian Berdasarkan Nilai Keadilan terdiri dari rekonstruksi nilai dan norma.
 - a. Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini bahwa regulasi peran inspektorat pengawasan daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Daerah yang dulunya belum berbasis keadilan kini berbasis nilai keadilan, yaitu dengan mewujudkan Itwasda yang Presisi : prediktif, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan.

b. Rekonstruksi Norma Regulasi Peran Inspektorat Pengawasan Daerah Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Kepolisian Daerah Berdasarkan Nilai Keadilan antara lain:

1) Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 3. Kelemahan saat ini bahwasanya hakim tipikor dapat menghukum ringan pelaku korupsi dengan pidana paling singkat dan denda yang paling ringan, sehingga perlu direkonstruksi pidana paling singkat dan denda paling ringannya agar menimbulkan efek jera bagi para koruptor serta siapa saja yang ingin melakukan tindakan korupsi, dengan merubah pidana penjara yang semula paling singkat 1 (satu) tahun menjadi 4 (empat) tahun, dan denda yang semula paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menjadi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga berbunyi :

Pasal 3 : 

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00

(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2) Rekonstruksi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah

Pasal 1 Angka 5 dimana kelemahannya yaitu belum berdasarkan nilai keadilan serta kedudukan berada dibawah Kapolda yang berpotensi mengurangi independensi inspektorat pengawasan daerah sehingga tidak optimal dalam melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Kepolisian Daerah, dengan menambahkan kalimat untuk mewujudkan Polri yang prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan, dan penggantian dibawah Kapolda menjadi dibawah Kapolri, sehingga berbunyi :

Pasal 1 Angka 5

Inspektorat Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Itwasda adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang pengawasan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolri untuk mewujudkan Polri yang prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan.

3) Rekonstruksi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

Pasal 8 Ayat 2 dimana kelemahannya yaitu tugas dan fungsi pengawasan belum optimal, diperlukan kewenangan penyelidikan dan penyidikan sehingga hasil pengawasan dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian Daerah dapat langsung dilanjutkan ke tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Itwasda itu sendiri secara transparan dan berkeadilan sesuai slogan Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi dan Berkeadilan) sehingga memberikan efek jera bagi para pelaku oknum anggota Polri dan membuat anggota Polri lainnya berpikir ulang untuk melakukan hal serupa sehingga mendorong percepatan zona anti korupsi di lingkungan Polri. Rekonstruksi norma dengan menambahkan pada nomor 2 huruf g penyelidikan dan penyidikan sehingga berbunyi :

Pasal 8

Ayat 2

Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Itwasda tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Lampiran II

ITWASDA

tugas dan fungsi Itwasda adalah sebagai berikut:

1. Itwasda bertugas menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polda untuk memberikan penjaminan kualitas dan memberikan

konsultasi serta pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga eksternal.

2. Dalam melaksanakan tugas Itwasda menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;

b. pengawasan untuk memberikan penjaminan kualitas dengan cara:

1) audit penyelenggaraan manajemen di bidang operasional,

Sumber Daya Manusia (SDM), logistik dan anggaran keuangan (Garkeu);

2) reviu;

3) Pemantauan Tindak Lanjut (PTL); dan

4) evaluasi.

c. pemberian konsultasi, sosialisasi dan asistensi;

d. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pengawasan;

e. penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh instansi, masyarakat atau pegawai negeri pada Polri; dan

f. pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal.

g. penyelidikan dan penyidikan.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah bersama DPR melakukan reconstruksi terhadap: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah Pasal 1 Angka 5 dan Pasal 8 Ayat 2.
2. Hendaknya pemerintah mengeluarkan payung hukum yang secara khusus mengatur regulasi peran Inspektorat Pengawasan dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Hendaknya pemerintah memberikan regulasi khusus supaya masyarakat mendapatkan kemudahan dalam menyampaikan pengaduan masyarakat (dumas).

C. Implikasi Kajian Disertasi

1. Implikasi Teoritis

Secara teoretis dapat menemukan teori baru atau konsep baru yang merupakan reconstruksi regulasi peran Inspektorat Pengawasan Daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Daerah berdasarkan nilai keadilan.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan dalam kaitannya

dengan permasalahan regulasi peran Inspektorat Pengawasan Daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Daerah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Prenada Media Goup, Jakarta.
- Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Boedi Harsono, 1992, *Hukum Agraria Indonesia, punan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Cet., Keduabelas, Djembatan, Jakarta, xxxii.
- Carl Joac Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung,.
- Darji Darmodiharjo, 1996, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2001, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Sinar Harapan, Jakarta.
- Ediwarman, 2007, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Faisal, 2001, *Menerobos Positivisme Hukum*. Rangkang Education, Yogyakarta,.
- James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- JE. Sahetapy, 2004, *Kejahatan Korupsi*, Eresco, Bandung.
- JE. Sahetapy, 2004, *Kejahatan Korupsi*, Eresco, Bandung.

- Jimly Asshididique dan M. Ali Safaat, 2013, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. Kedua. Konstitusi Press, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia, Jakarta.
- Mahmud Kusuma. 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*. Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta.
- Majjid Khadduri, 1994, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and The Johns Hopkins University Press, London.
- Majjid Khadduri. 1984. *The Islamic Conception of Justice*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press., sebagaimana dikutip Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Undip Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Putaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nurcholis Madjid.1992. *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. 52-53, sebagaimana dikutip Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Undip Semarang. 3.
- Rahardi, 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. Laksbang Persino, Yogyakarta
- Raymond Wacks,1999, *Philosophy of Law*, Oxford University Press, Oxford.
- Sabian Usman. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Gents Publishing, Yogyakarta,.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*, Cet. Keenam, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Sudikno Mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta.

Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Kanisius, Yogyakarta.

Tommy Leonard, Disertasi, 2013, *Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Program Doktor Ilmi Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta.

Wakhyudi, Ak., M.B.A, et al., *Filosofi Auditing* , (Jakarta, 2007)

Wolfgang Friedmann, 1993, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum*, Cet. Kedua. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Nerbendaharaan Negara

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah

Artikel, Jurnal, dan lain-lain

Amini, dan Widowati, Nina. 2016. Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Administrasi Publik*. 1-22

Bariso, Djawaria. 2015. Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. e-*Jurnal Katalogis*. 3(3). 25-38

Lirit, Kristian, 2016 . Kinerja Aparatur Pengawas Intern Pemerintah Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan dan Pembinaan. *JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 5(1). 42

- Mangolo, Endra, Gosal, Ronny dan Singkoh, Frans. 2019. Kinerja Inspektorat Kota Manado dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 18(3). 1-10
- Nur, N. C. & Djabbar, A. (2019). Urgensi Spesialisasi Penyidik Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 2(1), 1-29.
- Purnomo, M. A. & Soponyono, E. (2015). Rekonseptualisasi Penyidikan Tindak Pidana oleh Polri dalam Rangka Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Law Reform*, 11(2), 230-240.
- Pristiyanto, Bambang, Afiffudini, dan Suyeno. 2020. Analisis Kinerja Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi. *Jurnal Respon Publik*. 14(2). 87-99
- Kurniawan, Muhammad Rezza, “Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh PNS”, *Jurnal Law Reform*, Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018.
- Setiadi, Edi, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus-Kasus Korupsi Dalam Menciptakan Clean Government”, *Jurnal Mimbar*, No. 4 Th.XVI Okt. – Des. 2018.
- Setiawan, I. (2016). Mengikis Perilaku Korupsi pada Birokrasi Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 42(1), 29-38.
- Muridah Isnawati, *Arah Penegakan Hukum Pidana Korupsi Oleh Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Alqisth, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Susilawati. (2019). Peran Penyidik Polri dalam Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Kaidah*, 19(1), 50-61.
- O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana: Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Disertasi yang menjadi buku, Alumni, Bandung, 2006.
- Ridwan, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Jure Humano, Volume 1, No. 1, 2009.

Internet

<https://greatdayhr.com/id-id/blog/regulasi-adalah/>, diakses pada Tanggal 20 Desember 2022, pada Pukul 10.00 WIB.

KBBI, 2010. Arti Kata Kepolisian di Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.lektu.r.id/kepolisian>, diakses pada tanggal 10 Maret 2024

<http://kartikarahmah2406.wordpress.com/202/2/02/teori-keadilan-sosial>. Di akses 30 Juli 2023

<http://ugun-guntari.blogspot.com/20/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html>

<http://diqa-butar-butar.blogspot.com/20/09/teori-teori-keadilan.html>

<https://greatdayhr.com/id-id/blog/regulasi-adalah/>, diakses pada Tanggal 30 Juli, pada Pukul 20.00 WIB.

<https://aclc.kpk.go.id/materi/pengetahuan-keterampilan-antikorupsi/united-nations-convention-against-corruption-uncac>. Di akses pada 7 November 2023.

<https://antikorupsi.org/index.php/id/article/kapolri-harus-pecat-dan-jerat-dengan-uu-tipikor-bagi-oknum-polisi-yang-lakukan-punglii>. Diakses pada 19 Agustus 2024.

<https://ejournal.steitholabulimi.ac.id/index.php/metadata/article/download/84/98/374>. Diakses pada 19 Agustus 2024.

<https://news.detik.com/berita/d-6089991/icw-soroti-tren-vonis-ringan-koruptor-minta-ma-evaluasi-hakim>. Diakses pada 19 Agustus 2024

<https://lms--paralel-esaungul-ac-id.webpkgcache.com/doc/-/s/lms-paralel.esaungul.ac.id/mod/resource/view.php?id=199565>. Diakses pada 19 Agustus 2024

<http://repository.iainkudus.ac.id/116/5/5.bab%202.pdf>. Diakses pada 19 Agustus 2024

